



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**PUTUSAN**

**Perkara Nomor 36/KPPU-I/2020**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 36/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) terkait Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019, yang dilakukan oleh:-----

Terlapor I : **PT Adhikarya Teknik Perkasa**, yang beralamat kantor di Komplek Pertokoan Pulomas Blok II Nomor 1, Jalan Perintis Kemerdekaan Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, dengan domisili elektronik: [adhikarya\\_perkasa@yahoo.com](mailto:adhikarya_perkasa@yahoo.com).-----

Terlapor II : **PT Kalber Reksa Abadi**, yang beralamat kantor di Jalan Muslim Sari Nomor 23, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia, dengan domisili elektronik: [pt.kalberreksaabadi@gmail.com](mailto:pt.kalberreksaabadi@gmail.com).-----

Terlapor III : **Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 14.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019**, yang beralamat kantor di Jalan Bakti Nomor 28, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia, dengan domisili elektronik: [pokjapopfisikriau@gmail.com](mailto:pokjapopfisikriau@gmail.com).---

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----  
Setelah mendengar keterangan Para Saksi;-----  
Setelah mendengar keterangan Para Ahli;-----  
Setelah mendengar keterangan Para Terlapor;-----  
Setelah membaca kesimpulan hasil persidangan dari Investigator;-----  
Setelah membaca kesimpulan hasil persidangan dari Para Terlapor;-----  
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.---

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah melakukan penanganan perkara atas inisiatif untuk melakukan penelitian berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan (perkara inisiatif) tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019; -----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan validasi dan analisis terhadap data atau informasi tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hasil penelitian tersebut dilaporkan dalam Rapat Koordinasi; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap Penyelidikan atas persetujuan atau arahan Rapat Komisi; -----
4. Menimbang bahwa setelah dilakukan Penyelidikan, Laporan Hasil Penelitian dinilai telah lengkap, jelas dan telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti, selanjutnya disusun dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan pemberkasan dan/atau penanganan perkara; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan dan penanganan perkara melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Pelaporan; -----

6. Menimbang bahwa Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak dan telah dilakukan Pelaporan, disusun oleh Investigator Penuntutan dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP);-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Pelaporan, Rapat Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dan pembentukan Majelis Komisi yang menangani perkara yang bersangkutan; -----
8. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 56/KPPU/Pen/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 36/KPPU-I/2020 dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 (*vide* bukti A1); -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 77/KPPU/Kep.3/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 36/KPPU-I/2020 (*vide* bukti A5); -----
10. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan, Deputi Bidang Penegakan Hukum menerbitkan Keputusan Nomor 1254/DH/Kep/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penugasan Satuan Tugas Panitia untuk membantu Majelis Komisi melaksanakan tugas dan wewenangnya (*vide* bukti A6); -----
11. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 36/KPPU-I/2020 dengan Nomor 22/KMK/Kep/III/2021 tanggal 2 Maret 2021(*vide* bukti A14); -----
12. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I (satu) kepada Para Terlapor (*vide* bukti A8 s.d A18);-----

13. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Maret 2021, Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan LDP oleh Investigator Penuntutan kepada para Terlapor (*vide* bukti B1); -----
14. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Maret 2021, Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Tanggapan atas LDP oleh para Terlapor (*vide* bukti B2); -----
15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.2): -----

15.1 Identitas Terlapor : -----

- a. Terlapor I, PT Adhikarya Teknik Perkasa, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 21 November 2003 yang dibuat oleh Christine Sabaria Sinaga, S.H., di Bekasi, dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan (kontraktor). Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat oleh Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta, Terlapor I telah membuka dan mendirikan kantor cabang di Provinsi Riau.-----

Dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dalam proses Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 serta selanjutnya telah ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 (*vide* bukti B4, B14, B19, C1, C17, C48).-----

- b. Terlapor II, PT Kalber Reksa Abadi, merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 80 tanggal 26 Oktober 2001 yang dibuat oleh Lenny Guspidawati, S.H., Notaris di Pekanbaru, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan termasuk pemborongan pada umumnya (*general contractor*).

Dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dalam proses Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 serta selanjutnya telah ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 (*vide* bukti B5, B20, C1, C17, C84).-----

- c. Terlapor III, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 14.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/KPTS/BP2JK-RIAU/2019 tanggal 14 Juni 2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: -----

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
1	Desrianto, S.T.	196412122006041002	Ketua	Ditjen Cipta Karya
2	Lissa Fitriani, S.T.	198407182010122003	Sekretaris	Ditjen Cipta Karya
3	Kasdiono, S.T.	19721012007011008	Anggota	Ditjen Cipta Karya
4	Hidayatullah, S.T.	198412232010121001	Anggota	Ditjen Bina Marga
5	Pazli, S.T.	198107252008121001	Anggota	Ditjen Bina Marga

Berdasarkan penugasan tersebut, Terlapor III ditugaskan untuk melakukan pelelangan antara lain paket sebagai berikut (*vide* bukti B3, B22, C1, C17, C81); -----

- (1) Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 APBN Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pagu sebesar Rp54.240.860.000 (lima puluh empat milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan HPS sebesar: Rp54.239.525.248,96 (lima puluh empat milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah). -----
- (2) Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 APBN Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pagu sebesar: Rp53.292.960.000 (lima puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan HPS sebesar: Rp53.288.157.706,81 (lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam koma delapan puluh satu rupiah) -----

15.2 Objek Perkara *a quo* ada 2 (dua) paket adalah sebagai berikut: ----

- a. Nama Paket : Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 (Kode:53089064)  
Nilai Pagu : Rp54.240.860.000,00  
HPS : Rp54.239.525.248,96  
Sumber Dana : APBN TA 2019  
Satuan Kerja : Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Nama Paket : Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 (Kode:53086064)  
Nilai Pagu : Rp53.292.960.000,00  
HPS : Rp53.288.157.706,81  
Sumber Dana : APBN TA 2019  
Satuan Kerja : Pelaksanaan Prasarana Permukiman

Provinsi Riau – Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat.

15.3 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan.---

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----*

15.4 Kronologis tender perkara *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:

Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 APBN Tahun Anggaran 2019: -----

15.4.1 Pengumuman ( 2 – 14 Juni 2019) -----

15.4.1.1 Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019, Pokja mengumumkan Pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 Tahun Anggaran 2019.-----

15.4.1.2 Bahwa dalam pengumuman tersebut, Pokja menyampaikan informasi tender antara lain sebagai berikut (*vide* bukti C1)-----

Kode Tender	:	<b>53089064</b>
Nama Paket Pekerjaan	:	<b>Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1</b>
Satuan Kerja	:	Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Riau-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode	:	Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2019
Nilai Paket	:	Rp54.240.860.000,00

Nilai HPS Paket	:	Rp54.239.525.248,96
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	:	Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	:	(1)SDN 001 Tanah Merah, (2) SDN 002 Tanah Merah, (3) SDN 006 Bente, (4) SDN 008 Concong Luar, (5) SDN 008 Pulau Kijang, (6) SDN 009 Bakau Aceh, (7) SD Negeri 009, (8) SDN 009 Tanjung Baru, (9) SDN 014 Sungai Nyiur, (10) SDN 014 Tangga Raja, (11) SDN 016 Pulau Kijang, (12) SDN 019 Sungai Dendan, (13) SDN 021 Tanjung Pasir, (14) SDN 023 Pelanduk, (15) SDN 026 Khairah Mandah, (16) SDN 026 Pancur, (17) SDN 028 Batang Tumu, (18) SMP Satu Atap, (19) SMPN 5 Tanah Merah – Indragiri Hilir (Kab).
Syarat Kualifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IUJK: Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi IUJK yang masih berlaku.</li> <li>2. SBU: Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU Menengah, Subklasifikasi Bangunan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan BG 007 yang masih berlaku.</li> <li>3. Memiliki NPWP.</li> <li>4. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT 2018.</li> <li>5. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.</li> <li>6. Tidak masuk dalam daftar hitam.</li> <li>7. Pengalaman Pekerjaan: sesuai dengan persyaratan pada dokumen Pemilihan BAB V Lembar Data Kualifikasi LDK.</li> <li>8. Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli SKA Muda yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan untuk Usaha Menengah.</li> <li>9. Syarat lainnya sesuai dengan Dokumen Pemilihan.</li> </ol>

15.4.2 Pendaftaran dan *Download* Dokumen Pengadaan (2 Juni – 4 Juli 2019) -----

15.4.2.1 Bahwa Pokja memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) dokumen pengadaan sejak tanggal 2 Juni 2019 pukul 12:30 WIB sampai dengan tanggal 4 Juli 2019 pukul 17:00 WIB. -----

15.4.2.2 Bahwa terdapat perubahan (*addendum*) pada dokumen pengadaan atau kerangka acuan kerja (KAK) sebanyak 2 (dua) kali yaitu *Addendum* I terkait personil inti dan peralatan utama dan *Addendum* II terkait dengan sumber pendanaan pada bagian biaya pelaksanaan konstruksi, ketentuan penggunaan tenaga kerja, tambahan jadwal pelaksanaan kegiatan, personil, tambahan tenaga kerja konstruksi. ---

15.4.2.3 Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 136 (seratus tiga puluh enam) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik dengan perincian sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C4, C65, C66, C67, C83); -----

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh (WIB)	
1	CV Pelindo Utama Kontraktor	2 Juni 2019	13:38
2	PT Selembayung Hilir Utama	2 Juni 2019	13:50
3	PT Riau Manggala Abadi	2 Juni 2019	14:18
4	<b>PT Kalber Reksa Abadi</b>	2 Juni 2019	15:34
5	PT Pulau Bintang Bestari	2 Juni 2019	17:05
6	CV Fredi	2 Juni 2019	17:13
7	PT Mangisi Makmur Sentosa	2 Juni 2019	17:42
8	CV Geo Map Consultant	2 Juni 2019	18:18
9	CV DH Konstruksi	2 Juni 2019	19:29
10	CV Oka Perdana	2 Juni 2019	20:33
11	PT Menara Prima Riau	2 Juni 2019	21:40
12	PT Tiram Alam Sejahtera	2 Juni 2019	22:27
13	PT Polawes Raya	2 Juni 2019	23:30

**SALINAN**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
14	CV Ade Karya Perkasa	3 Juni 2019	00:22
15	PT Aditya Musdalifah	3 Juni 2019	02:30
16	PT Bumi Siak Makmur	3 Juni 2019	08:15
17	PT Delta Metamani	3 Juni 2019	10:26
18	PT Puncak Gunung Sinai	3 Juni 2019	10:27
19	PT Willy Putera Agung	3 Juni 2019	10:36
20	PT Alam Surya Unggul Nusantara	3 Juni 2019	12:31
21	CV Sinar Ivana	3 Juni 2019	14:05
22	PT Jaya Konstruksi Indonesia	3 Juni 2019	14:17
23	CV Karya Utama	3 Juni 2019	17:10
24	PT Patansa Nusa Sejahtera	3 Juni 2019	19:17
25	CV Nesha Bangun Pratama	3 Juni 2019	20:38
26	CV USB Abadi	4 Juni 2019	01:15
27	CV Tunggal Jaya Energi	4 Juni 2019	06:44
28	PT Lampung Tegar Cemerlang	4 Juni 2019	11:51
29	CV Kalang Bhakti Persada	4 Juni 2019	14:47
30	CV Pintu Rayo	4 Juni 2019	20:44
31	PT Setyo Dunia Konstruksi	4 Juni 2019	21:23
32	CV Ardilan Karya Konsultan	4 Juni 2019	23:29
33	PT Riskaindo Jaya	5 Juni 2019	09:27
34	PT Cahaya Danau Raja	5 Juni 2019	13:36
35	PT Fitri Indah Gemilang	5 Juni 2019	13:39
36	CV Mutiara Rafeyfa	6 Juni 2019	10:09
37	PT Sitahuan Sejati	6 Juni 2019	11:39
38	PT Union Siak Raya	6 Juni 2019	12:48

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
39	CV Citra Melayu Putra	6 Juni 2019	13:07
40	PT Prima Jaya Solusindo	6 Juni 2019	13:11
41	CV Borneo Bangun Perkasa	6 Juni 2019	21:03
42	CV Bima Shodaqta	6 Juni 2019	23:39
43	PT Tatakarsa Kreasindo	7 Juni 2019	12:05
44	PT Mitra Baru	7 Juni 2019	15:45
45	PT Silumbalumba Bintang Sempurna	7 Juni 2019	16:12
46	PT Royal Inti Mahiro	7 Juni 2019	16:40
47	PT Dana Simba	8 Juni 2019	10:46
48	PT Pollung Karya Abadi	8 Juni 2019	15:17
49	PT Intan Karya Indonesia	8 Juni 2019	16:11
50	PT Telaga Pasir Kuta	8 Juni 2019	16:24
51	CV Tiga Jaya Mandala	8 Juni 2019	21:26
52	PT Eka Cipta Madani	9 Juni 2019	20:14
53	PT Marina Widya Karsa	9 Juni 2019	21:26
54	PT Widya Satria	9 Juni 2019	21:34
55	PT Marabuntha Cipta Laksana	10 Juni 2019	08:32
56	PT Tata Guna Pratama	10 Juni 2019	08:57
57	PT Niagara Asri Karyatama	10 Juni 2019	16:57
58	PT Anugerah Bintang Pratama	10 Juni 2019	18:18
59	PT Marko Budi Mandiri	10 Juni 2019	18:55
60	CV Trigil	11 Juni 2019	00:07
61	PT Tiga Putri	11 Juni 2019	08:53
62	PT Citra Intitama Engineering	11 Juni 2019	11:38
63	PT Suci Esalestari	11 Juni 2019	11:42

**SALINAN**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
64	PT Verbeck Mega Perkasa	11 Juni 2019	12:34
65	PT Palito Mora Tama	11 Juni 2019	15:01
66	CV Putri Perigi Raja	11 Juni 2019	15:17
67	PT Taruna Jaya Utama Riau	11 Juni 2019	16:02
68	PT Mediatama Teguh Pertiwi	11 Juni 2019	16:17
69	PT Andica Parsaktian Abadi	11 Juni 2019	16:26
70	PT Arindo Jayatama Raya	11 Juni 2019	18:17
71	CV Beramal	11 Juni 2019	19:12
72	PT Jatayu Mulia Nusantara Group	12 Juni 2019	04:58
73	PT Ardi Putra Sangkan	12 Juni 2019	10:49
74	PT Bangun Raya Sulawesi	12 Juni 2019	11:54
75	PT Sembilan Hakim Nusantara	12 Juni 2019	12:55
76	CV Damar Selaras	12 Juni 2019	13:09
77	CV Sahabat Alam	12 Juni 2019	13:12
78	CV Andita Andalan	12 Juni 2019	13:31
79	CV Mitra Serasi Jaya	12 Juni 2019	14:44
80	PT Indrapraja Jasa Usaha	12 Juni 2019	19:56
81	CV Boeray Brothers	12 Juni 2019	20:20
82	CV Nabila	12 Juni 2019	21:19
83	CV Bumi Riau Teknik	13 Juni 2019	09:18
84	PT Sumber Artha Reksa Mulia	13 Juni 2019	11:36
85	PT Djasipa Mitra Perkasa	13 Juni 2019	12:37
86	PT Padaringan Raya	13 Juni 2019	14:01
87	PT Citra Andika	13 Juni 2019	16:36
88	PT Aiwondeni Permai	13 Juni 2019	21:23

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
89	CV Media Nusantara Indonesia	13 Juni 2019	22:52
90	CV Jaya Ekamara	13 Juni 2019	23:31
91	CV Cahaya Negeri	13 Juni 2019	23:49
92	PT Joglo Multi Ayu	13 Juni 2019	23:58
93	PT Menarabaja Saranasakti	14 Juni 2019	21:31
94	PT Citra Mulia Perkasa Abadi	14 Juni 2019	21:40
95	PT Bina Karya Mandiri Sejahtera	14 Juni 2019	22:01
96	PT Pedro Rokan	14 Juni 2019	22:30
97	PT Calvindam Jaya, EC	14 Juni 2019	23:50
98	PT Ridho Anugerah	15 Juni 2019	05:58
99	PT Citra Karya Sarana Utama	15 Juni 2019	14:07
100	PT Mulya Abadi Gemilang	15 Juni 2019	15:04
101	CV Yudha Darma Mandiri	15 Juni 2019	15:53
102	PT Robinson Maju Bersama	15 Juni 2019	17:59
103	PT Phanantanan Yaseasza Prakarsa	16 Juni 2019	01:07
104	PT Globetek Glory Konsultan	16 Juni 2019	11:34
105	PT Muara Sejati	16 Juni 2019	12:09
106	CV Raflindo	16 Juni 2019	22:23
107	CV Gamindo	17 Juni 2019	00:41
108	PT Pancar Rezeki	17 Juni 2019	02:06
109	PT Nendrajaya Gemilang	17 Juni 2019	16:03
110	CV Laksemana Putra Riau	17 Juni 2019	21:27
111	CV Yilsyafa Graha	18 Juni 2019	13:13
112	PT Bumi Delta Hatten	18 Juni 2019	23:53
113	PT Belimbing Sriwijaya	19 Juni 2019	00:05

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh (WIB)	
114	PT Faustine Brantas Berkarya	22 Juni 2019	13:29
115	PT Sarjis Agung Indrajaya	22 Juni 2019	13:33
116	PT Trifa Abadi	22 Juni 2019	13:54
117	CV Dwi Mitra	23 Juni 2019	19:52
118	CV Herda Ripta Loka	24 Juni 2019	03:41
119	CV Akbar Perkasa	24 Juni 2019	20:18
120	CV Daat Kunci Maju	24 Juni 2019	23:22
121	<b>PT Adhikarya Teknik Perkasa</b>	25 Juni 2019	01:42
122	CV Perdana Maju	25 Juni 2019	23:24
123	PT Modern Konstruksi Indonesia	26 Juni 2019	13:24
124	CV Repiktra Apari	27 Juni 2019	10:22
125	PT Kapurindo	28 Juni 2019	00:18
126	PT Total Hita Persada	28 Juni 2019	19:53
127	CV Harimau Muda Bertuah	29 Juni 2019	13:14
128	CV Sinar Abadi Jaya	29 Juni 2019	18:20
129	PT Cahaya Group Indonesia	30 Juni 2019	06:56
130	PT Lian Surya	30 Juni 2019	11:00
131	PT Mitra Kepri Sejati	30 Juni 2019	15:29
132	PT Permata Maulana Sehati	1 Juli 2019	18:10
133	PT Tatar Parahyangan	1 Juli 2019	21:25
134	PT Mair Bela Kandarika	2 Juli 2019	13:15
135	CV Bukit Bintang	3 Juli 2019	16:01
136	PT Masda Skay	4 Juli 2019	16:40

15.4.3 Pemberian Penjelasan (12 Juni – 2 Juli 2019) -----

Bahwa Pokja melaksanakan rapat penjelasan secara *online* pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 10:00 WIB

sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 pukul 15:00 WIB  
(*vide* bukti C1, C2, C83).-----

15.4.4 Pemasukan (*Upload*) Dokumen Penawaran (13 Juni – 5 Juli 2019)-----

15.4.4.1 Bahwa Pokja menetapkan jangka waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran peserta tender adalah sejak tanggal 13 Juni 2019 pukul 08:00 WIB sampai dengan tanggal 5 Juli 2019 pukul 16:00 WIB. -----

15.4.4.2 Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran tersebut, Pokja hanya menerima 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: (*vide* bukti B6, C1, C3, C83);-----

No	Nama Perusahaan	Tanggal Kirim
1	PT Kalber Reksa Abadi	4 Juli 2019
2	PT Adhikarya Teknik Perkasa	5 Juli 2019
3	PT Tata Guna Pratama	5 Juli 2019

15.4.5 Pembukaan Dokumen Penawaran (5 Juli 2019) -----

Bahwa Pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta tender pada tanggal 5 Juli 2019. Berdasarkan pembukaan dokumen penawaran tersebut diketahui bahwa penawaran peserta sebagai berikut (*vide* bukti C1, C3, C4, C83). -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Adhikarya Teknik Perkasa	50.211.284.338,30
2	PT Kalber Reksa Abadi	51.783.561.698,06
3	PT Tata Guna Pratama	52.035.368.995,51

15.4.6 Evaluasi Dokumen Penawaran Peserta (5 – 21 Juli 2019)-

15.4.6.1 Evaluasi Administrasi -----

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Adhikarya Teknik Perkasa	Lulus
2	PT Kalber Reksa Abadi	Lulus
3	PT Tata Guna Pratama	Lulus

15.4.6.2 Evaluasi Teknis -----

Pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Adhikarya Teknik Perkasa	Lulus
2	PT Kalber Reksa Abadi	Lulus
3	PT Tata Guna Pratama	Tidak lulus, karena tidak melampirkan analisis perhitungan rangka baja ringan sesuai persyaratan pada dokumen pemilihan/KAK, tidak melampirkan bukti kepemilikan kapal motor dari pemberi sewa.

15.4.6.3 Evaluasi Harga -----

Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. -----

Unsur-unsur yang dievaluasi adalah total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga

satuannya nol, kewajaran harga dan upah pekerja. Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

<b>Perusahaan</b>	<b>Penawaran (Rp)</b>	<b>Penawaran Terkoreksi (Rp)</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>
PT Adhikarya Teknik Perkasa	50.211.384.338,30	50.211.384.338,30	Lulus
PT Kalber Reksa Abadi	51.783.561.698,06	51.783.561.698,06	Lulus

#### 15.4.6.4 Evaluasi Kualifikasi-----

Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C3, C4, C83); -----

<b>No</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>
1	PT Adhikarya Teknik Perkasa	Lulus
2	PT Kalber Reksa Abadi	Lulus
3	PT Tata Guna Pratama	Lulus

#### 15.4.6.5 Pembuktian Kualifikasi (20 – 21 Juli 2019)-----

Pembuktian persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. -----

Adapun hasil pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: -----

<b>No</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>
1	PT Adhikarya Teknik Perkasa	Lulus
2	PT Kalber Reksa Abadi	Lulus

15.4.6.6 Penetapan dan Pengumuman Pemenang (22 – 26 Juli 2019) -----

Pada tanggal 22 Juli 2019, Pokja menetapkan dan mengumumkan pemenang tender yaitu (*vide* bukti C1, C83):-----

Perusahaan	Hasil Evaluasi
Nama	PT Adhikarya Teknik Perkasa
Penawaran	50.211.384.338,30
NPWP	02.346.375.5-003.000

15.4.6.7 Masa Sanggah (29 Juli – 2 Agustus 2019) -----

Pokja memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan sanggah sejak 29 Juli 2019 sampai dengan 2 Agustus 2019. Namun demikian hingga batas waktu masa sanggah tersebut, tidak terdapat peserta yang mengajukan sanggahan (*vide* bukti C1, C83).---

15.5 Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 APBN Tahun Anggaran 2019. -----

15.5.1 Pengumuman (2 Juni – 14 Juni 2019).-----

15.5.1.1 Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019, POKJA mengumumkan Pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 Tahun Anggaran 2019.-----

15.5.1.2 Bahwa dalam pengumuman tersebut, Pokja menyampaikan informasi tender antara lain sebagai berikut: (*vide* bukti C17, C83); -----

Kode Tender	:	<b>53086064</b>
Nama Paket Pekerjaan	:	<b>Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2</b>
Satuan Kerja	:	Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Riau-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi

Metode	:	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2019
Nilai Paket	:	Rp53.292.960.000,00
Nilai HPS Paket	:	Rp53.288.157.706,81
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	:	Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	:	(1) SDN 023 Tembilahan, (2) SDN 014 Karya Tunas Jaya, (3) SDN 006 Enok, (4) SDN 004 Enok, (5) SDN 023 Enok, (6) SDN 027 Simpang Tiga, (7) SDN 019 Suhada, (8) SDN 024 Sanglar, (9) SDN 025 Sungai Asam, (10) SDN 011 Sungai Terap, (11) SDN 008 Kuala Enok, (12) SMPN Satu Atap 017 Rantau Panjang, (13) SMPN 3 Tanah Merah, (14) SDN 008 Kerintang Hulu - Indragiri Hilir (Kab).
Syarat Kualifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IUJK: Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi IUJK yang masih berlaku.</li> <li>2. SBU: Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU Menengah, Subklasifikasi Bangunan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan BG 007 yang masih berlaku.</li> <li>3. Memiliki NPWP.</li> <li>4. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT 2018.</li> <li>5. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.</li> <li>6. Tidak masuk dalam daftar hitam.</li> <li>7. Pengeamanan Pekerjaan: sesuai dengan persyaratan pada dokumen Pemilihan BAB V Lembar Data Kualifikasi LDK.</li> <li>8. Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli SKA Muda yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan untuk Usaha Menengah.</li> <li>9. Syarat lainnya sesuai dengan Dokumen Pemilihan.</li> </ol>

15.5.2 Pendaftaran/*Download* Dokumen Pengadaan (2 Juni - 4 Juli 2019).-----

15.5.2.1 Bahwa Pokja memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) dokumen pengadaan sejak tanggal

2 Juni 2019 pukul 12.30 WIB sampai dengan tanggal 4 Juli 2019 pukul 17:00 WIB.-----

15.5.2.2 Bahwa terdapat perubahan (*addendum*) pada dokumen pengadaan atau kerangka acuan kerja (KAK) sebanyak 2 (dua) kali yaitu *Addendum* I terkait personil inti dan peralatan utama dan *Addendum* II terkait dengan sumber pendanaan pada bagian biaya pelaksanaan konstruksi, lokasi kegiatan, ketentuan penggunaan tenaga kerja, tambahan jadwal pelaksanaan kegiatan, personil, tambahan tenaga kerja konstruksi, peralatan utama.-----

15.5.2.3 Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 125 (seratus dua puluh lima) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik dengan perincian sebagai berikut: (*vide* bukti C17, C18, C19, C20, C71, C72, C73, C83).-----

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh (WIB)	
1	CV Pelindo Utama Kontraktor	2 Juni 2019	13:38
2	PT Selembayung Hilir Utama	2 Juni 2019	13:50
3	PT Riau Manggala Abadi	2 Juni 2019	14:19
4	<b>PT Kalber Reksa Abadi</b>	2 Juni 2019	15:34
5	PT Pulau Bintang Bestari	2 Juni 2019	17:06
6	CV Fredi	2 Juni 2019	17:13
7	PT Mangisi Makmur Sentosa	2 Juni 2019	17:48
8	PT Sabungan	2 Juni 2019	18:05
9	CV Geo Map Consultant	2 Juni 2019	18:13
10	CV DH Konstruksi	2 Juni 2019	19:29

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
11	CV Oka Perdana	2 Juni 2019	20:32
12	PT Menara Prima Riau	2 Juni 2019	21:40
13	PT Lian Surya	2 Juni 2019	21:42
14	CV Pandaengka Jambi	2 Juni 2019	21:58
15	PT Tiram Alam Sejahtera	2 Juni 2019	22:28
16	PT Polawes Raya	2 Juni 2019	23:31
17	CV Ade Karya Perkasa	3 Juni 2019	00:23
18	PT Aditya Musdalifah	3 Juni 2019	02:31
19	PT Delta Metamani	3 Juni 2019	10:27
20	PT Puncak Gunung Sinai	3 Juni 2019	10:31
21	PT Willy Putera Agung	3 Juni 2019	10:37
22	PT Alam Surya Unggul Nusantara	3 Juni 2019	12:31
23	CV Sinar Ivana	3 Juni 2019	14:06
24	PT Jaya Konstruksi Indonesia	3 Juni 2019	14:17
25	CV Karya Utama	3 Juni 2019	17:11
26	PT Oshin Bangun Persada	3 Juni 2019	18:32
27	PT Latansa Nusa Sejahtera	3 Juni 2019	19:16
28	CV Nesha Bangun Pratama	3 Juni 2019	20:38
29	CV Bima Perkasa	3 Juni 2019	22:20
30	CV USB Abadi	4 Juni 2019	01:15
31	PT Lampung Tegar Cemerlang	4 Juni 2019	11:52
32	CV Kalang Bhakti Persada	4 Juni 2019	14:47
33	CV Pintu Rayo	4 Juni 2019	20:48
34	PT Setyo Dunia Konstruksi	4 Juni 2019	21:23
35	PT Cahaya Danau Raja	5 Juni 2019	13:37

**SALINAN**

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh (WIB)	
36	PT Fitri Indah Gemilang	5 Juni 2019	13:40
37	CV Margahayu Raya	5 Juni 2019	21:21
38	PT Sitahuan Sejati	6 Juni 2019	11:41
39	PT Union Siak Raya	6 Juni 2019	12:49
40	CV Citra Melayu Putra	6 Juni 2019	13:07
41	PT Prima Jaya Solusindo	6 Juni 2019	13:15
42	PT Multi Indo Intrastruktur	7 Juni 2019	12:07
43	PT Tatakarsa Kreasindo	7 Juni 2019	12:07
44	PT Mitra Baru	7 Juni 2019	15:46
45	PT Royal Inti Mahiro	7 Juni 2019	16:41
46	PT Sagita Utama Lestari	7 Juni 2019	18:19
47	PT Dana Simba	8 Juni 2019	10:47
48	PT Telaga Pasir Kuta	8 Juni 2019	14:37
49	PT Intan Karya Indonesia	8 Juni 2019	16:40
50	CV Pro Mekanika	9 Juni 2019	16:43
51	PT Eka Cipta Madani	9 Juni 2019	20:15
52	PT Marina Widya Karsa	9 Juni 2019	21:27
53	PT Widya Satria	9 Juni 2019	21:34
54	PT Tata Guna Pratama	10 Juni 2019	08:57
55	<b>PT Andhikarya Teknik Perkasa</b>	10 Juni 2019	13:32
56	PT Marko Budi Mandiri	10 Juni 2019	16:56
57	PT Niagara Asri Karyatama	10 Juni 2019	16:59
58	PT Anugerah Bintang Pratama	10 Juni 2019	18:19
59	CV Trigil	11 Juni 2019	00:07
60	PT Tiga Putri	11 Juni 2019	08:53

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
61	PT Citra Intitama Engineering	11 Juni 2019	11:38
62	PT Suci Esalestari	11 Juni 2019	11:43
63	CV Danaztama	11 Juni 2019	11:52
64	PT Verbeck Mega Perkasa	11 Juni 2019	12:36
65	CV Putri Perigi Raja	11 Juni 2019	15:01
66	PT Taruna Jaya Utama Riau	11 Juni 2019	16:02
67	PT Mediatama Teguh Pertiwi	11 Juni 2019	16:20
68	PT Andica Parsaktian Abadi	11 Juni 2019	16:32
69	CV Beramal	11 Juni 2019	19:13
70	PT Jatayu Mulia Nusantara Group	12 Juni 2019	04:58
71	PT Ardi Putra Sangkan	12 Juni 2019	10:49
72	PT Sembilan Hakim Nusantara	12 Juni 2019	12:54
73	CV Andita Andalan	12 Juni 2019	13:31
74	CV Persada Adena	12 Juni 2019	13:59
75	CV Mitra Serasi Jaya	12 Juni 2019	14:43
76	PT Topling Jaya	12 Juni 2019	16:46
77	PT Indrapraja Jasa Usaha	12 Juni 2019	19:57
78	CV Boeray Brothers	12 Juni 2019	20:21
79	CV Bumi Riau Teknik	13 Juni 2019	09:19
80	PT Sumber Artha Reksa Mulia	13 Juni 2019	11:37
81	PT Djasipa Mitra Perkasa	13 Juni 2019	12:36
82	PT Rezky Kamara Utama	13 Juni 2019	13:53
83	PT Padaringan Raya	13 Juni 2019	14:00
84	PT Bumi Siak Makmur	13 Juni 2019	14:48
85	PT Citra Andika	13 Juni 2019	16:36

**SALINAN**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
86	CV Media Nusantara Indonesia	13 Juni 2019	23:00
87	CV Jaya Ekamara	13 Juni 2019	23:31
88	CV Cahaya Negeri	13 Juni 2019	23:49
89	PT Matrakosala Digdayu	14 Juni 2019	19:44
90	PT Bina Karya Mandiri Sejahtera	14 Juni 2019	22:02
91	PT Pedro Rokan	14 Juni 2019	22:31
92	PT Calvindam Jaya, EC	14 Juni 2019	23:52
93	PT Citra Karya Sarana Utama	15 Juni 2019	14:08
94	PT Mulya Abadi Gemilang	15 Juni 2019	15:06
95	PT Phanantanan Yaseasza Prakarsa	16 Juni 2019	01:06
96	PT Globetek Glory Konsultan	16 Juni 2019	11:35
97	CV Raflindo	16 Juni 2019	22:23
98	CV Gamindo	17 Juni 2019	00:43
99	CV Laksemana Putra Riau	17 Juni 2019	21:28
100	PT Citra Namira Karya	18 Juni 2019	08:57
101	CV Yilsyafa Graha	18 Juni 2019	20:11
102	PT Bumi Delta Hatten	19 Juni 2019	00:00
103	PT Belimbing Sriwijaya	19 Juni 2019	00:09
104	PT Sumber Bayak Kreasi	19 Juni 2019	13:31
105	CV Devita Sejati	21 Juni 2019	08:38
106	PT Faustine Brantas Berkarya	22 Juni 2019	13:30
107	PT Sarjis Agung Indrajaya	22 Juni 2019	13:52
108	PT Trifa Abadi	22 Juni 2019	13:53
109	CV Dwi Mitra	23 Juni 2019	19:52
110	CV Herda Ripta Loka	24 Juni 2019	03:41

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh (WIB)	
111	CV Akbar Perkasa	24 Juni 2019	20:19
112	CV Perdana Maju	25 Juni 2019	23:25
113	PT Modern Konstruksi Indonesia	26 Juni 2019	13:25
114	CV Repiktra Apari	27 Juni 2019	10:23
115	PT Kapurindo	28 Juni 2019	00:18
116	CV Ara Saputra	28 Juni 2019	17:58
117	CV Harimau Muda Bertuah	29 Juni 2019	13:15
118	CV Sinar Abadi Jaya	29 Juni 2019	18:22
119	PT Mitra Kepri Sejati	30 Juni 2019	15:30
120	PT Permata Maulana Sehati	1 Juli 2019	18:10
121	PT Tatar Parahyangan	1 Juli 2019	21:26
122	PT Mair Bela Kandarika	2 Juli 2019	13:16
123	CV Bukit Bintang	3 Juli 2019	16:02
124	CV Jaya Pura	4 Juli 2019	11:25
125	PT Masda Skay	4 Juli 2019	16:46

15.5.3 Pemberian Penjelasan (12 Juni – 2 Juli 2019).-----

Bahwa Pokja melaksanakan rapat penjelasan secara *online* pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 10:00 WIB sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 pukul 15:00 WIB (*vide* bukti C17).-----

15.5.4 Pemasukkan (*Upload*) Dokumen Penawaran (13 Juni – 5 Juli 2019).-----

15.5.4.1 Bahwa Pokja menetapkan jangka waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran peserta tender adalah sejak tanggal 13 Juni 2019 pukul 09:00 WIB sampai dengan tanggal 5 Juli 2019 pukul 16:00 WIB. -----

15.5.4.2 Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran tersebut, POKJA hanya menerima 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu (*vide* bukti B6, C17, C19, C20, C83). -----

No	Nama Perusahaan	Tanggal Kirim
1	PT Adhikarya Teknik Perkasa	4 Juli 2019
2	PT Tata Guna Pratama	5 Juli 2019
3	PT Kalber Reksa Abadi	5 Juli 2019

15.5.5 Pembukaan Dokumen Penawaran (5 Juli 2019). -----

Bahwa Pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta tender pada tanggal 5 Juli 2019. Berdasarkan pembukaan dokumen penawaran tersebut diketahui bahwa penawaran peserta sebagai berikut: (*vide* bukti C17, C19, C20, C83). -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Tata Guna Pratama	50.435.147.233,80
2	PT Kalber Reksa Abadi	50.749.550.095,17
3	PT Adhikarya Teknik Perkasa	51.499.139.376.73

15.5.6 Evaluasi Dokumen Penawaran (5 - 26 Juli 2019). -----

15.5.6.1 Evaluasi Administrasi -----

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Tata Guna Pratama	Lulus
2	PT Kalber Reksa Abadi	Lulus
3	PT Adhikarya Teknik Perkasa	Lulus

15.5.6.2 Evaluasi Teknis -----

Pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Tata Guna Pratama	Tidak lulus, karena tidak melampirkan analisis perhitungan rangka baja ringan sesuai persyaratan pada dokumen pemilihan/KAK, tidak melampirkan bukti kepemilikan kapal motor dari pemberi sewa.
2	PT Kalber Reksa Abadi	Lulus
3	PT Adhikarya Teknik Perkasa	Lulus

15.5.6.3 Evaluasi Harga -----

Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. -----

Unsur-unsur yang dievaluasi adalah total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, kewajaran harga dan upah pekerja. Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut:-----

Perusahaan	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Kalber Reksa Abadi	50.749.550.095,17	50.749.550.095.17	Lulus
PT Adhikarya Teknik Perkasa	51.499.139.376,73	51.499.139.376,73	Lulus

15.5.6.4 Evaluasi Kualifikasi -----

Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C17, C20, C83). -----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Kalber Reksa Abadi	Lulus
2	PT Adhikarya Teknik Perkasa	Lulus

15.5.7 Pembuktian Kualifikasi (27 – 28 Juli 2019). -----

Pembuktian persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. -----

Adapun hasil pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C17, C20, C83). -----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Kalber Reksa Abadi	Lulus
2	PT Adhikarya Teknik Perkasa	Tidak Lulus, karena: Penyedia jasa sudah ditetapkan menjadi pemenang tender di paket pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah Kab. Indragiri Hilir 1.

15.5.8 Penetapan Pengumuman Pemenang (29 Juli 2019). -----

Pada tanggal 29 Juli 2019, Pokja menetapkan dan mengumumkan pemenang tender yaitu (*vide* bukti C17, C20, C83): -----

Perusahaan	Hasil Evaluasi
Nama	PT Kalber Reksa Abadi
Penawaran	50.749.550.095,17
NPWP	01.701.561.1.218.000

15.5.9 Masa Sanggah (30 Juli – 5 Agustus 2019). -----

Pokja memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan sanggah sejak 30 Juli 2019 sampai dengan 5 Agustus 2019. Namun demikian hingga batas waktu masa sanggah tersebut, tidak terdapat peserta yang mengajukan sanggahan (*vide* bukti C17, C83). -----

FAKTA/TEMUAN LAIN

15.6 Adanya Kesamaan dan/atau Kemiripan Format dan Isi serta Kesamaan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) antara Terlapor I Dan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 Dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 -----

15.6.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan (Bab III tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 29.14 huruf f) dijelaskan:-----

*Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat: -----*

(1) *Manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi: -----*

(a) *Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko.*

(b) *Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus dan Program K3.* -----

(2) *Pakta komitmen yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha.* -----

15.6.2 Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan dan/atau kemiripan format dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan oleh PT Adhikarya Teknik Perkasa dengan PT Kalber Reksa Abadi baik yang disampaikan pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019. -----

15.6.3 Bahwa apabila diperbandingkan dengan contoh dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada dokumen pengadaan maka diketahui bahwa uraian dan isi yang disampaikan Terlapor I dengan Terlapor II memiliki kesamaan pada: -----

15.6.3.1 Isi pada tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, identifikasi bahaya maupun dampak, penilaian resiko, skala prioritas, dan penetapan pengendalian resiko K3. -----

15.6.3.2 Isi pada tabel rencana tindakan (sasaran dan program). -----

15.6.3.3 Isi pemenuhan perundangan-undangan dan persyaratan lainnya. -----

15.6.3.4 Isi dukungan keselamatan konstruksi. -----

15.6.3.5 Isi operasi keselamatan konstruksi. -----

15.6.3.6 Isi evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. ----

15.6.4 Bahwa selain itu, dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan PT Adhikarya Teknik Perkasa dengan PT Kalber Reksa Abadi juga terdapat

kesalahan penulisan yang sama, yaitu (*vide* bukti C5, C6, C7, C12, C13, C21, C22, C23, C28, C30, C83)-----

No	Kesamaan Kesalahan Penulisan	Seharusnya
1	Tertulis kata “ <b>bikesting</b> ” pada tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko K3 pada nomor 2	<b>“bekisting”</b>
2	Tertulis kata “ <b>alat- lat</b> ” pada tabel penyusunan sasaran dan program K3 pada nomor 1	<b>“alat-alat”</b>
3	Tertulis kata “ <b>kebuthan</b> ” pada tabel penyusunan sasaran dan program K3 pada nomor 2	<b>“kebutuhan”</b>
4	Tertulis “ <b>PT. Menarabaja Saranasakti</b> ” pada judul dukungan keselamatan konstruksi pada subjudul sumber daya	<b>“PT. Adhikarya Teknik Perkasa”</b> atau <b>“PT. Kalber Reksa Abadi”</b>
5	Tertulis “ <b>memelihar</b> an” pada judul dukungan keselamatan konstruksi pada subjudul komunikasi	<b>“memelihara”</b>
6	Tertulis “ <b>menimbilkan</b> ” pada judul operasi keselamatan konstruksi pada subjudul bahaya yang timbul dari kondisi lingkungan tempat pekerjaan	<b>“menimbulkan”</b>

15.6.5 Bahwa kesamaan dan/atau kemiripan format dan isi dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan oleh Terlapor I dengan Terlapor II berbeda dengan peserta tender lain yang memasukkan dokumen penawaran pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 yaitu PT Tata Guna Pratama (*vide* bukti C5, C6, C7, C12, C13, C21, C22, C23, C28, C30, C83);-----

15.7 Adanya Kesamaan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara Terlapor I dan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 -----

15.7.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan (BAB III Tentang Instruksi Kepada Peserta huruf C angka 17.2 huruf b) tentang Evaluasi Teknis) dijelaskan bahwa: -----

*Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas: -----*

1) *Metode pelaksanaan pekerjaan; -----*

2) *Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; -----*

3) *Daftar isian peralatan utama beserta: -----*

(a) *bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri.-----*

(b) *bukti pembayaran sewa beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau-----*

(c) *surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa-----*

4) *.....;*

15.7.2 Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh Terlapor I dengan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut: -----

a. PT Adhikarya Teknik Perkasa (*vide* bukti C12, C30, C83).-----

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**  
PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewakan** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**  
**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**  
Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 1.**

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**  
PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewakan** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**  
**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**  
Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 2.**

- b. PT Kalber Reksa Abadi (*vide* bukti C13, C28, C29, C83) .-----

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**  
PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewakan** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**  
**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**  
Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 1.**

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**  
PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewakan** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**  
**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**  
Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 2.**

- 15.7.3 Bahwa berdasarkan contoh dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan pada Dokumen Pengadaan yang diinstruksikan kepada seluruh peserta tender sebagaimana berikut: (*vide* bukti C5, C6, C7, C21, C22, C23, C83). -----

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**  
PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewanya** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

15.7.4 Bahwa apabila diperbandingkan dengan contoh dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan pada Dokumen Pengadaan dengan dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh Terlapor I dengan Terlapor II ditemukan penulisan kesalahan yang sama yaitu sebagai berikut: (*vide* bukti C5, C6, C7, C21, C22, C23, C83); -----

No	Kesamaan Kesalahan Penulisan	Seharusnya
1	Tertulis kata “ <b>disewakan</b> ” pada dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II	“ <b>disewanya</b> ”

15.8 Adanya Kesamaan Dukungan Rangka Atap Baja Ringan dan Dukungan Atap antara Terlapor I dan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019.---

15.8.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II telah meminta dukungan rangka atap baja ringan dari perusahaan yang sama yaitu PT Mahkota Sumit. -----

15.8.2 Bahwa Surat Dukungan rangka atap baja ringan kepada Terlapor I dan Terlapor II diterbitkan oleh PT Mahkota Sumit kepada PT Adhikarya Teknik Perkasa dan PT Kalber Reksa Abadi diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2019 dan 1 Juli 2019 (*vide* bukti C5, C6, C7, C13, C21, C22, C23, C28, C29, C30, C83). -----

15.8.2.1 Surat Dukungan PT Mahkota Sumit tertanggal 15 Juni 2019 diterbitkan untuk: -----  
-----

No	Penerima Dukungan	Nomor Surat
1	PT Kalber Reksa Anadi (Terlapor II)	007/Sp-d/baja-st/MS/VI/2019 untuk Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 APBN Tahun Anggaran 2019
2	PT Adhikarya Teknik Perkasa (Terlapor I)	008/Sp-d/baja-st/MS/VI/2019 untuk Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 APBN Tahun Anggaran 2019

15.8.2.2 Surat Dukungan PT Mahkota Sumit tertanggal  
1 Juli 2019 diterbitkan untuk:-----

No	Penerima Dukungan	Nomor Surat
1	PT Kalber Reksa Anadi (Terlapor II)	012/Sp-d/baja-st/MS/VII/2019 untuk Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 APBN Tahun Anggaran 2019
2	PT Adhikarya Teknik Perkasa (Terlapor I)	013/Sp-d/baja-st/MS/VII/2019 untuk Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 APBN Tahun Anggaran 2019

15.8.3 Bahwa Surat Dukungan Atas kepada Terlapor I  
diterbitkan oleh PT Mahkota Sumit pada tanggal 15 Juni  
2019 dan Terlapor II diterbitkan pada tanggal 15 Juni  
2019 dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti C5, C6,  
C7, C12, C13, C21, C22, C23, C28, C29, C30, C83).-----

15.8.3.1 Surat Dukungan PT Mahkota Sumit tertanggal  
15 Juni 2019 diterbitkan untuk:-----

No	Penerima Dukungan	Nomor Surat
1	PT Kalber Reksa Anadi (Terlapor II)	007/Sp-d/baja-st/MS/VI/2019 untuk Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana

No	Penerima Dukungan	Nomor Surat
		dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 APBN Tahun Anggaran 2019
2	PT Adhikarya Teknik Perkasa (Terlapor I)	013/Sp-d/baja-st/MS/VII/2019 untuk Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 APBN Tahun Anggaran 2019 dan 008/Sp-d/baja-st/MS/VI/2019 untuk Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 APBN Tahun Anggaran 2019.

15.8.3.2 Surat Dukungan PT Mahkota Sumit tertanggal 1 Juli 2019 diterbitkan untuk: -----

No	Penerima Dukungan	Nomor Surat
1	PT Kalber Reksa Anadi (Terlapor II)	012/Sp-d/baja-st/MS/VII/2019 untuk Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 APBN Tahun Anggaran 2019

15.9 Adanya Kesamaan Metadata pada Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan antara Terlapor I dan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019.---

15.9.1 Berdasarkan dokumen metode pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Terlapor I dengan Terlapor II ditemukan adanya kesamaan metadata yaitu sebagai berikut: -----

15.9.1.1 Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 (*vide* bukti C15, C83). -----

Description	PT Adhikarya Teknik Perkasa (Terlapor I)	PT Kalber Reksa Abadi (Terlapor II)
Nama file	4. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	4. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Created	05-07-2019 00:00:22	28-06-2019 18:27:39
Last Modified	05-07-2019. 07:53:13	29-06-2019 23:02:16
Producer	Microsoft® Office Excel® 2007	Acrobat Distiller 11.0(Windows)
Creator	Microsoft® Office Excel® 2007	PScript5.dll Version 5.2.2
PDF Version	PDF-1.5	PDF-1.5
Author	riggs	user

15.9.1.2 Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 (*vide* bukti C32, C83). -----

Description	PT Adhikarya Teknik Perkasa(Terlapor I)	PT Kalber Reksa Abadi(Terlapor II)
Nama file	4. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	4. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Created:	28-06-2019 22:36:56	05-07-2019 02:19:53
Last Modified	29-06-2019. 23:09:22	05-07-2019 02:19:53
Producer:	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Excel® 2010
Creator	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Excel® 2010

15.9.2 Berdasarkan penelitian terhadap metadata pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Terlapor I dengan Terlapor II ditemukan adanya kesamaan metadata yaitu pada bagian **created, last modified, pdf version, author** dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti C15, C32, C83). -----

<b>Description</b>	<b>PT Adhikarya Teknik Perkasa (Terlapor I) pada metode pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1</b>	<b>PT Kalber Reksa Abadi (Terlapor II) pada metode pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2</b>	<b>PT Adhikarya Teknik Perkasa (Terlapor I) pada metode pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2</b>	<b>PT Kalber Reksa Abadi (Terlapor II) pada metode pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1</b>
Nama file	4. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	4. Metode Pelaksanaan Pekerjaan	4. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	4. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Created:	05-07-2019 00:00:22	05-07-2019 02:19:53	28-06-2019 22:36:56	28-06-2019 18:27:39
Last Modified	05-07-2019. 07:53:13	05-07-2019 02:19:53	29-06-2019. 23:09:22	29-06-2019 23:02:16
Producer:	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Excel® 2010	Microsoft® Office Excel® 2007	Acrobat Distiller 11.0 (Windows)
Creator	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Excel® 2010	Microsoft® Office Excel® 2007	PScript5.dll Version 5.2.2
PDF Version	PDF-1.5	PDF-1.5	PDF-1.5	PDF-1.5
Author	riggs	riggs	Estimator CC&T	user

15.10 Adanya Kerjasama Menentukan Harga Penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019.-----

15.10.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa harga penawaran Terlapor I dengan Terlapor II adalah sebagai berikut: -----

a. Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1.-----

No	Peserta	Harga Penawaran (IDR)
1	PT Adhikarya Teknik Perkasa (Terlapor I) Pemenang	50.211.384.338,30
2	PT Kalber Reksa Anadi (Terlapor II)	51.783.561.698,06

b. Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2. -----

No	Peserta	Harga Penawaran (IDR)
1	PT Kalber Reksa Anadi (Terlapor II) Pemenang	50.749.550.095,17
2	PT Adhikarya Teknik Perkasa	51.499.139.376,73

15.10.2 Bahwa Terlapor I menjadi pemenang pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dengan harga penawaran lebih rendah dibandingkan Terlapor II. -----

Begitupun sebaliknya, bahwa Terlapor II menjadi pemenang pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 dengan harga penawaran lebih rendah dibandingkan Terlapor I. -----

15.10.3 Berdasarkan dokumen pengadaan diketahui bahwa ruang lingkup pekerjaan kedua paket yang ditenderkan tersebut sama, yang pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* bukti C65, C67, C71, C73, C83)

15.10.3.1 Pekerjaan Sipil, meliputi: Pondasi, Kolom, Balok, dll. -----

15.10.3.2 Pekerjaan Elektrikal, meliputi: Penerangan luar dan dalam bangunan, dll. -----

15.10.3.3 Pekerjaan Hardscape/Arsitektural, meliputi: Dinding, Atap, Plafon, Lantai, dll.

15.10.3.4 Pekerjaan *Softcape*/Arsitektural, meliputi:  
Pengecatan, *Finishing*, dll. -----

15.10.4 Atas dasar tersebut diketahui bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II mengajukan penawaran lebih rendah dari pesaingnya untuk paket yang dimenangkannya dan mengajukan penawaran yang lebih tinggi untuk paket yang dimenangkan pesaingnya. -----

15.10.5 Selanjutnya berdasarkan dokumen penawaran harga yang disampaikan Terlapor I dan Terlapor II diketahui adanya kesamaan harga satuan dan kesamaan selisih harga penawaran yang sama persentasenya di antara kedua penawaran Terlapor I dan Terlapor II tersebut, dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti C12, C13, C28, C29, C30, C83). -----

-----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**Kesamaan Harga Satuan antara Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 APBN Tahun Anggaran 2019 terkait Pekerjaan Sumur Bor.**

PT ADHIKARYA TEKNIK PERKASA				PT KALBER REKSA ABADI			
SD NEGERI 001 TANAH MERAH, KAB. INDRAGIRI HILIR	Sat	Vol	Harga Satuan	SD NEGERI 001 TANAH MERAH, KAB. INDRAGIRI HILIR	Sat	Vol	Harga Satuan
<b>PEKERJAAN SUMUR BOR</b>			<b>0.00</b>	<b>PEKERJAAN SUMUR BOR</b>			<b>0.00</b>
Pengeboran Pilot Hole Max dia 2 Pengadaan			0.00	Pengeboran Pilot Hole Max dia 2 Pengadaan			0.00
Air, Pelaksanaan Simplified Permeability Test dll			0.00	Air, Pelaksanaan Simplified Permeability Test dll			0.00
- Dari 0 m Ke 50 m	M	50.00	115,615.00	- Dari 0 m Ke 50 m	M	50.00	115,615.00
- Dari 50 m Ke 100 m	M	50.00	128,060.00	- Dari 50 m Ke 100 m	M	50.00	128,060.00
- Dari 100 m Ke 150 m	M	50.00	144,495.00	- Dari 100 m Ke 150 m	M	50.00	144,495.00
Pembesaran Lobang Bor/Reaming Untuk Sumur Uji/			0.00	Pembesaran Lobang Bor/Reaming Untuk Sumur Uji/			0.00
Produksi dia 4 Termasuk Betonit, Air, Dll			0.00	Produksi dia 4 Termasuk Betonit, Air, Dll			0.00
- Dari 0 m Ke 50 m	M	50.00	125,366.75	- Dari 0 m Ke 50 m	M	50.00	125,366.75
- Dari 50 m Ke 100 m	M	50.00	147,267.10	- Dari 50 m Ke 100 m	M	50.00	147,267.10
- Dari 100 m Ke 150 m	M	50.00	165,367.45	- Dari 100 m Ke 150 m	M	50.00	165,367.45
Pengadaan, Pemasangan Pipa dan Saringan (Screen)			0.00	Pengadaan, Pemasangan Pipa dan Saringan (Screen)			0.00
Sesuai Pasal 5 Spesifikasi Teknis			0.00	Sesuai Pasal 5 Spesifikasi Teknis			0.00
- Pipa Jambang ( Pump House Casing )			0.00	- Pipa Jambang ( Pump House Casing )			0.00
Klas WAVIN AW			0.00	Klas WAVIN AW			0.00
OD 114,3 mm			0.00	OD 114,3 mm			0.00
1D 100 mm	M	130.00	96,710.00	1D 100 mm	M	130.00	96,710.00
- Pipa Saringan ( Screen )			0.00	- Pipa Saringan ( Screen )			0.00
Jenis Pipa WAVIN AW			0.00	Jenis Pipa WAVIN AW			0.00
Opening Area 30 %			0.00	Opening Area 30 %			0.00
OD 114,3 mm			0.00	OD 114,3 mm			0.00
1D 100 mm	M	20.00	101,056.25	1D 100 mm	M	20.00	101,056.25
- Pipa Naik			0.00	- Pipa Naik			0.00
Klas WAVIN AW			0.00	Klas WAVIN AW			0.00
OD 54,3 mm			0.00	OD 54,3 mm			0.00
1D 50,8 mm	M	20.00	53,580.00	1D 50,8 mm	M	20.00	53,580.00
Pembersihan Sumur Secara Water Jetting	Smr	1.00	129,295.00	Pembersihan Sumur Secara Water Jetting	Smr	1.00	129,295.00
Pengujian Sumur (Pumping Test) Termasuk Recovery	Jam	4.00	111,910.00	Pengujian Sumur (Pumping Test) Termasuk Recovery	Jam	4.00	111,910.00
Cor Beton Selimut Pipa Bor (Permukaan)	M3	0.18	1,671,810.00	Cor Beton Selimut Pipa Bor (Permukaan)	M3	0.18	1,671,810.00

**Kesamaan selisih harga penawaran dengan persentase yang sama sebesar 4,97% antara Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 APBN Tahun Anggaran 2019.**

PT ADHIKARYA TEKNIK PERKASA				PT KALBER REKSA ABADI				
SD NEGERI 001 TANAH MERAH, KAB. INDRAGIRI HILIR	Sat	Vol	Harga Satuan	SD NEGERI 001 TANAH MERAH, KAB. INDRAGIRI HILIR	Sat	Vol	Harga Satuan	Selisih Harga (%)
<b>PENYELENGGARAAN K3 DAN KESELAMATAN</b>				<b>PENYELENGGARAAN K3 DAN KESELAMATAN</b>				
Penyiapan RK3K terdiri atas		1,00		Penyiapan RK3K terdiri atas		1,00		
		3,00	452.500,00			3,00	475.000,00	
Pembuat manual, instruksi kerja, prosedur, ijin kerja	set			Pembuat manual, instruksi kerja, prosedur, ijin kerja	set			4,972%
Pembuatan KIP	lb	30,00	4.525,00	Pembuatan KIP	lb	30,00	4.750,00	4,972%
Sosialisasi dan promosi K3 terdiri atas		1,00		Sosialisasi dan promosi K3 terdiri atas		1,00		
Pengarahan K3	org	1,00	9.050,00	Pengarahan K3	org	1,00	9.500,00	4,972%
Pelatihan K3	org	1,00	1.357.500,00	Pelatihan K3	org	1,00	1.425.000,00	4,972%
Simulasi K3	org	1,00	18.100,00	Simulasi K3	org	1,00	19.000,00	4,972%
Spanduk	lbr	3,00	316.750,00	Spanduk	lbr	3,00	332.500,00	4,972%
Poster	lbr	3,00	135.750,00	Poster	lbr	3,00	142.500,00	4,972%
Papan Informasi K3	bh	1,00	1.357.500,00	Papan Informasi K3	bh	1,00	1.425.000,00	4,972%
Alat Pelindung kerja		1,00		Alat Pelindung kerja		1,00		
Barikade	ls	1,00	1.357.500,00	Barikade	ls	1,00	1.425.000,00	4,972%
Alat Pelindung Diri terdiri atas		1,00		Alat Pelindung Diri terdiri atas		1,00		
Helm	bh	30,00	67.875,00	Helm	bh	30,00	71.250,00	4,972%
Google	bh	30,00	135.750,00	Google	bh	30,00	142.500,00	4,972%
		30,00	4.525,00			30,00	4.750,00	
Sarung Tangan	psg			Sarung Tangan	psg			4,972%
		30,00	271.500,00			30,00	285.000,00	
Sepatu Keselamatan	psg			Sepatu Keselamatan	psg			4,972%
Rompi keselamatan	bh	30,00	45.250,00	Rompi keselamatan	bh	30,00	47.500,00	4,972%
Asuransi dan Perijinan		1,00		Asuransi dan Perijinan		1,00		
BPKS Ketenagakerjaan	ls	1,00	3.067.950,00	BPKS Ketenagakerjaan	ls	1,00	3.220.500,00	4,972%
Petugas K3 terdiri dari		0,00		Petugas K3 terdiri dari		0,00		
Petugas K3	OB	1,00	45.250,00	Petugas K3	OB	1,00	47.500,00	4,972%
Fasilitas Sarana Kesehatan		0,00		Fasilitas Sarana Kesehatan		0,00		
Peralatan P3K	ls	1,00	2.715.000,00	Peralatan P3K	ls	1,00	2.850.000,00	4,972%
Rambu-rambu terdiri dari		0,00		Rambu-rambu terdiri dari		0,00		
Rambu petunjuk	bh	2,00	67.875,00	Rambu petunjuk	bh	2,00	71.250,00	4,972%
Rambu larangan	bh	2,00	67.875,00	Rambu larangan	bh	2,00	71.250,00	4,972%
Rambu peringatan	bh	2,00	67.875,00	Rambu peringatan	bh	2,00	71.250,00	4,972%

**Kesamaan selisih harga penawaran dengan persentase yang sama sebesar 9,53% antara Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 APBN Tahun Anggaran 2019.**

PT KALBER REKSA ABADI				PT ADHIKARYA TEKNIK PERKASA				
SD NEGERI 004 ENOK KAB. INDRAGIRI HILIR	Sat	Vol	Harga Satuan	SD NEGERI 004 ENOK KAB. INDRAGIRI HILIR	Sat	Vol	Harga Satuan	Selisih Harga (%)
<b>PENYELENGGARAAN K3 DAN KESELAMATAN</b>				<b>PENYELENGGARAAN K3 DAN KESELAMATAN</b>				
Penyiapan RK3K terdiri atas				Penyiapan RK3K terdiri atas				
Pembuat manual, instruksi kerja, prosedur, ijin kerja	set	3.00	456,500.00	Pembuat manual, instruksi kerja, prosedur, ijin kerja	set	3.00	500,000.00	9.53%
Pembuatan KIP	lb	47.00	4,565.00	Pembuatan KIP	lb	47.00	5,000.00	9.53%
		1.00	-					
Sosialisasi dan promosi K3 terdiri atas				Sosialisasi dan promosi K3 terdiri atas				
Pengarahan K3	org	1.00	9,130.00	Pengarahan K3	org	1.00	10,000.00	9.53%
Pelatihan K3	org	1.00	1,369,500.00	Pelatihan K3	org	1.00	1,500,000.00	9.53%
Simulasi K3	org	1.00	18,260.00	Simulasi K3	org	1.00	20,000.00	9.53%
Spanduk	lbr	3.00	319,550.00	Spanduk	lbr	3.00	350,000.00	9.53%
Poster	lbr	3.00	136,950.00	Poster	lbr	3.00	150,000.00	9.53%
Papan Informasi K3	bh	1.00	1,369,500.00	Papan Informasi K3	bh	1.00	1,500,000.00	9.53%
		1.00	-					
Alat Pelindung kerja				Alat Pelindung kerja				
Barikade	ls	1.00	1,369,500.00	Barikade	ls	1.00	1,500,000.00	9.53%
		1.00	-					
Alat Pelindung Diri terdiri atas				Alat Pelindung Diri terdiri atas				
Helm	bh	47.00	68,475.00	Helm	bh	47.00	75,000.00	9.53%
Google Glass	bh	47.00	136,950.00	Google Glass	bh	47.00	150,000.00	9.53%
Sarung Tangan	psg	47.00	4,565.00	Sarung Tangan	psg	47.00	5,000.00	9.53%
Sepatu Keselamatan	psg	47.00	273,900.00	Sepatu Keselamatan	psg	47.00	300,000.00	9.53%
Rompi keselamatan	bh	47.00	45,650.00	Rompi keselamatan	bh	47.00	50,000.00	9.53%
		1.00	-					
Asuransi dan Perijinan				Asuransi dan Perijinan				
BPJS Ketenagakerjaan	ls	1.00	3,095,070.00	BPJS Ketenagakerjaan	ls	1.00	3,390,000.00	9.53%
		1.00	-					
Petugas K3 terdiri dari				Petugas K3 terdiri dari				
Petugas K3	OB	2.00	45,650.00	Petugas K3	OB	2.00	50,000.00	9.53%
		1.00	-					
Fasilitas Sarana Kesehatan				Fasilitas Sarana Kesehatan				
Peralatan P3K	ls	1.00	2,739,000.00	Peralatan P3K	ls	1.00	3,000,000.00	9.53%
		-	-					
Rambu-rambu terdiri dari				Rambu-rambu terdiri dari				
Rambu petunjuk	bh	2.00	68,475.00	Rambu petunjuk	bh	2.00	75,000.00	9.53%
Rambu larangan	bh	2.00	68,475.00	Rambu larangan	bh	2.00	75,000.00	9.53%
Rambu peringatan	bh	2.00	68,475.00	Rambu peringatan	bh	2.00	75,000.00	9.53%

15.11 Terkait dengan Pembuatan Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019. -----

15.11.1 Berdasarkan keterangan PT Adhikarya Teknik Perkasa (Terlapor I) di dalam proses penyelidikan diperoleh fakta antara lain sebagai berikut: (*vide* bukti B4, B19) -

15.11.1.1 Bahwa seluruh dokumen penawaran PT Adhikarya Teknik Perkasa dalam tender tersebut dipersiapkan oleh Sdr. Fauzan yang merupakan pegawai tidak tetap/pegawai lepas (*freelance*) PT Adhikarya Teknik Perkasa (*vide* bukti B4, B19). -----

15.11.1.2 Bahwa PT Adhikarya Teknik Perkasa membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pekerjaan

mempersiapkan dan membuat dokumen penawaran PT Adhikarya Teknik Perkasa dalam rangka mengikuti Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 Tahun Anggaran 2019 tersebut (*vide* bukti B4, B19).-----

15.11.1.3 Bahwa Sdr. Fauzan membuat dokumen penawaran PT Adhikarya Teknik Perkasa berdasarkan file *softcopy* yang diberikan oleh Sdr. Aldho Prama Putra dan mendapat arahan dari PT Adhikarya Teknik Perkasa agar harga penawarannya dikurangi sebesar 4,97% (empat koma sembilan puluh tujuh) persen (*vide* bukti B19).-----

15.11.2 Berdasarkan keterangan PT Kalber Reksa Abadi (Terlapor II) di dalam proses penyelidikan diperoleh fakta antara lain sebagai berikut: -----

15.11.2.1 Bahwa dokumen penawaran PT Kalber Reksa Abadi dalam tender tersebut dipersiapkan oleh Sdr. Aldho Prama Putra yang merupakan pegawai tidak tetap/pegawai lepas (*freelance*) PT Kalber Reksa Abadi (*vide* bukti B5, B20). -----

15.11.2.2 Bahwa PT Kalber Reksa Abadi membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pekerjaan mempersiapkan dan membuat dokumen penawaran PT Kalber Reksa Abadi dalam rangka mengikuti Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 Tahun

Anggaran 2019 tersebut (*vide* bukti B5, B20). -----

15.11.2.3 Bahwa Sdr. Aldho Prama Putra telah memberikan dokumen penawaran PT Kalber Reksa Abadi dalam bentuk *softcopy* kepada Sdr. Fauzan yang merupakan pegawai tidak tetap/pegawai lepas (*freelance*) PT Adhikarya Teknik Perkasa (*vide* bukti B5, B20). -----

15.11.2.4 Bahwa Sdr. Aldho Prama Putra mendapat arahan langsung dari Direktur PT Kalber Reksa Abadi (Sdr. Helben Saputra) dalam membuat dokumen penawaran termasuk agar harga penawarannya dikurangi rata-rata sebesar 7% (tujuh persen) (*vide* bukti B5, B20).-----

15.12 Pemenuhan Unsur Pelanggaran. -----

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan :-----

Pasal 22-----

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”*. -----

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

15.12.1 Unsur Pelaku Usaha -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

*“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. ---*

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Adhikarya Teknik Perkasa selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.1 huruf a (Bagian: Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, PT Adhikarya Teknik Perkasa telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi objek perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.1 (Bagian: Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

15.12.2 Unsur Bersekongkol -----

Pengertian bersekongkol menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 (Perkom Nomor 2 Tahun 2020) yang merupakan

Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: -----

*“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”*. -----

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: -----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- d. Menciptakan persaingan semu; -----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II terkait dengan fakta adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada butir 15.6 sampai dengan butir 15.10 (Bagian: Fakta/Temuan Lain) dapat dikategorikan sebagai

tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli Informasi Teknologi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat adanya korelasi antara *file* Terlapor I dengan *file* Terlapor II dimana kedua *file* tersebut bersumber dari perangkat yang sama (*vide* bukti B8). -----

Bahwa bukti persekongkolan tersebut semakin diperkuat dengan fakta terkait proses pembuatan Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.11 (Bagian: Fakta/Temuan Lain) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor III terkait dengan adanya kesamaan dan ketidakwajaran harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 15.6 sampai dengan butir 15.10 (Bagian: Fakta/Temuan Lain) dapat dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan (vertikal) sebagaimana dikuatkan oleh Ahli Pengadaan Barang/Jasa sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini (*vide* bukti B27, B28). -----

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

15.12.3 Unsur Pelaku Usaha Lain. -----

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.12.1 Unsur Pelaku Usaha, dimana dalam praktiknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut terlibat melakukan persekongkolan tersebut. -----

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.1 huruf b Terlapor II, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi objek perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.1 huruf b Terlapor II, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

15.12.4 Unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.1 huruf c Terlapor III, sehingga secara

*mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Berdasarkan alat bukti, Terlapor III terbukti mengabaikan kesamaan dokumen penawaran antar peserta dan ketidakwajaran harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.6 sampai dengan butir 15.10 (Bagian: Fakta/Temuan Lain) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa akibat dari abainya Terlapor III tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

15.12.5 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

*“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”*. -----

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan cara melakukan persaingan semu dan saling menjadi perusahaan pendamping untuk mengatur pemenang tender dengan bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran sebagaimana

terdapat temuan yang telah diuraikan pada butir 15.6 sampai dengan butir 15.11 (Bagian: Fakta/Temuan Lain). Bahwa tindakan Para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang . -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

15.12.6 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:-----

*“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----*

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

15.13 Daftar Saksi dan Ahli -----

Dalam rangka mendukung dugaan pelanggaran ini, bersama ini disampaikan daftar saksi dan ahli untuk diajukan dan diperiksa sebagai alat bukti dalam Sidang Majelis perkara *a quo* yaitu namun tidak terbatas sebagai berikut: -----

- 1) Saksi Sdr. Muhammad Yudi Prasetya – Pekanbaru, Provinsi Riau; -----
- 2) Saksi Sdr. Suroto – Pekanbaru, Provinsi Riau. -----

- 3) Ahli Muhammad Nur Yahya Jakarta . -----
  - 4) Ahli LKPP Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn.-  
Sumatera Utara; -----
  - 5) Ahli IT Dr. Rudi Rusdiah BE., M.A. – Jakarta.-----
16. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor I terhadap LDP yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T1.1):----
- 16.1 Bahwa kurangnya atau tidak mengetahuinya informasi dan Sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha yang tidak sehat. -----
  - 16.2 Bahwa dalam pembuatan penawaran Inhil 1 dan Inhil 2, kami PT Adhikarya Teknik Perkasa memakai jasa tenaga *freelance*, hal ini kami lakukan kurangnya tenaga administrasi, yang mana pada saat itu mengikuti beberapa tender yang bersamaan. -----
  - 16.3 Bahwa setelah pemanggilan BAP terhadap tenaga *freelance*, kami baru mengetahui bahwasannya dalam pembuatan dokumen penawaran tenaga *freelance* tersebut saling berbagi *file* sesama tenaga *freelance* lainnya, apabila mereka tidak mempunyai format-format dokumen dalam pembuatan penawaran tender manapun. -----
  - 16.4 Bahwasanya kami tidak mengetahui tindakan tersebut sudah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha yang tidak sehat. -----
17. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor II terhadap LDP yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.1): ---
- 17.1 Bahwa pada pembuatan penawaran Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 1 dan 2, saat itu kami menggunakan jasa tenaga *freelance*, hal ini dilakukan karena pada saat yang bersamaan kami mengikuti beberapa tender dan kami kekurangan tenaga untuk membuat penawaran tersebut. -----

- 17.2 Bahwa setelah pemanggilan pertama terhadap tenaga *freelance* kami baru mengetahui bahwa dalam pembuatan dokumen penawaran, tenaga *freelance* tersebut berbagi *file* kepada sesama tenaga *freelance* lainnya sesuai kebutuhan dan ternyata hal tersebut sudah biasa mereka lakukan apabila ada pekerjaan pembuatan penawaran. -----
- 17.3 Bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi yang kami dapatkan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat sehingga kami tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut sudah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 17.4 Bahwa dengan adanya kasus dugaan ini menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kami untuk ke depannya. -----
18. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor III terhadap LDP yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIII.1): --
- 18.1 Bahwa sistem tender SPSE 4.3 yang baru digunakan oleh Pokja.
- 18.2 Bahwa aturan-aturan baru yang belum tersosialisasi secara baik serta kelembagaan baru di Kementerian PUPR. -----
- 18.3 Bahwa terdapat kendala pada saat *download* dokumen penawaran peserta sehingga Pokja harus mengurus permasalahan tersebut ke Pusdatin Kementerian PUPR dan LKPP di Jakarta yang mengakibatkan diundurnya beberapa minggu jadwal evaluasi penawaran. -----
- 18.4 Bahwa nilai paket pekerjaan yang besar dan pelaksanaan pekerjaan tersebut menggunakan kontrak tahun tunggal yang harus selesai pelaksanaannya dalam satu tahun anggaran. -----
- 18.5 Bahwa jumlah paket tender yang dievaluasi begitu banyak. ----
- 18.6 Bahwa Pokja untuk segera menyelesaikan proses evaluasi secepatnya dikarenakan nantinya akan berdampak besar pada pengurangan jadwal waktu pelaksanaan, mengingat pelaksanaan pekerjaan dalam satu tahun anggaran serta

pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk kemajuan sarana dan prasarana dunia pendidikan dasar. -----

- 18.7 Bahwa ketidakcermatan Pokja dan terkesan buru-buru dalam mengevaluasi tidak terlepas dari permasalahan diatas, yang mengakibatkan waktu proses evaluasi menjadi singkat. Pada saat itu Pokja tidak melakukan evaluasi secara detail terkait dengan kesamaan dokumen antar peserta tender.-----
- 18.8 Untuk itu kami selaku Pokja akan meminta maaf atas ketidakcermatan dalam proses evaluasi, dari temuan-temuan yang ada pada LDP akan menjadi bahan evaluasi Pokja nantinya dalam menjalankan proses tender.-----
19. Menimbang bahwa terhadap Tanggapan tersebut, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak menyampaikan daftar Saksi maupun Ahli kepada Majelis Komisi. -----
20. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KMK/Kep/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 36/KPPU-I/2020 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021(*vide* bukti A19).-----
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 32/KPPU/Kep.3/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 36/KPPU-I/2020 (*vide* bukti A23). -----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----

- 22.1 Saksi Sdr. Fauzan Achmal sebagai tenaga *freelance* Terlapor I, Pekanbaru, Provinsi Riau (*vide* bukti B3). -----
- 22.2 Saksi Sdr. Aldho Prama Putra sebaga tenaga *freelance* Terlapor II, Pekanbaru, Provinsi Riau (*vide* bukti B4). -----
- 22.3 Saksi Direktur PT Tata Guna Pratama – Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (*vide* bukti B5). -----
- 22.4 Ahli, Sdr. Dr, Rudi Rusdiah selaku Ahli IT (*vide* bukti B6).-----
- 22.5 Ahli Sdr. Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa (*vide* bukti B7);-----
- 22.6 Terlapor I, PT Adhikarya Teknik Perkasa, diwakili oleh Krisostomus Panjaitan selaku Direktur Utama dan Kepala Cabang Rahman Saleh (*vide* bukti B8);-----
- 22.7 Terlapor II, PT Kalber Reksa Abadi, diwakili oleh Helbern Saputra selaku Direktur Utama (*vide* bukti B9);-----
- 22.8 Terlapor III, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 14.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 (*vide* bukti B10).-----
23. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juni 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B11). -----
24. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B12)----
25. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.4):-----

KRONOLOGI TENDER

25.1 Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 APBN Tahun Anggaran 2019. -----

25.1.1 Pengumuman (2 Juni - 14 Juni 2019) -----

25.1.1.1 Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019, Terlapor III mengumumkan Pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 Tahun Anggaran 2019. -----

25.1.1.2 Bahwa dalam pengumuman tersebut, Terlapor III menyampaikan informasi tender antara lain sebagai berikut: (*vide* bukti C1). -

<b>Kode Tender</b>	<b>:</b>	<b>53089064</b>
Nama Paket Pekerjaan	:	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1
Satuan Kerja	:	Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Riau-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode	:	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2019
Nilai Pagu Paket	:	Rp54.240.860.000,00
Nilai HPS Paket	:	Rp54.239.525.248,96
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	:	Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	:	(1) SDN 001 Tanah Merah, (2) SDN 002 Tanah Merah, (3) SDN 006 Bente, (4) SDN 008 Concong Luar, (5) SDN 008 Pulau Kijang, (6) SDN 009 Bakau Aceh, (7) SD Negeri 009, (8) SDN 009 Tanjung Baru, (9) SDN 014 Sungai Nyiur, (10) SDN 014 Tangga Raja, (11) SDN 016 Pulau Kijang, (12) SDN 019 Sungai Dendan, (13) SDN 021 Tanjung Pasir, (14) SDN 023 Pelanduk, (15) SDN 026 Khairah Mandah, (16) SDN 026 Pancur, (17) SDN 028 Batang Tumu, (18) SMP Satu Atap, (19) SMPN 5 Tanah Merah - Indragiri Hilir (Kab).
Syarat Kualifikasi	:	1. IUJK: Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi IUJK yang masih berlaku. 2. SBU: Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU

		<p>Menengah, Subklasifikasi Bangunan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan BG 007 yang masih berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memiliki NPWP.</li> <li>4. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT 2018.</li> <li>5. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.</li> <li>6. Tidak masuk dalam daftar hitam.</li> <li>7. Pengalaman Pekerjaan: sesuai dengan persyaratan pada dokumen Pemilihan BAB V Lembar Data Kualifikasi LDK.</li> <li>8. Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli SKA Muda yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan untuk Usaha Menengah.</li> <li>9. Syarat lainnya sesuai dengan Dokumen Pemilihan.</li> </ol>
--	--	--

25.1.2 Pendaftaran (*Download*/mengunduh) Dokumen Pengadaan (6-12 April 2018) -----

25.1.2.1 Bahwa Terlapor III memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) dokumen pengadaan sejak tanggal 2 Juni 2019 pukul 12:30 WIB sampai dengan tanggal 4 Juli 2019 pukul 17:00 WIB; -----

25.1.2.2 Bahwa terdapat perubahan (*addendum*) pada dokumen pengadaan atau kerangka acuan kerja (KAK) sebanyak 2 (dua) kali yaitu *Addendum* I terkait personil inti dan peralatan utama dan *Addendum* II terkait dengan sumber pendanaan pada bagian biaya pelaksanaan konstruksi, ketentuan penggunaan tenaga kerja, tambahan jadwal pelaksanaan kegiatan, personil, tambahan tenaga kerja konstruksi. -----

25.1.2.3 Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 136 (seratus tiga puluh enam)

perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik dengan perincian sebagai berikut:  
(*vide* bukti C1, C4, C65, C66, C67, C83) -----

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh (WIB)	
1	CV Pelindo Utama Kontraktor	2 Juni 2019	13:38
2	PT Selembayung Hilir Utama	2 Juni 2019	13:50
3	PT Riau Manggala Abadi	2 Juni 2019	14:18
4	<b>PT Kalber Reksa Abadi</b>	2 Juni 2019	15:34
5	PT Pulau Bintan Bestar	2 Juni 2019	17:05
6	CV Fredi	2 Juni 2019	17:13
7	PT Mangisi Makmur Sentosa	2 Juni 2019	17:42
8	CV Geo Map Consultant	2 Juni 2019	18:18
9	CV DH Konstruksi	2 Juni 2019	19:29
10	CV Oka Perdana	2 Juni 2019	20:33
11	PT Menara Prima Riau	2 Juni 2019	21:40
12	PT Tiram Alam Sejahtera	2 Juni 2019	22:27
13	PT Polawes Raya	2 Juni 2019	23:30
14	CV Ade Karya Perkasa	3 Juni 2019	00:22
15	PT Aditya Musdalifah	3 Juni 2019	02:30
16	PT Bumi Siak Makmur	3 Juni 2019	08:15
17	PT Delta Metamani	3 Juni 2019	10:26
18	PT Puncak Gunung Sinai	3 Juni 2019	10:27
19	PT Willy Putera Agung	3 Juni 2019	10:36
20	PT Alam Surya Unggul Nusantara	3 Juni 2019	12:31
21	CV Sinar Ivana	3 Juni 2019	14:05
22	PT Jaya Konstruksi Indonesia	3 Juni 2019	14:17

**SALINAN**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
23	CV Karya Utama	3 Juni 2019	17:10
24	PT Patansa Nusa Sejahtera	3 Juni 2019	19:17
25	CV Nesha Bangun Pratama	3 Juni 2019	20:38
26	CV USB Abadi	4 Juni 2019	01:15
27	CV Tunggal Jaya Energi	4 Juni 2019	06:44
28	PT Lampung Tegar Cemerlang	4 Juni 2019	11:51
29	CV Kalang Bhakti Persada	4 Juni 2019	14:47
30	CV Pintu Rayo	4 Juni 2019	20:44
31	PT Setyo Dunia Konstruksi	4 Juni 2019	21:23
32	CV Ardilan Karya Konsultan	4 Juni 2019	23:29
33	PT Riskaindo Jaya	5 Juni 2019	09:27
34	PT Cahaya Danau Raja	5 Juni 2019	13:36
35	PT Fitri Indah Gemilang	5 Juni 2019	13:39
36	CV Mutiara Rafeyfa	6 Juni 2019	10:09
37	PT Sitahuan Sejati	6 Juni 2019	11:39
38	PT Union Siak Raya	6 Juni 2019	12:48
39	CV Citra Melayu Putra	6 Juni 2019	13:07
40	PT Prima Jaya Solusindo	6 Juni 2019	13:11
41	CV Borneo Bangun Perkasa	6 Juni 2019	21:03
42	CV Bima Shodaqta	6 Juni 2019	23:39
43	PT Tatakarsa Kreasindo	7 Juni 2019	12:05
44	PT Mitra Baru	7 Juni 2019	15:45
45	PT Silumbalumba Bintang Sempurna	7 Juni 2019	16:12
46	PT Royal Inti Mahiro	7 Juni 2019	16:40
47	PT Dana Simba	8 Juni 2019	10:46

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
48	PT Pollung Karya Abadi	8 Juni 2019	15:17
49	PT Intan Karya Indonesia	8 Juni 2019	16:11
50	PT Telaga Pasir Kuta	8 Juni 2019	16:24
51	CV Tiga Jaya Mandala	8 Juni 2019	21:26
52	PT Eka Cipta Madani	9 Juni 2019	20:14
53	PT Marina Widya Karsa	9 Juni 2019	21:26
54	PT Widya Satria	9 Juni 2019	21:34
55	PT Marabuntha Cipta Laksana	10 Juni 2019	08:32
56	PT Tata Guna Pratama	10 Juni 2019	08:57
57	PT Niagara Asri Karyatama	10 Juni 2019	16:57
58	PT Anugerah Bintang Pratama	10 Juni 2019	18:18
59	PT Marko Budi Mandiri	10 Juni 2019	18:55
60	CV Trigil	11 Juni 2019	00:07
61	PT Tiga Putri	11 Juni 2019	08:53
62	PT Citra Intitama Engineering	11 Juni 2019	11:38
63	PT Suci Esalestari	11 Juni 2019	11:42
64	PT Verbeck Mega Perkasa	11 Juni 2019	12:34
65	PT Palito Mora Tama	11 Juni 2019	15:01
66	CV Putri Perigi Raja	11 Juni 2019	15:17
67	PT Taruna Jaya Utama Riau	11 Juni 2019	16:02
68	PT Mediatama Teguh Pertiwi	11 Juni 2019	16:17
69	PT Andica Parsaktian Abadi	11 Juni 2019	16:26
70	PT Arindo Jayatama Raya	11 Juni 2019	18:17
71	CV Beramal	11 Juni 2019	19:12
72	PT Jatayu Mulia Nusantara Group	12 Juni 2019	04:58

**SALINAN**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
73	PT Ardi Putra Sangkan	12 Juni 2019	10:49
74	PT Bangun Raya Sulawesi	12 Juni 2019	11:54
75	PT Sembilan Hakim Nusantara	12 Juni 2019	12:55
76	CV Damar Selaras	12 Juni 2019	13:09
77	CV Sahabat Alam	12 Juni 2019	13:12
78	CV Andita Andalan	12 Juni 2019	13:31
79	CV Mitra Serasi Jaya	12 Juni 2019	14:44
80	PT Indrapraja Jasa Usaha	12 Juni 2019	19:56
81	CV Boeray Brothers	12 Juni 2019	20:20
82	CV Nabila	12 Juni 2019	21:19
83	CV Bumi Riau Teknik	13 Juni 2019	09:18
84	PT Sumber Artha Reksa Mulia	13 Juni 2019	11:36
85	PT Djasipa Mitra Perkasa	13 Juni 2019	12:37
86	PT Padaringan Raya	13 Juni 2019	14:01
87	PT Citra Andika	13 Juni 2019	16:36
88	PT Aiwondeni Permai	13 Juni 2019	21:23
89	CV Media Nusantara Indonesia	13 Juni 2019	22:52
90	CV Jaya Ekamara	13 Juni 2019	23:31
91	CV Cahaya Negeri	13 Juni 2019	23:49
92	PT Joglo Multi Ayu	13 Juni 2019	23:58
93	PT Menarabaja Saranasakti	14 Juni 2019	21:31
94	PT Citra Mulia Perkasa Abadi	14 Juni 2019	21:40
95	PT Bina Karya Mandiri Sejahtera	14 Juni 2019	22:01
96	PT Pedro Rokan	14 Juni 2019	22:30
97	PT Calvindam Jaya, EC	14 Juni 2019	23:50

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
98	PT Ridho Anugerah	15 Juni 2019	05:58
99	PT Citra Karya Sarana Utama	15 Juni 2019	14:07
100	PT Mulya Abadi Gemilang	15 Juni 2019	15:04
101	CV Yudha Darma Mandiri	15 Juni 2019	15:53
102	PT Robinson Maju Bersama	15 Juni 2019	17:59
103	PT Phanantanan Yaseasza Prakarsa	16 Juni 2019	01:07
104	PT Globetek Glory Konsultan	16 Juni 2019	11:34
105	PT Muara Sejati	16 Juni 2019	12:09
106	CV Raflindo	16 Juni 2019	22:23
107	CV Gamindo	17 Juni 2019	00:41
108	PT Pancar Rezeki	17 Juni 2019	02:06
109	PT Nendrajaya Gemilang	17 Juni 2019	16:03
110	CV Laksemana Putra Riau	17 Juni 2019	21:27
111	CV Yilisyafa Graha	18 Juni 2019	13:13
112	PT Bumi Delta Hatten	18 Juni 2019	23:53
113	PT Belimbing Sriwijaya	19 Juni 2019	00:05
114	PT Faustine Brantas Berkarya	22 Juni 2019	13:29
115	PT Sarjis Agung Indrajaya	22 Juni 2019	13:33
116	PT Trifa Abadi	22 Juni 2019	13:54
117	CV Dwi Mitra	23 Juni 2019	19:52
118	CV Herda Ripta Loka	24 Juni 2019	03:41
119	CV Akbar Perkasa	24 Juni 2019	20:18
120	CV Daat Kinci Maju	24 Juni 2019	23:22
121	<b>PT Adhikarya Teknik Perkasa</b>	25 Juni 2019	01:42
122	CV Perdana Maju	25 Juni 2019	23:24

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh (WIB)	
123	PT Modern Konstruksi Indonesia	26 Juni 2019	13:24
124	CV Repiktra Apari	27 Juni 2019	10:22
125	PT Kapurindo	28 Juni 2019	00:18
126	PT Total Hita Persada	28 Juni 2019	19:53
127	CV Harimau Muda Bertuah	29 Juni 2019	13:14
128	CV Sinar Abadi Jaya	29 Juni 2019	18:20
129	PT Cahaya Group Indonesia	30 Juni 2019	06:56
130	PT Lian Surya	30 Juni 2019	11:00
131	PT Mitra Kepri Sejati	30 Juni 2019	15:29
132	PT Permata Maulana Sehati	1 Juli 2019	18:10
133	PT Tatar Parahyangan	1 Juli 2019	21:25
134	PT Mair Bela Kandarika	2 Juli 2019	13:15
135	CV Bukit Bintang	3 Juli 2019	16:01
136	PT Masda Skay	4 Juli 2019	16:40

25.1.3 Pemberian Penjelasan (12 Juni – 2 Juli 2019) -----

Bahwa Terlapor III melaksanakan rapat penjelasan secara *online* pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 10:00 WIB sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 pukul 15:00 WIB (*vide* bukti C1, C2, C83).-----

25.1.4 Pemasukan (*Upload*) Dokumen Penawaran (13 Juni – 5 Juli 2019) -----

25.1.4.1 Bahwa Terlapor III menetapkan jangka waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran peserta tender adalah sejak tanggal 13 Juni 2019 pukul 08:00 WIB sampai dengan tanggal 5 Juli 2019 pukul 16:00 WIB. -----

25.1.4.2 Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran tersebut, Terlapor III hanya menerima 3 (*tiga*) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu (*vide* bukti B6, C1, C3, C83):

No	Nama Perusahaan	Tanggal Kirim
1	Terlapor II	4 Juli 2019
2	Terlapor I	5 Juli 2019
3	PT Tata Guna Pratama	5 Juli 2019

25.1.5 Pembukaan Dokumen Penawaran (5 Juli 2019) -----

Bahwa Terlapor III melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta tender pada tanggal 5 Juli 2019. Berdasarkan pembukaan dokumen penawaran tersebut diketahui bahwa penawaran peserta sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C3, C4, C83).-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1	Terlapor I	50.211.284.338,30
2	Terlapor II	51.783.561.698,06
3	PT Tata Guna Pratama	52.035.368.995,51

25.1.6 Evaluasi Dokumen Penawaran (5 – 21 Juli 2019)-----

25.1.6.1 Evaluasi Administrasi -----

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	Terlapor I	Lulus
2	Terlapor II	Lulus
3	PT Tata Guna Pratama	Lulus

25.1.6.2 Evaluasi Teknis -----

Pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	Terlapor I	Lulus
2	Terlapor II	Lulus
3	PT Tata Guna Pratama	Tidak lulus, karena tidak melampirkan analisis perhitungan rangka baja ringan sesuai persyaratan pada dokumen pemilihan/KAK, tidak melampirkan bukti kepemilikan kapal motor dari pemberi sewa.

25.1.6.3 Evaluasi Harga -----

Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.-----

Unsur-unsur yang dievaluasi adalah: total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, kewajaran harga dan upah pekerja. Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

<b>Perusahaan</b>	<b>Penawaran (Rp)</b>	<b>Penawaran Terkoreksi (Rp)</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>
Terlapor I	50.211.384.338,30	50.211.384.338,30	Lulus
Terlapor II	51.783.561.698,06	51.783.561.698,06	Lulus

#### 25.1.6.4 Evaluasi Kualifikasi -----

Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C3,C4, C83).-----

<b>No</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>
1	Terlapor I	Lulus
2	Terlapor II	Lulus
3	PT Tata Guna Pratama	Lulus

#### 25.1.7 Pembuktian Kualifikasi (20 – 21 Juli 2019). -----

Pembuktian persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. -----

Adapun hasil pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C3, C83). -----

<b>No</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>
1	Terlapor I	Lulus
2	Terlapor II	Lulus

#### 25.1.8 Penetapan dan Pengumuman Pemenang (22 – 26 Juli 2019)-----

Pada tanggal 22 Juli 2019, Pokja menetapkan dan mengumumkan pemenang tender yaitu (*vide* bukti C1, C83). -----

<b>Perusahaan</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>
Nama	Terlapor I
Penawaran	50.211.384.338,30
NPWP	02.346.375.5-003.000

25.1.9 Masa Sanggah (29 Juli – 2 Agustus 2019). -----

Terlapor III memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan sanggah sejak 29 Juli 2019 sampai dengan 2 Agustus 2019. Namun demikian hingga batas waktu masa sanggah tersebut, tidak terdapat peserta yang mengajukan sanggahan (*vide* bukti C1, C83). -----

25.2 Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 APBN Tahun Anggaran 2019. -----

25.2.1 Pengumuman (2 Juni – 14 Juni 2019). -----

25.2.1.1 Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019, Terlapor III mengumumkan Pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 Tahun Anggaran 2019. -----

25.2.1.2 Bahwa dalam pengumuman tersebut, Terlapor III menyampaikan informasi tender antara lain sebagai berikut (*vide* bukti C17, C83) -----

<b>Kode Tender</b>	<b>:</b>	<b>53086064</b>
Nama Paket Pekerjaan	:	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2
Satuan Kerja	:	Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Riau-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode	:	Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2019
Nilai Pagu Paket	:	Rp53.292.960.000,00
Nilai HPS Paket	:	Rp53.288.157.706,81
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	:	Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	:	(1) SDN 023 Tembilahan, (2) SDN 014 Karya Tunas Jaya, (3) SDN 006 Enok, (4) SDN 004 Enok, (5) SDN 023 Enok, (6) SDN 027 Simpang Tiga, (7) SDN 019 Suhada, (8) SDN 024 Sanglar, (9) SDN 025 Sungai Asam, (10) SDN 011 Sungai Terap, (11) SDN 008 Kuala Enok, (12) SMPN Satu Atap 017 Rantau Panjang, (13) SMPN 3 Tanah Merah, (14) SDN 008 Kerintang Hulu - Indragiri Hilir (Kab).
Syarat Kualifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IUJK: Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi IUJK yang masih berlaku.</li> <li>2. SBU: Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU Menengah, Subklasifikasi Bangunan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan BG 007 yang masih berlaku.</li> <li>3. Memiliki NPWP.</li> <li>4. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT 2018.</li> <li>5. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.</li> <li>6. Tidak masuk dalam daftar hitam.</li> <li>7. Pengalaman Pekerjaan: sesuai dengan persyaratan pada dokumen Pemilihan BAB V Lembar Data Kualifikasi LDK.</li> <li>8. Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli SKA Muda yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan untuk Usaha Menengah.</li> <li>9. Syarat lainnya sesuai dengan Dokumen Pemilihan.</li> </ol>

25.2.2 Pendaftaran /*Download* Dokumen Pengadaan (2 Juni - 4 Juli 2019) -----

25.2.2.1 Bahwa Terlapor III memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) dokumen pengadaan sejak tanggal 2 Juni 2019 pukul 12:30 WIB

sampai dengan tanggal 4 Juli 2019 pukul 17:00 WIB. -----

25.2.2.2 Bahwa Bahwa terdapat perubahan (*addendum*) pada dokumen pengadaan atau kerangka acuan kerja (KAK) sebanyak 2 (*dua*) kali yaitu *Addendum* I terkait personil inti dan peralatan utama dan *Addendum* II terkait dengan sumber pendanaan pada bagian biaya pelaksanaan konstruksi, lokasi kegiatan, ketentuan penggunaan tenaga kerja, tambahan jadwal pelaksanaan kegiatan, personil, tambahan tenaga kerja konstruksi, peralatan utama. -----

25.2.2.3 Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 125 (seratus dua puluh lima) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik dengan perincian sebagai berikut: (*vide* bukti C17, C18, C19, C20, C71, C72, C73, C83); -----

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh (WIB)	
1	CV Pelindo Utama Kontraktor	2 Juni 2019	13:38
2	PT Selembayung Hilir Utama	2 Juni 2019	13:50
3	PT Riau Manggala Abadi	2 Juni 2019	14:19
4	<b>PT Kalber Reksa Abadi</b>	2 Juni 2019	15:34
5	PT Pulau Bintang Bestari	2 Juni 2019	17:06
6	CV Fredi	2 Juni 2019	17:13
7	PT Mangisi Makmur Sentosa	2 Juni 2019	17:48
8	PT Sabungan	2 Juni 2019	18:05
9	CV Geo Map Consultant	2 Juni 2019	18:13

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
10	CV DH Konstruksi	2 Juni 2019	19:29
11	CV Oka Perdana	2 Juni 2019	20:32
12	PT Menara Prima Riau	2 Juni 2019	21:40
13	PT Lian Surya	2 Juni 2019	21:42
14	CV Pandaengka Jambi	2 Juni 2019	21:58
15	PT Tiram Alam Sejahtera	2 Juni 2019	22:28
16	PT Polawes Raya	2 Juni 2019	23:31
17	CV Ade Karya Perkasa	3 Juni 2019	00:23
18	PT Aditya Musdalifah	3 Juni 2019	02:31
19	PT Delta Metamani	3 Juni 2019	10:27
20	PT Puncak Gunung Sinai	3 Juni 2019	10:31
21	PT Willy Putera Agung	3 Juni 2019	10:37
22	PT Alam Surya Unggul Nusantara	3 Juni 2019	12:31
23	CV Sinar Ivana	3 Juni 2019	14:06
24	PT Jaya Konstruksi Indonesia	3 Juni 2019	14:17
25	CV Karya Utama	3 Juni 2019	17:11
26	PT Oshin Bangun Persada	3 Juni 2019	18:32
27	PT Latansa Nusa Sejahtera	3 Juni 2019	19:16
28	CV Nesha Bangun Pratama	3 Juni 2019	20:38
29	CV Bima Perkasa	3 Juni 2019	22:20
30	CV USB Abadi	4 Juni 2019	01:15
31	PT Lampung Tegar Cemerlang	4 Juni 2019	11:52
32	CV Kalang Bhakti Persada	4 Juni 2019	14:47
33	CV Pintu Rayo	4 Juni 2019	20:48
34	PT Setyo Dunia Konstruksi	4 Juni 2019	21:23

**SALINAN**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
35	PT Cahaya Danau Raja	5 Juni 2019	13:37
36	PT Fitri Indah Gemilang	5 Juni 2019	13:40
37	CV Margahayu Raya	5 Juni 2019	21:21
38	PT Sitahuan Sejati	6 Juni 2019	11:41
39	PT Union Siak Raya	6 Juni 2019	12:49
40	CV Citra Melayu Putra	6 Juni 2019	13:07
41	PT Prima Jaya Solusindo	6 Juni 2019	13:15
42	PT Multi Indo Intrastruktur	7 Juni 2019	12:07
43	PT Tatakarsa Kreasindo	7 Juni 2019	12:07
44	PT Mitra Baru	7 Juni 2019	15:46
45	PT Royal Inti Mahiro	7 Juni 2019	16:41
46	PT Sagita Utama Lestari	7 Juni 2019	18:19
47	PT Dana Simba	8 Juni 2019	10:47
48	PT Telaga Pasir Kuta	8 Juni 2019	14:37
49	PT Intan Karya Indonesia	8 Juni 2019	16:40
50	CV Pro Mekanika	9 Juni 2019	16:43
51	PT Eka Cipta Madani	9 Juni 2019	20:15
52	PT Marina Widya Karsa	9 Juni 2019	21:27
53	PT Widya Satria	9 Juni 2019	21:34
54	PT Tata Guna Pratama	10 Juni 2019	08:57
55	<b>PT Andhikarya Teknik Perkasa</b>	10 Juni 2019	13:32
56	PT Marko Budi Mandiri	10 Juni 2019	16:56
57	PT Niagara Asri Karyatama	10 Juni 2019	16:59
58	PT Anugerah Bintang Pratama	10 Juni 2019	18:19
59	CV Trigil	11 Juni 2019	00:07

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
60	PT Tiga Putri	11 Juni 2019	08:53
61	PT Citra Intitama Engineering	11 Juni 2019	11:38
62	PT Suci Esalestari	11 Juni 2019	11:43
63	CV Danaztama	11 Juni 2019	11:52
64	PT Verbeck Mega Perkasa	11 Juni 2019	12:36
65	CV Putri Perigi Raja	11 Juni 2019	15:01
66	PT Taruna Jaya Utama Riau	11 Juni 2019	16:02
67	PT Mediatama Teguh Pertiwi	11 Juni 2019	16:20
68	PT Andica Parsaktian Abadi	11 Juni 2019	16:32
69	CV Beramal	11 Juni 2019	19:13
70	PT Jatayu Mulia Nusantara Group	12 Juni 2019	04:58
71	PT Ardi Putra Sangkan	12 Juni 2019	10:49
72	PT Sembilan Hakim Nusantara	12 Juni 2019	12:54
73	CV Andita Andalan	12 Juni 2019	13:31
74	CV Persada Adena	12 Juni 2019	13:59
75	CV Mitra Serasi Jaya	12 Juni 2019	14:43
76	PT Topling Jaya	12 Juni 2019	16:46
77	PT Indrapraja Jasa Usaha	12 Juni 2019	19:57
78	CV Boeray Brothers	12 Juni 2019	20:21
79	CV Bumi Riau Teknik	13 Juni 2019	09:19
80	PT Sumber Artha Reksa Mulia	13 Juni 2019	11:37
81	PT Djasipa Mitra Perkasa	13 Juni 2019	12:36
82	PT Rezky Kamara Utama	13 Juni 2019	13:53
83	PT Padaringan Raya	13 Juni 2019	14:00
84	PT Bumi Siak Makmur	13 Juni 2019	14:48

**SALINAN**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Waktu Mengunduh (WIB)</b>	
85	PT Citra Andika	13 Juni 2019	16:36
86	CV Media Nusantara Indonesia	13 Juni 2019	23:00
87	CV Jaya Ekamara	13 Juni 2019	23:31
88	CV Cahaya Negeri	13 Juni 2019	23:49
89	PT Matrakosala Digdayu	14 Juni 2019	19:44
90	PT Bina Karya Mandiri Sejahtera	14 Juni 2019	22:02
91	PT Pedro Rokan	14 Juni 2019	22:31
92	PT Calvindam Jaya, EC	14 Juni 2019	23:52
93	PT Citra Karya Sarana Utama	15 Juni 2019	14:08
94	PT Mulya Abadi Gemilang	15 Juni 2019	15:06
95	PT Phanantan Yaseasza Prakarsa	16 Juni 2019	01:06
96	PT Globetek Glory Konsultan	16 Juni 2019	11:35
97	CV Raflindo	16 Juni 2019	22:23
98	CV Gamindo	17 Juni 2019	00:43
99	CV Laksemana Putra Riau	17 Juni 2019	21:28
100	PT Citra Namira Karya	18 Juni 2019	08:57
101	CV Yilsyafa Graha	18 Juni 2019	20:11
102	PT Bumi Delta Hatten	19 Juni 2019	00:00
103	PT Belimbing Sriwijaya	19 Juni 2019	00:09
104	PT Sumber Bayak Kreasi	19 Juni 2019	13:31
105	CV Devita Sejati	21 Juni 2019	08:38
106	PT Faustine Brantas Berkarya	22 Juni 2019	13:30
107	PT Sarjis Agung Indrajaya	22 Juni 2019	13:52
108	PT Trifa Abadi	22 Juni 2019	13:53
109	CV Dwi Mitra	23 Juni 2019	19:52

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh (WIB)	
110	CV Herda Ripta Loka	24 Juni 2019	03:41
111	CV Akbar Perkasa	24 Juni 2019	20:19
112	CV Perdana Maju	25 Juni 2019	23:25
113	PT Modern Konstruksi Indonesia	26 Juni 2019	13:25
114	CV Repiktra Apari	27 Juni 2019	10:23
115	PT Kapurindo	28 Juni 2019	00:18
116	CV Ara Saputra	28 Juni 2019	17:58
117	CV Harimau Muda Bertuah	29 Juni 2019	13:15
118	CV Sinar Abadi Jaya	29 Juni 2019	18:22
119	PT Mitra Kepri Sejati	30 Juni 2019	15:30
120	PT Permata Maulana Sehati	1 Juli 2019	18:10
121	PT Tatar Parahyangan	1 Juli 2019	21:26
122	PT Mair Bela Kandarika	2 Juli 2019	13:16
123	CV Bukit Bintang	3 Juli 2019	16:02
124	CV Jaya Pura	4 Juli 2019	11:25
125	PT Masda Skay	4 Juli 2019	16:46

25.2.3 Pemberian Penjelasan (12 Juni - 2 Juli 2019). -----

Bahwa Terlapor III melaksanakan rapat penjelasan secara *online* pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 10:00 WIB sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 pukul 15:00 WIB. (*vide* bukti C17). -----

25.2.4 Pemasukan (*Upload*) Dokumen Penawaran (13 Juni - 5 Juli 2019). -----

25.2.4.1 Bahwa Terlapor III menetapkan jangka waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran peserta tender adalah sejak tanggal 13 Juni

2019 pukul 09:00 WIB sampai dengan tanggal 5 Juli 2019 pukul 16:00 WIB. -----

25.2.4.2 Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran tersebut, Terlapor III hanya menerima 3 (*tiga*) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: (*vide* bukti B6, C17, C19, C20, C83);-----

No	Nama Perusahaan	Tanggal Kirim
1	Terlapor I	4 Juli 2019
2	PT Tata Guna Pratama	5 Juli 2019
3	Terlapor II	5 Juli 2019

25.2.5 Pembukaan Dokumen Penawaran (5 Juli 2019). -----

Bahwa Terlapor III melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta tender pada tanggal 5 Juli 2019. Berdasarkan pembukaan dokumen penawaran tersebut diketahui bahwa penawaran peserta sebagai berikut: (*vide* bukti C17, C19, C20, C83). -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Tata Guna Pratama	50.435.147.233,80
2	Terlapor II	50.749.550.095,17
3	Terlapor I	51.499.139.376,73

25.2.6 Evaluasi Dokumen Penawaran (5 - 26 Juli 2019). -----

25.2.6.1 Evaluasi Administrasi-----

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi

administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Tata Guna Pratama	Lulus
2	Terlapor II	Lulus
3	Terlapor I	Lulus

#### 25.2.6.2 Evaluasi Teknis -----

Pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: -----

#### 25.2.6.3 Evaluasi Harga -----

Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. -----

Unsur-unsur yang dievaluasi adalah: total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, kewajaran harga dan upah pekerja. Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

Perusahaan	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
Terlapor II	50.749.550.095,17	50.749.550.095,17	Lulus
Terlapor I	51.499.139.376,73	51.499.139.376,73	Lulus

#### 25.2.6.4 Evaluasi Kualifikasi -----

Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C17, C20, C83).-----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	Terlapor II	Lulus
2	Terlapor I	Lulus

25.2.7 Pembuktian Kualifikasi (27 – 28 Juli 2019).-----

Pembuktian persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Adapun hasil pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C17, C20, C83).-----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	Terlapor II	Lulus
2	Terlapor I	Tidak Lulus, karena: Penyedia jasa sudah ditetapkan menjadi pemenang tender di paket pekerjaan rehabilitasi dan renovasi saranaprasarana sekolah Kab. Indragiri Hilir 1

25.2.8 Penetapan dan Pengumuman Pemenang (29 Juli 2019).

Pada tanggal 29 Juli 2019, Pokja menetapkan dan mengumumkan pemenang tender yaitu (*vide* bukti C17, C20, C83).-----

Perusahaan	Hasil Evaluasi
Nama	Terlapor II
Penawaran	50.749.550.095,17
NPWP	01.701.561.1.218.000

25.2.9 Masa Sanggah (30 Juli - 5 Agustus 2019).-----

Terlapor III memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan sanggah sejak 30 Juli 2019 sampai dengan 5 Agustus 2019. Namun demikian hingga batas waktu masa sanggah tersebut, tidak terdapat peserta yang mengajukan sanggahan. (*vide* bukti C17, C83). ----

Fakta /Temuan Lain -----

25.3 Terkait dengan Pembentukan Kantor Cabang Terlapor I di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. -----

25.3.1 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat oleh Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta, Terlapor I telah membuka dan mendirikan kantor cabang di Provinsi Riau dan mengangkat Saudara Rahman Saleh sebagai pimpinan cabang yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Terlapor I di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. -----

25.3.2 Bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh Saudara Rahman Saleh sebagai Kepala Cabang dari Kantor Cabang Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 14 Juni 2019 adalah sebagai berikut: -----

25.3.2.1 Memimpin, mengatur, dan mengurus segala aktivitas Kantor Cabang Perseroan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk keperluan tersebut berhak mengangkat dan memberhentikan karyawan, menetapkan/membayar gajinya dan fasilitas-fasilitas lainnya. -----

25.3.2.2 Menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan mempergunakan ijin-ijin yang telah dimiliki Perseroan, termasuk menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen resmi lainnya dengan ketentuan semua kegiatan

yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Perseroan berdasarkan kesepakatan bersama, hal mana dilakukan sehubungan dengan monitoring usaha, pekerjaan dan kewajiban yang harus dipenuhi Kepala Cabang Perseroan.-----

25.3.2.3 Menandatangani dan mengajukan surat permohonan, penawaran kepada pihak luar, baik instansi pemerintah maupun swasta, yang berkaitan dengan urusan kegiatan usaha Perseroan, menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemberi Kuasa Cabang (Kantor Pusat Perseroan) termasuk domisili hukum.-----

25.3.2.4 Menghadap kepada siapa saja, dimana saja untuk mewakili kepentingan Kantor Cabang, mengikat Perseroan (Kantor Cabang) dengan pihak lain atau pihak lain dengan Kantor Cabang dengan mengadakan dan menandatangani kontrak/perjanjian, perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari pemberi kuasa cabang (Kantor Pusat Perseroan) termasuk memilih domisili hukum.-----

25.3.2.5 Membuka rekening pada bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, menyetorkan uang kedalam rekening Perseroan tersebut dan atau mengambil uang dari rekening tersebut dengan cara menandatangani/menarik cheque-cheque atau bilyet giro dan berhak

menandatangani surat-surat berharga lainnya, atas nama Kantor Cabang Perseroan.

25.3.2.6 Berhak melakukan tindakan apa saja yang baik dan berguna yang lazim dilakukan oleh seorang Pimpinan Cabang Perseroan, dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak yang wajib. -----

25.3.2.7 Seorang Pimpinan Cabang perseroan diwajibkan untuk selalu memberikan laporan tentang usahanya kepada pemberi kuasa/ Direksi Perseroan, begitu pula soal keuangan.

25.3.3 Bahwa Terlapor I pada pokoknya menyatakan:-----

25.3.3.1 Bahwa Terlapor I mendirikan Kantor Cabang di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk keperluan mengikuti Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019. -----

25.3.3.2 Bahwa Direktur Terlapor I yang bernama Saudara Krisostomus Panjaitan memilih dan mengangkat Saudara Rahman Saleh sebagai Kepala Cabang dari Kantor Cabang Terlapor I karena telah mengenal reputasi Saudara Rahman Saleh sebagai pengusaha yang sukses di Provinsi Riau.-----

25.3.3.3 Bahwa Kantor Cabang Terlapor I beralamat di Jalan Telaga Biru Cendana, RT 003/RW 016, Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang merupakan rumah pribadi dari Kepala Cabang Terlapor I dalam hal ini adalah Saudara Rahman Saleh. -----

- 25.3.3.4 Bahwa Kantor Cabang Terlapor I memiliki 3 (tiga) staf yang semuanya tenaga *freelance* yang salah satu tenaga *freelance* tersebut bernama Saudara Fauzan Achmal. -----
- 25.3.3.5 Bahwa menurut Direktur Terlapor I yang bernama Saudara Krisostomus Panjaitan, semua operasional termasuk permodalan Kantor Cabang Terlapor I diserahkan kepada Saudara Rahman Saleh selaku Kepala Cabang Terlapor I. -----
- 25.3.3.6 Bahwa menurut pengakuan Saudara Rahman Saleh yang mewakili Terlapor I pada saat proses penyelidikan, pada dasarnya pendirian Kantor Cabang Terlapor I merupakan bentuk meminjam perusahaan, dalam hal ini yang dipinjam adalah Terlapor I, dengan *fee* peminjaman sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari nilai kontrak. Di dalam memberikan keterangan Suadara Rahman Saleh tidak mendapat tekanan dan paksaan dari Tim Investigator Penyelidik dan diberikan kesempatan untuk membaca serta mengkoreksi keterangan tersebut yang tercatat di dalam Berita Acara Penyelidikan. -
- 25.3.3.7 Bahwa terkait dengan terjadinya permasalahan hukum pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 ditanggung secara bersama antara Kantor Cabang dan Kantor Pusat.-----
- 25.3.4 Bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti dokumen dan keterangan Terlapor I maka dapat diketahui Terlapor I

mendirikan Kantor Cabang di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk keperluan mengikuti Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 dan pendirian Kantor Cabang dari Terlapor I dalam rangka peminjaman perusahaan Terlapor I oleh Saudara Rahman Saleh selaku Kepala Cabang Terlapor I dengan *fee* 1,5% (satu setengah persen) dari nilai kontrak (*vide* bukti B4, B8, C9, C83). -

25.4 Terkait Kesamaan Dukungan Jaminan Penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II Pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019.-----

25.4.1 Bahwa salah satu persyaratan pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 adalah melampirkan jaminan penawaran asli sebagaimana yang tercantum di dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik pada angka 29.13 Evaluasi Administrasi angka 3. -----

25.4.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II adalah peserta dan pemenang pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019. -----

25.4.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen yaitu dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II ditemukan fakta adanya kesamaan dukungan jaminan penawaran yaitu mendapatkan dukungan dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai (Jalan Nangka) Komplek Perkantoran Paninsula Blok A-5, Pekanbaru 28113. -----

25.4.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 cabang Pekanbaru memberikan dukungan jaminan penawaran kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019. -----

25.4.5 Bahwa Saksi Fauzan Achmal pada pokoknya menyatakan:-----

25.4.5.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor I.-----

25.4.5.2 Bahwa dalam pengurusan jaminan penawaran pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 diurus oleh Saudara Saksi atas perintah dan arahan Terlapor I dalam hal ini Saudara Rahman Saleh sebagai Kepala Cabang Terlapor I. -----

25.4.5.3 Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerja sama dengan Saudara Aldho Prama Putra yang merupakan tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen penawaran antara lain seperti jaminan penawaran.-----

25.4.5.4 Bahwa di dalam surat dukungan jaminan penawaran di tandatangi oleh Terlapor I dalam hal ini Saudara Rahman Saleh sebagai Kepala Cabang Terlapor I. -----

25.4.6 Bahwa Saksi Aldho Prama Putra pada pokoknya menyatakan:-----

- 25.4.6.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II.-----
- 25.4.6.2 Bahwa dalam pengurusan jaminan penawaran pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 diurus oleh Saudara Saksi atas perintah dan arahan Terlapor II.---
- 25.4.6.3 Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerja sama dengan Saudara Aldho Prama Putra yang merupakan tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen penawaran antara lain seperti jaminan penawaran.-----
- 25.4.7 Bahwa Ahli Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada pokoknya menyatakan kesamaan dukungan jaminan penawaran merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan horizontal antar peserta tender sebagaimana yang di jelaskan di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018) pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f tentang Indikasi Persekongkolan Antar Peserta. -----
- 25.4.8 Bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti dokumen, keterangan Saksi dan Ahli maka terbukti Terlapor I dan Terlapor II saling bekerjasama dalam pengurusan dukungan jaminan penawaran pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana

Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 (*vide, Bukti B3, B4, B7, C83*).-----

25.5 Terkait Kesamaan dan/atau kemiripan Format dan isi serta Kesamaan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Milik Terlapor I dan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 .-----

25.5.1 Bahwa persyaratan pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 adalah membuat dokumen penawaran yang dimana salah satu isi dokumen penawaran adalah dokumen teknis yang memuat dokumen Rencana Kerja Konstruksi (RKK).-----

25.5.2 Berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik (BAB III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14 huruf f) dijelaskan dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), yang memuat:-----

25.5.2.1 Manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi:-----

a. Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko.

b. Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3.-----

25.5.2.2 Pakta komitmen yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha.-----

- 25.5.3 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II adalah peserta dan pemenang pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019. -----
- 25.5.4 Berdasarkan alat bukti dokumen yaitu dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II ditemukan fakta adanya kesamaan dan/atau kemiripan format dan isi pada dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan oleh Terlapor I dengan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019:-----
- 25.5.5 Bahwa apabila diperbandingkan dengan contoh dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada dokumen pengadaan maka diketahui bahwa uraian dan isi yang disampaikan Terlapor I dengan Terlapor II memiliki kesamaan pada: -----
- 25.5.5.1 Isi pada tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, identifikasi bahaya maupun dampak, penilaian resiko, skala prioritas, dan penetapan pengendalian resiko K3. -----
- 25.5.5.2 Isi pada tabel rencana tindakan (sasaran dan program).-----
- 25.5.5.3 Isi pemenuhan Perundangan-Undangan dan persyaratan lainnya.-----
- 25.5.5.4 Isi dukungan keselamatan konstruksi.-----
- 25.5.5.5 Isi operasi keselamatan konstruksi. -----
- 25.5.5.6 Isi evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. -
- 25.5.6 Bahwa selain itu, di dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan oleh

Terlapor I dengan Terlapor II juga terdapat kesalahan penulisan yang sama, yaitu sebagai berikut: -----

No	Kesamaan Kesalahan Penulisan	Seharusnya
1	Tertulis kata “ <b>bikesting</b> ” pada tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko K3 pada nomor 2	“ <b>bekisting</b> ”
2	Tertulis kata “ <b>alat- lat</b> ” pada tabel penyusunan sasaran dan program K3 pada nomor 1	“ <b>alat-alat</b> ”
3	Tertulis kata “ <b>kebuthan</b> ” pada tabel penyusunan sasaran dan program K3 pada nomor 2	“ <b>kebutuhan</b> ”
4	Tertulis “ <b>PT. Menarabaja Saranasakti</b> ” pada judul dukungan keselamatan konstruksi pada subjudul sumber daya	“ <b>PT. Adhikarya Teknik Perkasa</b> ” atau “ <b>PT. Kalber Reksa Abadi</b> ”
5	Tertulis “ <b>memelihar</b> an” pada judul dukungan keselamatan konstruksi pada subjudul komunikasi	“ <b>memelihara</b> ”
6	Tertulis “ <b>menimbilkan</b> ” pada judul operasi keselamatan konstruksi pada subjudul bahaya yang timbul dari kondisi lingkungan tempat pekerjaan	“ <b>menimbulkan</b> ”

25.5.7 Bahwa kesamaan dan/atau kemiripan format dan isi dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan oleh Terlapor I dengan Terlapor II berbeda dengan peserta tender lain yang memasukkan dokumen penawaran pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 yaitu PT Tata Guna Pratama. -----

25.5.8 Bahwa Saksi Fauzan Achmal pada pokoknya menyatakan:-----

25.5.8.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor I. -----

25.5.8.2 Bahwa pembuatan dokumen penawaran Terlapor I pada Pengadaan Paket Rehabilitasi

dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 dibuat oleh Saksi atas perintah dan arahan dari Terlapor I dalam hal ini Saudara Rahman Saleh sebagai Kepala Cabang Terlapor I. -----

25.5.8.3 Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerja sama dengan Saudara Aldho Prama Putra yang merupakan tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen penawaran antara lain seperti dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). -----

25.5.8.4 Bahwa Terlapor I dalam hal ini Saudara Rahman Saleh sebagai Kepala Cabang Terlapor I mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Saksi terkait dengan tukar menukar isi dari dokumen penawaran dengan Saudara Aldho Prama Putra.-----

25.5.9 Bahwa Saksi Aldho Prama Putra pada pokoknya menyatakan:-----

25.5.9.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II.-----

25.5.9.2 Bahwa pembuatan dokumen penawaran Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 dibuat oleh Saksi atas perintah dan arahan dari Terlapor II.-----

25.5.9.3 Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerja sama dengan Saudara Fauzan Achmal yang merupakan

tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor I dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen penawaran antara lain seperti dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). -----

25.5.10 Bahwa Saksi Direktur PT Tata Guna Pratama pada pokoknya menyatakan: -----

25.5.10.1 Bahwa Saksi memasukkan dokumen penawaran pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019. -----

25.5.10.2 Bahwa Saksi di dalam membuat isi dokumen penawaran seperti dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK) tidak pernah mendapatkan contoh *softcopy* maupun *hardcopy* dari pihak Terlapor III tetapi hasil *survey* dan pemikiran dari Saksi sendiri. -----

25.5.11 Bahwa Ahli Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn dari LKPP pada pokoknya menyatakan kesamaan isi dan kesalahan penyetikan pada dokumen teknis pada dokumen penawaran merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan horizontal antar peserta tender sebagaimana yang di jelaskan di dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f tentang Indikasi Persekongkolan Antar Peserta. -----

25.5.12 Bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti dokumen, keterangan Saksi dan Ahli maka terbukti Terlapor I dan Terlapor II Saling bekerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran khususnya dokumen Rencana Keselamatan Kerja (RKK) dengan cara saling tukar menukar isi dari dari dokumen tersebut pada

Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 (*vide, Bukti B3, B4, B5, B7, C83*). -----

25.6 Terkait adanya dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor II yang ada di dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor I pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1. -----

25.6.1 Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Investigator terhadap dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor I ditemukan adanya dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi milik Terlapor II pada Tabel Penyusunan Sasaran dan Program K3, dengan bukti dokumen sebagai berikut: (lingkar warna merah).  
-----

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan : PT. KALBER REKSA ABADI  
 Kegiatan : Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah  
 Pekerjaan : Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir  
 Lokasi : Kab. Indragiri Hilir  
 Tanggal dibuat : Pekanbaru, 28 Juni 2019

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RESIKO K3	SASARAN KHUSUS			PROGRAM			
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER	JANGKA	INDIKATOR	MONITORING	PENANGGUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEKERJAAN PERSIAPAN - Mobilisasi dan Demobilisasi - Pembersihan Lapangan - Pekerjaan Pembongkaran - Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	Bekerjasama dengan aparat untuk meminta pengawasan pada saat mobilisasi dan demobilisasi alat, memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI - HATI ADA KEGIATAN PROYEK", memakai APD, Menyiapkan alat - alat dan obat - obatan di lokasi kerja, Menyiapkan onderdil yang sering rusak dan alat - lat bengkel	Melakukan kerjasama dengan aparat Kepolisian	Ada surat permintaan pengawasan dari perusahaan dan jawaban dari kepolisian	SDM sesuai dengan kebutuhan	Sebelum Mobilisasi dan Demobilisasi sudah lengkap	Alat di mobilisasi ke lapangan dan di demobilisasi ke gudang dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist	Ahli K3 Konstruksi
2	- Pekerjaan Galian - Pekerjaan Pondasi - Pekerjaan Beton - Pekerjaan pembesian - Pekerjaan Bekesting - Pekerjaan Dinding - Pekerjaan Lantai - Pekerjaan Plesteran	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI - HATI ADA KEGIATAN PROYEK", memakai APD  Melakukan Pelatihan Kepada Pekerja/Menggunakan Rambu peringatan dan Barikade/Memakai alat pelindung diri ( APD)	Tersedianya rambu - rambu dan perlengkapan K3	Rambu - rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebutuhan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu - rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist	Ahli K3 Konstruksi
			Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	Dokumen manual/instruksi kerja	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist	Ahli K3 Konstruksi
3	- Pekerjaan Rangka Atap - Pekerjaan Atap - Pekerjaan Plafond	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI - HATI ADA KEGIATAN PROYEK", memakai APD  Melakukan Pelatihan Kepada Pekerja/Menggunakan Rambu peringatan dan Barikade/Memakai alat pelindung diri ( APD)	Tersedianya rambu - rambu dan perlengkapan K3	Rambu - rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebutuhan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu - rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist	Ahli K3 Konstruksi
			Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	Dokumen manual/instruksi kerja	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist	Ahli K3 Konstruksi
4	- Pekerjaan Kusen - Pekerjaan Pintu - Pekerjaan Jendela - Pekerjaan Aksesoris Pintu dan jendela	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI - HATI ADA KEGIATAN PROYEK", memakai APD  Melakukan Pelatihan Kepada Pekerja/Menggunakan Rambu peringatan dan Barikade/Memakai alat pelindung diri ( APD)	Tersedianya rambu - rambu dan perlengkapan K3	Rambu - rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebutuhan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu - rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist	Ahli K3 Konstruksi
			Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	Dokumen manual/instruksi kerja	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist	Ahli K3 Konstruksi
5	- Pekerjaan Elektrikal - Pekerjaan Mekanikal	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI - HATI ADA KEGIATAN PROYEK", memakai APD  Melakukan Pelatihan Kepada Pekerja/Menggunakan Rambu peringatan dan Barikade/Memakai alat pelindung diri ( APD)	Tersedianya rambu - rambu dan perlengkapan K3	Rambu - rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja	SDM dan bahan sesuai dengan kebutuhan	Sebelum pelaksanaan di mulai	Rambu - rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist	Ahli K3 Konstruksi
			Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	Dokumen manual/instruksi kerja	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist	Ahli K3 Konstruksi

K3

Dibuat Oleh  
PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA

  
**RUSMIN NOER**  
 PJT (Panggung Jawab Teknis)

TEMBILAHAN, 04 JULI 2019  
PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA

25.6.2 Bahwa Saksi Fauzan Achmal pada pokoknya menyatakan: -----

25.6.2.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor I. -----

25.6.2.2 Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerja sama dengan Saudara Aldho Prama Putra yang merupakan tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen penawaran antara lain seperti dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).-----

25.6.2.3 Bahwa Terlapor I dalam hal ini Saudara Rahman Saleh sebagai Kepala Cabang Terlapor I mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Saksi terkait dengan tukar menukar isi dari dokumen penawaran dengan Saudara Aldho Prama Putra.-----

25.6.3 Bahwa Saksi Aldho Prama Putra pada pokoknya menyatakan. -----

25.6.3.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II.-----

25.6.3.2 Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerjasama dengan Saudara Fauzan Achmal yang merupakan tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor I dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen penawaran antara lain seperti dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). -----

25.6.4 Bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti dokumen dan keterangan Saksi maka terbukti Terlapor I dan

Terlapor II saling bekerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran khususnya dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dengan cara saling tukar menukar isi dari dari dokumen tersebut pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 (*vide* bukti B3, B4, C83).-----

25.7 Terkait Kesamaan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan milik Terlapor I dan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019.-----

25.7.1 Bahwa surat perjanjian sewa peralatan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa sebagaimana diatur di dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Bab III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf C angka 17.2 huruf b tentang Evaluasi Teknis. -----

25.7.2 Berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh Terlapor I dengan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut: -----  
Terlapor I (*vide* bukti C12, C30, C83).-----

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**  
PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewakan** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**  
**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**  
Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 2.

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewakan** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**  
**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 2.**

Terlampor II (*vide* bukti C13, C28, C29, C83). -----

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewakan** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**  
**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 1.**

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewakan** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**  
**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 2.**

25.7.3 Bahwa berdasarkan contoh dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan pada Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik yang di instruksikan kepada seluruh peserta tender seharusnya berbunyi sebagaimana berikut: -----

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewanya** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

25.7.4 Bahwa apabila diperbandingkan dengan contoh dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan pada Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik dengan dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh Terlapor I dengan Terlapor II ditemukan penulisan kesalahan yang sama yaitu sebagai berikut:-----

No	Kesamaan Kesalahan Penulisan	Seharusnya
1	Tertulis kata “ <b>disewakan</b> ” pada dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II	“ <b>disewanya</b> ”

25.7.5 Bahwa Saksi Fauzan Achmal pada pokoknya menyatakan:-----

25.7.5.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor I. -----

25.7.5.2 Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerja sama dengan Saudara Aldho Prama Putra yang merupakan tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen penawaran antara lain seperti dokumen pengurusan Surat Perjanjian Sewa Peralatan. -----

25.7.6 Bahwa Saksi Aldho Prama Putra pada pokoknya menyatakan: -----

25.7.6.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II.-----

25.7.6.2 Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerja sama dengan Saudara Fauzan Achmal yang merupakan

tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor I dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen penawaran antara lain seperti dokumen pengurusan Surat Perjanjian Sewa Peralatan. -----

25.7.7 Bahwa Ahli Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn dari LKPP pada pokoknya menyatakan kesamaan isi dan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan horizontal antar peserta tender sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f tentang Indikasi Persekongkolan Antar Peserta. -

25.7.8 Bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti dokumen, keterangan Saksi dan Ahli maka terbukti Terlapor I dan Terlapor II saling bekerjasama dalam pembuatan dan pengurusan dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen tersebut pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 (*vide* bukti C5, C6, C7, C12, C13, C21, C22, C23, C28, C29, C30, C83). -----

25.8 Terkait Kesamaan Metadata pada dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019.

25.8.1 Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Investigator terhadap metadata pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Terlapor I dengan Terlapor II ditemukan adanya kesamaan metadata yaitu pada bagian ***created, last modified, pdf version, author*** dengan rincian sebagai berikut: -----

Description	PT Adhikarya Teknik Perkasa (Terlapor I) Pada Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1	PT Kalber Reksa Abadi (Terlapor II) Pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2
Nama file	4. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	4. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Created:	<b>05-07-2019 00:00:22</b>	<b>05-07-2019 02:19:53</b>
Last Modified	<b>05-07-2019. 07:53:13</b>	<b>05-07-2019 02:19:53</b>
Producer:	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Excel® 2010
Creator	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Excel® 2010
PDF Version:	<b>PDF-1.5</b>	<b>PDF-1.5</b>
Author	<b>riggs</b>	<b>riggs</b>

25.8.2 Bahwa Ahli IT Dr. Rudi Rusdiah dari Assosiasi Big Data & AI pada pokoknya menyatakan metadata yang ditunjukkan oleh Tim Investigator memiliki kesamaan *Author* dan *PDF Version* antara kedua perusahaan yaitu dengan menggunakan *PDF Version: PDF 1.5* dan *Author: riggs* selanjutnya dapat dilihat dan dipastikan dengan adanya kesamaan *Author* tersebut hal itu menunjukkan metadata dokumen ini berasal dari sumber yang sama atau *file* yang sama. -----

25.8.3 Bahwa Saksi Fauzan Achmal pada pokoknya menyatakan: -----

25.8.3.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor I. -----

25.8.3.2 Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerja sama dengan Saudara Aldho Prama Putra yang merupakan tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen penawaran. -----

25.8.3.3 Bahwa Saksi mendapatkan isi dokumen penawaran dari Saudara Aldho Prama Putra dalam bentuk *softcopy* yang kemudian oleh saksi di *edit* kembali:-----

25.8.4 Bahwa Saksi Aldho Prama Putra pada pokoknya menyatakan:-----

25.8.4.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II.-----

25.8.4.2 Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerja sama dengan Saudara Fauzan Achmal yang merupakan tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor I dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen penawaran. -----

25.8.4.3 Bahwa Saksi memberikan isi dokumen penawaran kepada Saudara Fauzan Achmal dalam bentuk *softcopy* yang di simpan di dalam *Flashdisk*.-----

25.8.5 Bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti dokumen, keterangan Saksi dan Ahli maka, terbukti Terlapor I dan Terlapor II saling bekerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen tersebut dalam bentuk *softcopy* pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2. (*vide* bukti C15, C32, C83)-----

25.9 Terkait Kesamaan Harga Satuan milik Terlapor I dan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 APBN Tahun Anggaran 2019.-----

25.9.1 Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Investigator terdapat kesamaan harga satuan terhadap dokumen harga satuan pada pekerjaan sumur bor Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Tanah Merah milik Terlapor I dan Terlapor II pada Kabupaten Indragiri Hilir 1 dengan rincian sebagai berikut (kotak merah).-----

PT ADHIKARYA TEKNIK PERKASA				PT KALBER REKSA ABADI			
SD NEGERI 001 TANAH MERAH, KAB. INDRAGIRI HILIR				SD NEGERI 001 TANAH MERAH, KAB. INDRAGIRI HILIR			
	Sat	Vol	Harga Satuan		Sat	Vol	Harga Satuan
<b>PEKERJAAN SUMUR BOR</b>		0.00		<b>PEKERJAAN SUMUR BOR</b>		-	
Pengeboran Pilot Hole Max dia 2 Pengadaan		0.00		Pengeboran Pilot Hole Max dia 2 Pengadaan		-	
Air, Pelaksanaan Simplified Permeabiliti Test dll		0.00		Air, Pelaksanaan Simplified Permeabiliti Test dll		-	
- Dari 0 m Ke 50 m	M	50.00	115,615.00	- Dari 0 m Ke 50 m	M	50.00	115,615.00
- Dari 50 m Ke 100 m	M	50.00	128,060.00	- Dari 50 m Ke 100 m	M	50.00	128,060.00
- Dari 100 m Ke 150 m	M	50.00	144,495.00	- Dari 100 m Ke 150 m	M	50.00	144,495.00
Pembesaran Lobang Bor/Reaming Untuk Sumur Uji/		0.00		Pembesaran Lobang Bor/Reaming Untuk Sumur Uji/		-	
Produksi dia 4 Termasuk Betonit, Air, Dll		0.00		Produksi dia 4 Termasuk Betonit, Air, Dll		-	
- Dari 0 m Ke 50 m	M	50.00	125,366.75	- Dari 0 m Ke 50 m	M	50.00	125,366.75
- Dari 50 m Ke 100 m	M	50.00	147,267.10	- Dari 50 m Ke 100 m	M	50.00	147,267.10
- Dari 100 m Ke 150 m	M	50.00	165,367.45	- Dari 100 m Ke 150 m	M	50.00	165,367.45
Pengadaan, Pemasangan Pipa dan Saringan (Screen)		0.00		Pengadaan, Pemasangan Pipa dan Saringan (Screen)		-	
Sesuai Pasal 5 Spesifikasi Teknis		0.00		Sesuai Pasal 5 Spesifikasi Teknis		-	
- Pipa Jambang ( Pump House Casing )		0.00		- Pipa Jambang ( Pump House Casing )		-	
Klas WAVIN AW		0.00		Klas WAVIN AW		-	
OD 114,3 mm		0.00		OD 114,3 mm		-	
1D 100 mm	M	130.00	96,710.00	1D 100 mm	M	130.00	96,710.00
- Pipa Saringan ( Screen )		0.00		- Pipa Saringan ( Screen )		-	
Jenis Pipa WAVIN AW		0.00		Jenis Pipa WAVIN AW		-	
Opening Area 30 %		0.00		Opening Area 30 %		-	
OD 114,3 mm		0.00		OD 114,3 mm		-	
1D 100 mm	M	20.00	101,056.25	1D 100 mm	M	20.00	101,056.25
- Pipa Naik		0.00		- Pipa Naik		-	
Klas WAVIN AW		0.00		Klas WAVIN AW		-	
OD 54,3 mm		0.00		OD 54,3 mm		-	
1D 50,8 mm	M	20.00	53,580.00	1D 50,8 mm	M	20.00	53,580.00
		1.00	129,295.00			1.00	129,295.00
Pembersihan Sumur Secara Water Jetting	Smr			Pembersihan Sumur Secara Water Jetting	Smr		
Pengujian Sumur (Pumping Test) Termasuk Recovery	Jam	4.00	111,910.00	Pengujian Sumur (Pumping Test) Termasuk Recovery	Jam	4.00	111,910.00
Cor Beton Selimut Pipa Bor (Permukaan)	M3	0.18	1,671,810.00	Cor Beton Selimut Pipa Bor (Permukaan)	M3	0.18	1,671,810.00

25.9.2 Bahwa Saksi Fauzan Achmal pada pokoknya menyatakan:-----

25.9.2.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor I.-----

25.9.2.2 Bahwa Saksi yang telah membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan analisa harga satuan Terlapor I termasuk harga satuan pada

pekerjaan sumur bor Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Tanah Merah pada Kabupaten Indragiri Hilir dengan mendapatkan arahan untuk setiap harga yang dimasukkan kedalam RAB dan analisa harga satuan dari Saudara Rahman Saleh sebagai Kepala Cabang Terlapor I.-----

25.9.2.3 Bahwa Saksi mengakui meminta contoh *softcopy* dokumen RAB kepada Saudara Aldho Prama Putra dalam pembuatan dokumen RAB.-----

25.9.3 Bahwa Saksi Aldho Prama Putra pada pokoknya menyatakan:-----

25.9.3.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II.-----

25.9.3.2 Bahwa Saksi yang telah membuat RAB dan analisa harga satuan Terlapor II termasuk harga satuan pada pekerjaan sumur bor Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Tanah Merah pada Kabupaten Indragiri Hilir dengan mendapatkan arahan untuk setiap harga yang dimasukkan ke dalam RAB dan analisa harga satuan dari Saudara Helben Saputra sebagai Direktur Terlapor II.-----

25.9.3.3 Bahwa Saksi mengakui memberikan contoh *softcopy* dokumen RAB kepada Saudara Fauzan Achmal dalam pembuatan dokumen RAB.-----

25.9.4 Bahwa Ahli Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn dari LKPP pada pokoknya menyatakan kesamaan harga satuan pekerjaan merupakan salah satu indikasi persekongkolan antar penyedia jasa sebagaimana yang di jelaskan di dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun

2018 pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f tentang Indikasi Persekongkolan Antar Peserta. --

25.9.5 Bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti dokumen, keterangan Saksi dan Ahli maka terbukti Terlapor I dan Terlapor II saling bekerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran khususnya pada RAB dan harga satuan pekerjaan dengan cara saling tukar menukar isi dari dari dokumen tersebut pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1. (*vide* bukti C12, C13, C28, C29, C30, C83). -----

25.10 Terkait dengan Pembuatan Harga Penawaran Terlapor I dan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019. -----

25.10.1 Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kronologis tender diketahui harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II dengan rincian sebagai berikut: -----

25.10.1.1 Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1. -----

No	Peserta	Harga Penawaran (IDR)
1	Terlapor I (Pemenang)	50.211.384.338,30
2	Terlapor II	51.783.561.698,06

25.10.1.2 Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2. -----

No	Peserta	Harga Penawaran (IDR)
1	Terlapor II (Pemenang)	50.749.550.095,17
2	Terlapor I	51.499.139.376,73

25.10.2 Bahwa Saksi Fauzan Achmal pada pokoknya menyatakan: -----

25.10.2.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor I. -----

25.10.2.2 Bahwa Saksi mendapatkan arahan dan perintah dari Saudara Rahman Saleh sebagai Kepala Cabang Terlapor I untuk mengurangi total harga penawaran sebesar 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen) pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1. -----

25.10.3 Bahwa Saksi Aldho Prama Putra pada pokoknya menyatakan. -----

25.10.3.1 Bahwa Saksi adalah tenaga *freelance* yang di sewa oleh Terlapor II. -----

25.10.3.2 Bahwa Saksi mendapatkan arahan dan perintah dari Saudara Helben Saputra sebagai Direktur Terlapor II untuk mengurangi total harga penawaran sebesar 7% (tujuh persen) pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2. -----

25.10.4 Bahwa Terlapor I pada pokoknya menyatakan: -----

25.10.4.1 Bahwa Terlapor I memberikan arahan dan perintah kepada Saudara Fauzan Achmal untuk mengurangi total harga penawaran sebesar 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen) pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana

dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1. -----

25.10.4.2 Bahwa Terlapor I hanya melakukan spekulasi dalam menentukan pengurangan total harga penawaran sebesar 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen). -----

25.10.4.3 Bahwa Terlapor I tidak melakukan pengurangan total harga penawaran sebesar 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen) pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 dengan alasan tidak ingin memenangkan pada paket tersebut.-----

25.10.5 Bahwa Terlapor II pada pokoknya menyatakan:-----

25.10.5.1 Bahwa Terlapor II memberikan arahan dan perintah kepada Saudara Aldho Prama Putra untuk mengurangi total harga penawaran sebesar 7% (tujuh persen) pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2. -----

25.10.5.2 Bahwa Terlapor II hanya melakukan spekulasi dalam menentukan pengurangan total harga penawaran sebesar 7% (tujuh persen). -----

25.10.5.3 Bahwa Terlapor II tidak melakukan pengurangan total harga penawaran sebesar 7% (tujuh persen) pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah

Kabupaten Indragiri Hilir 1 dengan alasan tidak ingin memenangkan pada paket tersebut. -----

25.10.6 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memiliki alasan yang sama di dalam penentuan persen untuk total pengurangan harga penawaran yaitu hanya melakukan spekulasi saja dan alasan yang sama terkait dengan hanya paket yang dimenangkan saja yang dilakukan pengurangan untuk total harga penawaran. -----

25.10.7 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak dapat menjelaskan atau membuktikan adanya dasar perhitungan untuk penawarannya, seharusnya Terlapor I dan Terlapor II memiliki perhitungan yang rinci bukan sekedar spekulasi. -----

25.10.8 Bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti dokumen, keterangan Saksi dan Terlapor maka terbukti Terlapor I dan Terlapor II saling melakukan pengaturan penentuan harga penawaran untuk berbagi paket mana yang akan dimenangkan dengan cara melakukan pengurangan total harga penawaran untuk paket yang akan dimenangkan saja (*vide* bukti B3, B4, B8, B9, B83). -----

25.11 Terkait Pengakuan Terlapor I dan Terlapor II. -----

25.11.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan sebagaimana telah dijelaskan di dalam fakta angka 25.4 sampai dengan 25.9 ditemukan adanya indikasi persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II yang ditemukan di dalam dokumen penawaran Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 yaitu: -----

- 25.11.1.1 Adanya kesamaan dukungan jaminan penawaran. -----
- 25.11.1.2 Adanya kesamaan dan atau kemiripan format dan isi serta kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).-
- 25.11.1.3 Adanya dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor II yang ada di dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor I. -----
- 25.11.1.4 Adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen surat perjanjian sewa peralatan. -----
- 25.11.1.5 Adanya kesamaan metadata pada dokumen metode pelaksanaan.-----
- 25.11.1.6 Adanya kesamaan harga satuan.-----
- 25.11.2 Bahwa Terlapor I pada pokoknya menyatakan: -----
- 25.11.2.1 Mengakui adanya kesamaan-kesamaan di dalam dokumen penawaran miliknya dengan dokumen penawaran Terlapor II dikarenakan adanya kerjasama dengan cara tukar menukar isi dari dokumen penawaran yang dilakukan oleh Saudara Fauzan Achmal sebagai tenaga *freelance* yang disewanya.-----
- 25.11.2.2 Mengetahui dan menerima konsekuensi hukum akibat dari perbuatan Saudara Fauzan Achmal. -----
- 25.11.3 Bahwa Terlapor II pada pokoknya menyatakan: -----

25.11.3.1 Mengakui adanya kesamaan-kesamaan di dalam dokumen penawaran miliknya dengan dokumen penawaran Terlapor II dikarenakan adanya kerjasama dengan cara tukar menukar isi dari dokumen penawaran yang dilakukan oleh Saudara Aldho Prama Putra sebagai tenaga *freelance* yang disewanya. -----

25.11.3.2 Mengetahui dan menerima konsekuensi hukum akibat dari perbuatan Saudara Aldho Prama Putra. -----

25.11.4 Bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti dokumen, keterangan Terlapor I dan Terlapor II maka terbukti Terlapor I dan Terlapor II telah mengakui dan mengetahui konsekuensi hukum dari bersekongkol dengan cara saling bekerjasama di dalam pembuatan dokumen penawaran (*vide* bukti B8, B9, C83).-----

25.12 Terkait Ketidaktahuan Terlapor III Tentang Objek dari Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019. -

25.12.1 Bahwa yang menjadi objek dari Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik pada huruf B tentang Paket Pekerjaan angka 3 tentang Lokasi Pekerjaan adalah Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2. -----

25.12.2 Bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik pada huruf B tentang Paket Pekerjaan angka 3 tentang Lokasi Pekerjaan ada 19 Sekolah yang menjadi objek Rehabilitasi dan Renovasi

Sarana dan Prasarana untuk Kabupaten Indragiri Hilir 1 dengan rincian 17 Sekolah Dasar negeri (SDN) dan 2 sekolah Menengah Pertama (SMP). -----

25.12.3 Bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik pada huruf B tentang Paket Pekerjaan angka 3 tentang Lokasi Pekerjaan ada 14 Sekolah yang menjadi objek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana untuk Kabupaten Indragiri Hilir 2 dengan rincian 12 Sekolah Dasar negeri (SDN) dan 2 sekolah Menengah Pertama (SMP). -----

25.12.4 Bahwa Terlapor III pada pokoknya menyatakan terdapat 15 sekolah yang menjadi objek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 15 sekolah yang menjadi objek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2. -----

25.12.5 Bahwa Ahli Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn dari LKPP pada pokoknya menyatakan dokumen pengadaan dibuat oleh pihak Pokja untuk di jadikan pedoman bagi pihak Pokja dan Penyedia Jasa di dalam suatu pengadaan. -----

25.12.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III pada angka 11.4 diketahui Terlapor III telah salah menyebutkan jumlah objek pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 sebagaimana jumlah objek sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik pada huruf B tentang Paket Pekerjaan angka 3 tentang Lokasi Pekerjaan. -----

25.12.7 Bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti dokumen, keterangan Terlapor III dan Ahli maka terbukti Terlapor III tidak serius dalam menjalankan fungsi

dan tugas sebagai Pokja pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 (*vide* bukti B7, B10, C83) -----

25.13 Terkait Terlapor III Secara Sengaja Mengabaikan Indikasi Persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II pada Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019. -

25.13.1 Bahwa Terlapor III sebagai Pokja memiliki fungsi dan tugas dalam melakukan evaluasi dokumen tender berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018) dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018. -----

25.13.2 Bahwa Ahli Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn dari LKPP pada pokoknya menyatakan Pokja di dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran para peserta penyedia jasa harus memperhatikan indikasi-indikasi persekongkolan sebagaimana yang diatur Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f tentang Indikasi Persekongkolan Antar Peserta dan diatur di dalam Dokumen Pengadaan. -----

25.13.3 Bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 pada angka 6 tentang Peserta Pemilihan/Penyedia yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam huruf b tentang Peserta Pemilihan Terindikasi melakukan Persekongkolan dengan Peserta Lain Untuk Mengatur Harga Penawaran. Indikasi persekongkolan antar

peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:-----

25.13.3.1 Kesamaan dalam dokumen penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/ atau dukungan teknis. -----

25.13.3.2 Para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama. -----

25.13.3.3 Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. -----

25.13.3.4 Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau. -----

25.13.3.5 Jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.-----

25.13.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan sebagaimana telah dijelaskan di dalam fakta angka 25.4 sampai dengan 25.9 di temukan adanya indikasi persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II yang ditemukan di dalam dokumen penawaran Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 yaitu: -----

- 25.13.4.1 Adanya kesamaan dukungan jaminan penawaran. -----
- 25.13.4.2 Adanya kesamaan dan atau kemiripan format dan isi serta kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). -----
- 25.13.4.3 Adanya dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor II yang ada di dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor I. -----
- 25.13.4.4 Adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen surat perjanjian sewa peralatan. -----
- 25.13.4.5 Adanya kesamaan metadata pada dokumen metode pelaksanaan. -----
- 25.13.4.6 Adanya kesamaan harga satuan. -----
- 25.13.5 Bahwa Terlapor III pada pokoknya menyatakan. -----
- 25.13.5.1 Mengakui kesalahan dengan telah mengabaikan adanya indikasi-indikasi persekongkolan sebagaimana yang terdapat di dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 25.13.5.2 Mengetahui terkait adanya indikasi-indikasi persekongkolan sebagaimana yang terdapat di dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 pada angka 6 tentang Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam huruf b tentang

Peserta Pemilihan Terindikasi melakukan Persekongkolan dengan Peserta Lain untuk Mengatur Harga Penawaran tetapi Terlapor III mengabaikan aturan tersebut. -----

25.13.6 Bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti dokumen, keterangan Terlapor III dan Ahli maka terbukti Terlapor III secara sengaja mengabaikan adanya indikasi persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka untuk memenangkan Terlapor I dalam Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan Terlapor II dalam Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 (*vide* bukti B7, B10, C83). -----

25.14 Pemenuhan Unsur Pelanggaran. -----

Bahwa para Terlapor dalam Perkara *a quo* diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang secara lengkap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/ PUU-XIV/2016 menyatakan: -

**Pasal 22**

*“Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.*

25.15 Bahwa untuk menganalisa terhadap adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu mengurai unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

25.16 Unsur Pelaku Usaha -----

25.16.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi

Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (Perkom Nomor 02 Tahun 2010) memberikan pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

*“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.*

25.16.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dengan hukum Indonesia dan menjalankan usahanya di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.1 huruf a (Bagian: Pihak Terlapor). -----

25.16.3 Bahwa dalam perkara *a quo*, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi objek perkara *a quo*.-----

25.16.4 Bahwa dengan demikian, Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. -----

25.16.5 Atas dasar uraian analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI.-----

25.17 Unsur Bersekongkol -----

25.17.1 Bahwa selanjutnya Perkom Nomor 02 Tahun 2010 memberikan pengertian bersekongkol yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

*“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”*

25.17.2 Selanjutnya berdasarkan Perkom Nomor 2 Tahun 2010 yang merupakan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa:-----

- 25.17.2.1 Kerja sama antara dua pihak atau lebih.
- 25.17.2.2 Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. -----
- 25.17.2.3 Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.-----
- 25.17.2.4 Menciptakan persaingan semu. -----
- 25.17.2.5 Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.-----
- 25.17.2.6 Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----
- 25.17.2.7 Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. ----

25.17.3 Bab IV angka 4.1 Perkom Nomor 2 Tahun 2010 menjelaskan 3 (tiga) bentuk persekongkolan yang pada pokoknya:-----

- 25.17.3.1 Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan

jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. -----

25.17.3.2 Persekongkolan vertikal merupakan yang terjadi di antara salah atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. -----

25.17.3.3 Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

25.17.4 Kerjasama Antara Terlapor I dan Terlapor II dalam Mempersiapkan Dokumen Penawaran telah Menciptakan Persaingan Semu. -----

25.17.4.1 Bahwa selama proses persidangan perkara *a quo*, Tim Investigator menemukan fakta adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam mempersiapkan dokumen penawaran dengan cara tukar-menukar isi dari dokumen penawaran yang berakibat adanya kesamaan-kesamaan isi dokumen penawaran dari kedua Terlapor dengan uraian sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa terdapat adanya kesamaan dukungan jaminan penawaran sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain pada butir 25.4.---
- 2) Bahwa terdapat adanya kesamaan dan/atau kemiripan format dan isi serta kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain pada butir 25.5. ---
- 3) Bahwa terdapat adanya dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor II yang ada di dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain pada butir 25.6. -----

- 4) Bahwa terdapat adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen surat perjanjian sewa peralatan sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain pada butir 25.7. ---
- 5) Bahwa terdapat adanya kesamaan metadata pada dokumen metode pelaksanaan sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain pada butir 25.8. -----
- 6) Bahwa terdapat adanya kesamaan harga satuan sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain pada butir 25.9. -----
- 7) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah mengakui melakukan tukar-menukar isi dari dokumen penawaran sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain pada butir 25.11. -

25.17.4.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada butir 25.4 sampai dengan butir 25.9, Tim Investigator menilai kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka untuk menciptakan persaingan semu hal ini diperkuat dengan adanya pengakuan dari Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan fakta pada butir 25.11. -----

25.17.5 Kerjasama Pembuatan Harga Penawaran terkait dengan paket yang akan dimenangkan. -----

25.17.5.1 Bahwa selama proses persidangan perkara *a quo*, Tim Investigator menemukan fakta adanya kerjasama yang dilakukan oleh

Terlapor I dan Terlapor II dalam pembuatan harga penawaran terkait dengan paket yang akan dimenangkan dengan uraian, bahwa Terlapor I dan Terlapor II saling melakukan pengurangan yang akan dimenangkan sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain pada butir 25.10.-----

25.17.5.2 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pada butir 25.10, Tim Investigator menilai Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan pengaturan penentuan harga penawaran untuk berbagi paket mana yang akan dimenangkan dengan cara melakukan pengurangan total harga penawaran untuk paket yang akan dimenangkan saja.-----

25.17.6 Terlapor III Memfasilitasi Persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II. -----

25.17.6.1 Bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik pada tender *a quo* angka 29.10 dan 29.11 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran diatur dan dijelaskan sebagai berikut: -----

29.10	Setelah melakukan koreksi aritmatik, Pokja Pemilihan memeriksa indikasi persekongkolan sebagaimana IKP angka 6.
29.11	Setelah memeriksa indikasi persekongkolan, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga.

25.17.6.2 Bahwa Tim Investigator menilai aturan yang jelas pada angka 29.10 dan 29.11 wajib dilaksanakan oleh Terlapor III sebelum melakukan evaluasi dokumen penawaran para penyedia jasa/peserta pada tender *a quo*. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya persekongkolan antar penyedia jasa/peserta.-----

25.17.6.3 Bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik pada tender *a quo* pada angka 6 tentang Peserta Pemilihan/Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam huruf b tentang indikasi persekongkolan antar peserta yang isinya mengadopsi dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 4.2.7 Evaluasi Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f tentang Indikasi Persekongkolan Antar Peserta dijelaskan sebagai berikut:-----

b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.

Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- 2) para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;
- 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- 4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau
- 5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.

25.17.6.4 Bahwa Ahli Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn dari LKPP pada pokoknya menyatakan Pokja di dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran para peserta penyedia jasa harus memperhatikan indikasi-indikasi persekongkolan sebagaimana yang diatur Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f tentang Indikasi Persekongkolan Antar Peserta. -----

25.17.6.5 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 25.17.4.1 pada perkara *a quo* ditemukan adanya indikasi-indikasi persekongkolan yaitu kesamaan dukungan jaminan penawaran, kesamaan dan atau

kemiripan format dan isi serta kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), terdapat adanya dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor II yang ada di dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor I, kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen surat perjanjian sewa peralatan, kesamaan metadata pada dokumen metode pelaksanaan dan kesamaan harga satuan.-----

25.17.6.6 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada fakta/temuan lain pada butir 25.13 diketahui Terlapor III telah mengetahui secara jelas terkait dengan indikasi-indikasi persekongkolan yang termuat di dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik pada tender *a quo* tetapi Terlapor III tidak melaksanakan pengecekan terlebih dahulu terkait indikasi-indikasi persekongkolan pada dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebelum dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga. -----

25.17.6.7 Bahwa seharusnya Terlapor III di dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II tidak hanya dengan sistem *checklist* saja tetapi juga meneliti, mempelajari dan membandingkan isi dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II sehingga indikasi persekongkolan di dalam dokumen

penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II dapat ditemukan. -----

25.17.6.8 Bahwa dengan demikian Tim Investigator menilai Terlapor III telah secara sengaja mengabaikan adanya aturan di dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik pada tender *a quo* untuk dapat memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sehingga kedua Terlapor ini dapat saling bekerjasama dan memenangkan paket tender yang diinginkan.-----

25.17.7 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Bersekongkol dalam perkara *a quo* Terpenuhi.-----

25.18 Unsur Pelaku Usaha Lain.-----

25.18.1 Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 25.16 (Unsur Pelaku Usaha) dimana dalam praktiknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut terlibat melakukan persekongkolan tersebut. -----

25.18.2 Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dengan hukum Indonesia dan menjalankan usahanya di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.1 huruf b (Bagian: Pihak Terlapor). -----

25.18.3 Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi Objek perkara *a quo*,.-----

25.18.4 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----

25.19 Unsur Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain: -----

25.19.1 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.1 huruf c (Bagian: Pihak Terlapor) di atas: -----

25.19.2 Berdasarkan alat bukti dokumen, keterangan Saksi, Ahli dan Terlapor, Terlapor III terbukti memfasilitasi adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan cara sengaja tidak menerapkan prinsip persaingan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai penyelenggaraan tender. -----

25.19.3 Bahwa tindakan Terlapor III yaitu dengan sengaja tidak menerapkan prinsip persaingan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. -----

25.19.4 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----

25.20 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. -----

25.20.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

*“ suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”.*

- 25.20.2 Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan dengan cara mengikutsertakan pelaku usaha lain sebagai pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama sebagaimana telah diuraikan pada butir 25.4 sampai dengan butir 25.10 (Bagian FAKTA/TEMUAN) di atas;-----
- 25.20.3 Bahwa tindakan persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II diperkuat dengan adanya fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor III yaitu dengan sengaja mengabaikan prinsip persaingan di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara tender. -----
- 25.20.4 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. -----
- 25.20.5 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* Terpenuhi.-----
- 25.21 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----
- 25.21.1 Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut: -----
- “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.*
- 25.21.2 Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan

melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha.-----

25.21.3 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* Terpenuhi.-----

25.22 Bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terpenuhi.-----

#### KESIMPULAN

25.23 Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pada perkara *a quo* yang dilakukan oleh:-----

25.23.1 Terlapor I, PT Adhikarya Teknik Perkasa;-----

25.23.2 Terlapor II, PT Kalber Reksa Abadi;-----

25.23.3 Terlapor III, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 14.1 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di lingkungan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.-----

26. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* bukti T1.7):-----

1. Nama Paket : Paket Pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri 1  
Nilai Pagu : Rp54.240.860.000,00  
HPS : Rp54.239.525.248,00  
Nilai : Rp.50.211.384.338  
Penawaran  
Sumber Dana : APBN TA 2019
2. Nama Paket : Paket Pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri 2  
Nilai Pagu : Rp53.292.960.000,00  
HPS : Rp53.288.157.706,00  
Nilai : Rp51.499.139.376,00  
Penawaran  
Sumber Dana : APBN TA 2019

- 26.1 Kami tidak pernah melakukan persekongkolan dengan peserta tender lainnya dalam mengikuti proses pelelangan pada Paket Pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir I maupun pada Paket Pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir II, karena kami tidak mengenal dan berhubungan dengan peserta lainnya termasuk dengan PT Kalbe Reksa Abadi. -----
- 26.2 Kami didalam mengikuti proses pelelangan pada kedua paket tersebut menyerahkan kepada tenaga *freelance* untuk membuat surat penawaran harga dan juga mengurus semua kelengkapan administrasi yang diperlukan baik jaminan tender maupun surat dukungan peralatan. Penyerahan pembuatan surat penawaran harga ini ke tenaga *freelance* dikarenakan kami kekurangan tenaga personil untuk menyiapkan dokumen tersebut. -----
- 26.3 Kami baru mengetahui bahwa tenaga *freelance* yang kami suruh untuk membuat dokumen surat penawaran harga ternyata saling bertukar dokumen dan informasi dengan tenaga *freelance* lainnya yang juga direkrut oleh peserta tender lainnya. Kami mengetahuinya setelah kesaksian yang disampaikan oleh tenaga *freelance* tersebut pada saat bersaksi pada persidangan ini. -----
- 26.4 Kami juga baru mengetahui bahwa banyak kesamaan dokumen yang dibuat oleh tenaga *freelance* kami dengan dokumen yang dibuat oleh tenaga *freelance* peserta lainnya setelah sidang ini dimulai. -----
- 26.5 Kami menyadari membuat kesalahan yaitu kurang telitinya kami menunjuk tenaga *freelance* sehingga terjadi banyak kesamaan informasi dan dokumen dengan peserta lainnya.
- 26.6 Dengan adanya kasus dugaan persekongkolan ini kami mohon maaf kepada Majelis Sidang Komisi akibat kesalahan kami

tersebut dan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kami untuk memperbaiki diri untuk kedepannya.-----

27. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.12):----

27.1 Pada pembuatan penawaran Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 1 dan 2, saat itu kami menggunakan jasa tenaga *freelance*, hal ini dilakukan karena pada saat yang bersamaan kami mengikuti beberapa tender dan kami kekurangan tenaga untuk membuat penawaran tersebut. -----

27.2 Setelah pemanggilan pertama terhadap tenaga *freelance* kami baru mengetahui bahwa dalam pembuatan penawaran, tenaga *freelance* tersebut berbagi *file* kepada sesama tenaga *freelance* lainnya sesuai kebutuhan dan ternyata hal tersebut sudah biasa mereka lakukan apabila ada *job* pembuatan penawaran. -----

27.3 Dengan adanya kasus dugaan ini menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kami untuk ke depannya. -----

27.4 Setelah dilakukannya pemeriksaan ini kami menyadari terjadi kesalahan akibat kelalaian perusahaan dalam penyiapan dokumen penawaran yang hanya diserahkan dan dipercayakan kepada tenaga *freelance*.

28. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIII. 6);----

28.1 Pokja mengakui atas kelemahan dan ketidaktelitian dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender (terlampir). -----

28.2 Dari permasalahan tersebut Pokja **secara tidak sengaja** mengabaikan adanya kesamaan dokumen penawaran peserta tender. -----

28.3 Untuk itu kami selaku Pokja akan meminta maaf atas ketidakcermatan dalam proses evaluasi.-----

- 28.4 Pokja berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dan kedepannya akan melakukan evaluasi secara cermat dan teliti.
- 28.5 Dengan mengikuti sidang dari awal sampai akhir, hal tersebut sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan Pokja mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk kedepannya diterapkan dalam melakukan proses tender.-----
- 28.6 Lampiran. -----
- 28.6.1 Berikut kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Pokja melakukan proses tender yang mengakibatkan ketidaktelitian dalam evaluasi dokumen penawaran peserta tender. -----
- 28.6.1.1 Sistem tender SPSE 4.3 yang baru digunakan oleh Pokja. -----
- 28.6.1.2 Aturan aturan baru yang belum tersosialisasi secara baik serta kelembagaan baru di Kementerian PUPR. -----
- 28.6.1.3 Terdapat kendala pada saat *download* dokumen penawaran peserta sehingga Pokja harus mengurus permasalahan tersebut ke Pusdatin Kementerian PUPR dan LKPP Di Jakarta yang mengakibatkan diundurnya beberapa minggu jadwal evaluasi penawaran.
- 28.6.1.4 Nilai paket pekerjaan yang besar dan pelaksanaan pekerjaan tersebut menggunakan kontrak tahun tunggal yang harus selesai pelaksanaanya dalam satu tahun anggaran. -----
- 28.6.1.5 Jumlah paket tender yang dievaluasi begitu banyak.-----
- 28.6.1.6 Pokja untuk segera menyelesaikan proses evaluasi secepatnya dikarenakan nantinya akan berdampak besar pada pengurangan

jadwal waktu pelaksanaan, mengingat pelaksanaan pekerjaan dalam satu tahun anggaran serta pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk kemajuan sarana dan prasarana dunia pendidikan dasar. -----

28.6.2 Ketidacermatan pokja dan terkesan buru-buru dalam mengevaluasi tidak terlepas dari permasalahan diatas, yang mengakibatkan waktu proses evaluasi menjadi singkat, Pada saat itu Pokja tidak melakukan evaluasi secara detail terkait dengan kesamaan dokumen antar peserta tender. -----

28.6.3 Untuk itu kami selaku pokja akan meminta maaf atas ketidacermatan dalam proses evaluasi, dari temuan-temuan yang ada pada LDP akan menjadi bahan evaluasi Pokja nantinya dalam menjalankan proses tender.-----

29. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 29/KPPU/Pen/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 36/KPPU-I/2020 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 (*vide* bukti A61). -----

30. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

**TENTANG HUKUM**

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 36/KPPU-I/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; -----
- 4. Tentang Kronologi Tender;-----
- 5. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
- 6. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus;-----
- 10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

**1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----**

1.1 **Terlapor I, PT Adhikarya Teknik Perkasa**, beralamat kantor di Komplek Pertokoan Pulomas Blok II Nomor 1, Jalan Perintis Kemerdekaan Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Nomor Telepon (021) 4890787, Nomor Fax. (021) 4714405, dengan domisili elektronik [adhikarya\\_perkasa@yahoo.com](mailto:adhikarya_perkasa@yahoo.com). merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 21 November 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Christine Sabaria Sinaga, S.H., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-10001 HT.01.01.TH 2004 tanggal 22 April 2004. Anggaran Dasar Terlapor I telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 36 tanggal 21 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta Timur, Terlapor I telah membuka dan mendirikan kantor cabang di Provinsi Riau dan mengangkat Sdr. Rahman Saleh sebagai pimpinan cabang yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Terlapor I di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk mengikuti Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019 yang dengan alamat kantor cabang di Jalan Telaga Biru Gang Cendana, RT 003/RW 016, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Terlapor I bergerak di bidang usaha Pembangunan (kontraktor), perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa dengan NPWP 02.346.375.5-003.000. -----

Bahwa berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa PT Adhikarya Teknik Perkasa Nomor 05 tanggal 14 Juni 2019, tindakan-tindakan pengurusan yang dapat dilakukan oleh Sdr. Rahman Saleh selaku Kepala Cabang dari Kantor Cabang Terlapor I adalah sebagai berikut: -----

- a. Memimpin, mengatur dan mengurus segala aktivitas Kantor Cabang Perseroan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk keperluan tersebut berhak mengangkat dan memberhentikan karyawan, menetapkan/membayar gajinya dan fasilitas-fasilitas lainnya. -----

- b. Menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar perseroan dengan mempergunakan ijin-ijin yang telah dimiliki oleh perseroan, termasuk menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen resmi lainnya dengan ketentuan semua kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Perseroan berdasarkan kesepakatan bersama, hal mana dilakukan sehubungan dengan monitoring usaha, pekerjaan dan kewajiban yang harus dipenuhi Kepala Cabang Perseroan.
- c. Menandatangani dan mengajukan surat permohonan, penawaran kepada Pihak Luar, baik Instansi Pemerintah maupun Swasta, yang berkaitan dengan urusan kegiatan usaha perseroan, menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemberi Kuasa Cabang (Kantor Pusat Perseroan) termasuk memilih domisili hukum. -----
- d. Menghadap kepada siapa saja, dimana saja untuk mewakili kepentingan Kantor Cabang, mengikat Perseroan (Kantor Cabang) dengan Pihak Lain atau Pihak Lain dengan Kantor Cabang dengan mengadakan dan menandatangani kontrak/perjanjian, perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari pemberi Kuasa Cabang (Kantor Pusat Perseroan) termasuk memilih domisili hukum. -----
- e. Membuka Rekening pada Bank, baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, menyetorkan uang ke dalam Rekening Perseroan tersebut dan atau mengambil uang dari rekening tersebut dengan cara menandatangani/menarik *cheque-cheque* atau bilyet giro dan berhak menandatangani surat-surat berharga lainnya, atas nama Kantor Cabang Perseroan. -----

- f. Berhak melakukan tindakan apa saja yang baik dan berguna yang lazim dilakukan oleh seorang Pimpinan Cabang Perseroan, dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib.-----
- g. Seorang Pimpinan Cabang perseroan diwajibkan untuk selalu memberikan laporan tentang usahanya kepada pemberi kuasa/ direksi perseroan, begitu pula soal keuangan. -----
- h. Kuasa ini berlaku terhitung mulai ditandatanganinya akta ini untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, sampai ada pencabutan kembali dari Pemberi Kuasa, dan diberikan tanpa hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya dan dengan ketentuan, bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pengurus cabang di dalam menjalankan usaha-usaha tersebut di atas yang bertentangan dengan Undang-Undang atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya adalah tidak sah terhadap perseroan dan oleh karenanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pimpinan Cabang sendiri. -----

Dalam perkara *a quo*, Terlapor I adalah pemenang tender Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 APBN Tahun Anggaran 2019 dan merupakan salah satu peserta tender Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 Tahun Anggaran 2019 (*vide* bukti B8, C1. C9, C17, C48 dan TI.3);-----

- 1.2 **Terlapor II, PT Kalber Reksa Abadi** yang beralamat kantor di Jalan Muslim Sari Nomor 23, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia, Nomor Telepon/Nomor Fax (0761) 41896, dengan domisili elektronik [pt.kalberreksaabadi@gmail.com](mailto:pt.kalberreksaabadi@gmail.com). merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 80 tanggal 26 Oktober 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Guspidawati, S.H., Notaris di Pekanbaru. Anggaran Dasar Terlapor II telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 21 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Muklis, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru. Berdasarkan izin usaha, Terlapor II bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, konstruksi termasuk pemborongan pada umumnya (*general contractor*), dengan NPWP 017015611218000.-----

Dalam perkara *a quo*, Terlapor II adalah pemenang tender Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 APBN Tahun Anggaran 2019 dan merupakan salah satu peserta tender Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 Tahun Anggaran 2019 (*vide* bukti B9, C1, C17 dan C84);-----

- 1.3 **Terlapor III, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 14.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019** beralamat kantor di Jalan Bakti Nomor 28, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia, dengan domisili elektronik [pokjapopfisikriau@gmail.com](mailto:pokjapopfisikriau@gmail.com).-----

Bahwa Terlapor III ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/KPTS/BP2JK-Riau/2019 tanggal 14 Juni 2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C2);

**Tabel 1. Susunan Pokja pada saat tender *a quo***

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
1	Desrianto, S.T.	196412122006041002	Ketua	Ditjen Cipta Karya
2	Lissa Fitriani, S.T.	198407182010122003	Sekretaris	Ditjen Cipta Karya
3	Kasdiono, S.T.	197201012007011008	Anggota	Ditjen Cipta Karya

4	Hidayatullah, S.T.	198412232010121001	Anggota	Ditjen Bina Marga
5	Pazli, S.T.	198107252008121001	Anggota	Ditjen Bina Marga

**Tabel 2. Susunan Pokja pada saat Sidang Majelis Komisi**

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
1	Desrianto, S.T.	196412122006041002	Ketua	Ditjen Cipta Karya
2	Lissa Fitriani, S.T.	198407182010122003	Sekretaris	Ditjen Cipta Karya
3	Kasdiono, S.T.	197201012007011008	Anggota	Ditjen Cipta Karya
4	Hidayatullah, S.T.	198412232010121001	Anggota	Balai P2JK
5	Pazli, S.T.	198107252008121001	Anggota	Balai P2JK

Dalam perkara *a quo*, Terlapor III merupakan panitia tender atau Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019. (*vide*, bukti B10, C1, C17, C81). -----

**2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;**-----

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* terdiri dari 2 (dua) paket pengadaan yaitu: -----

2.1.1 Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 Tahun Anggaran 2019 (Paket Indragiri Hilir 1); dan -----

2.1.2 Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 Tahun Anggaran 2019 (Paket Indragiri Hilir 2).-----

2.2 Berikut resume Paket Indragiri Hilir 1: -----

**Tabel 3. Resume Paket Indragiri Hilir 1**

<b>Kode Tender</b>	:	<b>53089064</b>
<b>Nama Paket Pekerjaan</b>	:	<b>Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 Tahun Anggaran 2019</b>
Satuan Kerja	:	Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Riau-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi

Metode	:	Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2019
Nilai Pagu Paket	:	Rp54.240.860.000,00
Nilai HPS Paket	:	Rp54.239.525.248,96
Nilai Kontrak Pemenang	:	Rp50.211.384.338,30
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	:	Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	:	(1) SDN 001 Tanah Merah, (2) SDN 002 Tanah Merah, (3) SDN 006 Bente, (4) SDN 008 Concong Luar, (5) SDN 008 Pulau Kijang, (6) SDN 009 Bakau Aceh, (7) SD Negeri 009, (8) SDN 009 Tanjung Baru, (9) SDN 014 Sungai Nyiur, (10) SDN 014 Tangga Raja, (11) SDN 016 Pulau Kijang, (12) SDN 019 Sungai Dendan, (13) SDN 021 Tanjung Pasir, (14) SDN 023 Pelanduk, (15) SDN 026 Khairah Mandah, (16) SDN 026 Pancur, (17) SDN 028 Batang Tumu, (18) SMP Satu Atap, (19) SMPN 5 Tanah Merah – Indragiri Hilir (Kab).

2.3 Berikut resume Paket Indragiri Hilir 2: -----

**Tabel 4. Resume Paket Indragiri Hilir 2**

<b>Kode Tender</b>	:	<b>53086064</b>
<b>Nama Paket Pekerjaan</b>	:	<b>Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 2 Tahun Anggaran 2019</b>
Satuan Kerja	:	Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Riau-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode	:	Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2019
Nilai Pagu Paket	:	Rp53.292.960.000,00
Nilai HPS Paket	:	Rp53.288.157.706,81
Nilai Kontrak Pemenang	:	Rp50.749.550.095,17
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	:	Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	:	(1) SDN 023 Tembilahan, (2) SDN 014 Karya Tunas Jaya, (3) SDN 006 Enok, (4) SDN 004 Enok, (5) SDN 023 Enok, (6) SDN 027 Simpang Tiga, (7) SDN 019 Suhada, (8) SDN 024 Sanglar, (9) SDN 025 Sungai Asam, (10) SDN 011 Sungai Terab, (11) SDN 008 Kuala

		Enok, (12) SMPN Satu Atap 017 Rantau Panjang, (13) SMPN 3 Tanah Merah, (14) SDN 008 Kerintang Hulu – Indragiri Hilir (Kab).
--	--	---

2.4 Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut: -----

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”* -----

**3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait;** -----

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut: -----

3.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018). -----

3.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018). -----

3.3 Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 1 angka 43, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut: -----

3.3.1 Pasal 1 angka 43 mengatur definisi Dokumen Pemilihan, yaitu: -----

*“43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia”.* -----

3.3.2 Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengatur mengenai prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:-----

*“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerapkan prinsip sebagai berikut: -----*

- a. efisien;-----*
- b. efektif;-----*
- c. transparan;-----*
- d. terbuka;-----*
- e. bersaing; -----*
- f. adil; dan-----*
- g. akuntabel.”-----*

3.3.3 Pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengatur mengenai etika pengadaan, yaitu: -----

*“(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: -----*

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;-----*
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----*
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; -----*
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara; -----*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan-----*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa*

*saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;” -----*

3.4 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada butir 3.2, pada halaman 66 angka 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen huruf e dan huruf f, yaitu sebagai berikut: -----

- “e. Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: -----*
- 1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan -----*
  - 2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal. -----*
- f. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----*
- 1) terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----*
  - 2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS. -----*
  - 3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali. -----*
  - 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----*
  - 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.” -----*

**4. Tentang Kronologi Tender;**-----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai kronologi tender sebagai berikut (*vide* bukti I2, C87): -----

**Tabel 5. Kronologi Tender pada Paket Indragiri Hilir 1**

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1	2 – 14 Juni 2019	Pengumuman	Pokja mengumumkan tender pada tanggal 2 Juni 2019 Pokja sampai dengan tanggal 14 Juni 2019.
2	2 Juni – 4 Juli	Pendaftaran	Terdapat 2 (dua) kali

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
	2019	dan mengunggah dokumen	addendum yaitu Addendum I: terkait personil inti dan peralatan utama. Addendum II: terkait dengan sumber pendanaan pada bagian biaya pelaksanaan konstruksi, ketentuan penggunaan tenaga kerja, tambahan jadwal pelaksanaan kegiatan, personil, tambahan tenaga kerja konstruksi.
3	2 Juni – 4 Juli 2019	Pendaftaran dan mengunggah dokumen	Terdapat 136 (seratus tiga puluh enam) perusahaan yang mengunggah dan melakukan pendaftaran secara elektronik.
4	12 Juni – 2 Juli 2019	Pemberian Penjelasan ( <i>aanwijzing</i> )	Pelaksanaan Penjelasan ( <i>aanwijzing</i> ) dilakukan secara <i>online</i> mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB dan setelah proses <i>aanwijzing</i> tidak ada perubahan pada dokumen pengadaan.
5	13 Juni – 5 Juli 2019	Pemasukan ( <i>Upload</i> ) Dokumen Penawaran	Pelaksanaan Pemasukan ( <i>Upload</i> ) Dokumen Penawaran mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB. Terdapat 3 (tiga) perusahaan peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: a. PT Adhikarya Teknik Perkasa; b. PT Kalber Reksa Abadi; dan c. PT Tata Guna Pratama.
6	5 Juli 2019	Pembukaan Dokumen Penawaran	Harga penawaran 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: a. PT Adhikarya Teknik Perkasa (Rp50.211.284.338,30); b. PT Kalber Reksa Abadi (Rp51.783.561.698,06); c. PT Tata Guna Pratama (Rp52.035.368.995,51).

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
7	5 – 21 Juli 2019	Evaluasi Administrasi	Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi yaitu: a. PT Adhikarya Teknik Perkasa. b. PT Kalber Reksa Abadi. c. PT Tata Guna Pratama.
8	5 – 21 Juli 2019	Evaluasi Teknis	Terdapat 2 (dua) peserta tender yang lulus evaluasi teknis yaitu: a. PT Adhikarya Teknik Perkasa (lulus) dan b. PT Kalber Reksa Abadi (lulus). Sedangkan 1 (satu) peserta tender yaitu PT Tata Guna Pratama tidak lulus evaluasi teknis karena tidak melampirkan baja ringan sesuai persyaratan pada dokumen pemilihan/KAK dan tidak melampirkan bukti kepemilikan kapal motor dari pemberi sewa.
9	5 – 21 Juli 2019	Evaluasi Harga	Terdapat 2 (dua) peserta tender yang dilakukan evaluasi harga yaitu: a. PT Adhikarya Teknik Perkasa Rp50.211.384.338,30 dan b. PT Kalber Reksa Abadi Rp51.783.561.698,06.
10	5 – 21 Juli 2019	Evaluasi Kualifikasi	Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap 3 (tiga) peserta tender yaitu: a. PT Adhikarya Teknik Perkasa. b. PT Kalber Reksa Abadi. c. PT Tata Guna Pratama.
11	20 – 21 Juli 2019	Pembuktian Kualifikasi	Pembuktian persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya dan hasil pembuktian kualifikasi peserta adalah:

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			a. PT Adhikarya Teknik Perkasa (lulus) dan b. PT Kalber Reksa Abadi (lulus).
12	22 – 26 Juli 2019	Penetapan dan Pengumuman Pemenang	Pada tanggal 26 Juli 2019, Pokja menetapkan dan mengumumkan PT Adhikarya Teknik Perkasa sebagai pemenang tender.
13	29 Juli – 2 Agustus 2019	Masa Sanggah	Tidak terdapat peserta tender yang melakukan sanggah.
14	16 Agustus 2019	Penandatanganan Kontrak	PT Adhikarya Teknik Perkasa (Terlapor I) menandatangani kontrak dengan nilai Rp50.211.384.338,30

**Tabel 6. Kronologi Tender pada Paket Indragiri Hilir 2**

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1	2 – 14 Juni 2019	Pengumuman	Pokja mengumumkan tender pada tanggal 2 Juni 2019 sampai tanggal 14 Juni 2019.
2	2 Juni – 4 Juli 2019	Pendaftaran dan mengunduh Dokumen	Pokja memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh dokumen pengadaan sejak tanggal 2 Juni 2019 dari pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Terdapat 2 (dua) kali addendum yaitu Addendum I: terkait personil inti dan peralatan utama. Addendum II: terkait dengan sumber pendanaan pada bagian biaya pelaksanaan konstruksi, lokasi kegiatan, ketentuan penggunaan tenaga kerja, tambahan jadwal pelaksanaan kegiatan, personil, tambahan tenaga kerja konstruksi, peralatan utama.
3	2 Juni – 4 Juli 2019	Pendaftaran dan mengunduh Dokumen	Terdapat 125 (seratus dua puluh lima) perusahaan yang mengunduh dan melakukan pendaftaran

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			secara elektronik.
4	12 Juni – 2 Juli 2019	Pemberian Penjelasan ( <i>aanwijzing</i> )	Pelaksanaan Penjelasan ( <i>aanwijzing</i> ) dilakukan secara <i>online</i> mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB dan setelah proses <i>aanwijzing</i> tidak ada perubahan pada dokumen pengadaan.
5	13 Juni – 5 Juli 2019	Pemasukan ( <i>Upload</i> ) Dokumen Penawaran	Pelaksanaan Pemasukan Dokumen Penawaran mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: a. PT Adhikarya Teknik Perkasa; b. PT Tata Guna Pratama; dan c. PT Kalber Reksa Abadi.
6	5 Juli 2019	Pembukaan Dokumen Penawaran	Harga penawaran 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: a. PT Tata Guna Pratama (Rp50.435.147.233,80). b. PT Kalber Reksa Abadi (Rp50.749.550.095,17) dan c. PT Adhikarya Teknik Perkasa (Rp51.499.139.376,73).
7	5 – 26 Juli 2019	Evaluasi Administrasi	Terdapat 3 (tiga) peserta tender yang lulus evaluasi administrasi, yaitu: a. PT Tata Guna Pratama b. PT Kalber Reksa Abadi. dan c. PT Adhikarya Teknik Perkasa.
8	5 – 26 Juli 2019	Evaluasi Teknis	Terdapat 2 (dua) peserta tender yang lulus evaluasi teknis yaitu: a. PT Adhikarya Teknik Perkasa (lulus) dan b. PT Kalber Reksa Abadi (lulus). Sedangkan 1 (satu) peserta tender yaitu PT Tata Guna

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			Pratama tidak lulus evaluasi teknis karena tidak melampirkan analisis perhitungan rangka baja ringan sesuai persyaratan pada dokumen pemilihan/KAK, tidak melampirkan bukti kepemilikan kapal motor dari pemberi sewa.
9	5 – 26 Juli 2019	Evaluasi Harga	Terdapat 2 (dua) peserta tender yang dilakukan evaluasi harga yaitu: a. PT Kalber Reksa Abadi Rp50.749.550.095,17 (lulus) dan b. PT Adhikarya Teknik Perkasa Rp51.499.139.376,73 (lulus).
10	5 – 26 Juli 2019	Evaluasi Kualifikasi	Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap 3 (tiga) peserta tender yaitu: a. PT Adhikarya Teknik Perkasa (lulus) dan b. PT Kalber Reksa Abadi (lulus). c. PT Tata Guna Pratama (lulus).
11	27 – 28 Juli 2019	Pembuktian Kualifikasi	Pembuktian persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya dan hasil pembuktian kualifikasi peserta adalah: a. PT Kalber Reksa Abadi Perkasa (lulus) dan b. PT Adhikarya Teknik tidak lulus, karena penyedia jasa sudah ditetapkan menjadi pemenang tender paket Inhil 1 Tahun Anggaran 2019.
12	29 Juli 2019	Penetapan dan	Pada tanggal 29 Juli 2019,

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
		Pengumuman Pemenang	Pokja menetapkan dan mengumumkan PT Kalber Rekxa Abadi sebagai pemenang tender.
13	30 Juli – 5 Agustus 2019	Masa Sanggah Hasil Lelang	Tidak terdapat peserta tender yang melakukan sanggah.
14	14 Agustus 2019	Penandatanganan Kontrak	PT Kalber Rekxa Abadi (Terlapor II) menandatangani kontrak dengan nilai Rp50.749.550.095,17

**5. Tentang Persekongkolan Horizontal;** -----

- 5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 5.2 Bahwa persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya. -----
- 5.3 Bahwa persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----
- 5.4 Bahwa gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa. -----
- 5.5 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), yang dimaksud bersekongkol adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku

usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.” -----  
Unsur bersekongkol tersebut antara lain berupa:-----

- a. *Kerjasama antara dua pihak atau lebih;*-----
- b. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya;*-----
- c. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*-----
- d. *Menciptakan persaingan semu;*-----
- e. *Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;*---
- f. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;*-----
- g. *Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;*-----

5.6 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud pada butir 5.5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagai berikut: -----

- a. *Kerjasama antara dua pihak atau lebih.*-----
- b. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya.*-----
- c. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.*-----
- d. *Menciptakan persaingan semu.*-----

5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut:-----

5.7.1 Adanya kesamaan surat jaminan penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2.-----


5.7.2 Adanya kesamaan dan/atau kemiripan format dan isi serta kesamaan kesalahan penulisan dalam Dokumen

- Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2. -----
- 5.7.3 Adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan milik Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2. -----
- 5.7.4 Adanya kesamaan metadata pada dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan antara Terlapor I pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 2. -----
- 5.7.5 Adanya dokumen RKK milik Terlapor II yang berada di dalam dokumen RKK milik Terlapor I pada Paket Indragiri Hilir 1. -----
- 5.7.6 Adanya kesamaan seluruh item harga satuan pada pekerjaan sumur bor SDN 001 Tanah Merah milik Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1. -----
- 5.7.7 Adanya pengaturan harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2. -----
- 5.7.8 Adanya pengakuan dari Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 5.8 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait adanya kesamaan surat jaminan penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 sebagai berikut: -----
- 5.8.1 Bahwa salah satu persyaratan dalam dokumen pengadaan pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 adalah melampirkan Surat Jaminan Penawaran Asli sebagaimana yang tercantum di dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik pada angka 29.13 Evaluasi Administrasi angka 3. -----
- 5.8.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2, surat jaminan

penawaran diterbitkan oleh penjamin yang sama yaitu PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai (Jalan Nangka) Komplek Perkantoran Paninsula Blok A-5, Pekanbaru 28113 sebagaimana dimaksud pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut ini: (*vide bukti C43*).---



**Gambar 1 Surat Dukungan Jaminan Penawaran Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1**



**Gambar 2 Surat Dukungan Jaminan Penawaran Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 2**

5.8.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pada Gambar 1, diketahui surat jaminan penawaran untuk Terlapor I pada Paket Indragiri Hilir 1 adalah dengan nomor jaminan 1012114119070014 yang diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2019, sedangkan jaminan penawaran untuk Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 adalah dengan nomor jaminan 1012114119070008 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2019;-----

5.8.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pada Gambar 2, diketahui surat jaminan penawaran untuk Terlapor I pada Paket Indragiri Hilir 2 adalah dengan nomor jaminan 1012114119070011 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2019, sedangkan surat jaminan penawaran untuk Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 2 adalah dengan nomor jaminan 1012114119070009 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2019;-----

- 5.8.5 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Fauzan Achmal selaku tenaga *freelance* Terlapor I pada pokoknya menyatakan dalam pengurusan surat dukungan jaminan penawaran pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2 diurus dan ditandatangani oleh Sdr. Rahman Saleh sebagai Kepala Cabang Terlapor I (*vide* bukti B3):-----
- 5.8.6 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Aldho Prama Putra selaku tenaga *freelance* Terlapor II, pada pokoknya menyatakan yang mengurus surat dukungan jaminan penawaran pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2 diurus oleh Saksi atas perintah dan arahan Terlapor II (*vide* bukti B4) -----
- 5.8.7 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn. yang pada pokoknya menyatakan kesamaan surat jaminan penawaran merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan horizontal antar peserta tender sebagaimana yang di jelaskan di dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f tentang Indikasi Persekongkolan antar peserta (*vide* bukti B7).---
- 5.8.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f angka 5 tentang Indikasi Persekongkolan antar peserta sebagai berikut:--  
“*Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan*”.-----
- 5.8.9 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Komisi menilai surat jaminan penawaran Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hillir 1 diterbitkan oleh penjamin yang sama namun tidak

dengan nomor seri yang berurutan. Selain itu, surat jaminan penawaran tersebut tidak diurus oleh orang yang sama, namun diurus oleh masing-masing Terlapor yaitu Sdr. Rahman Saleh (Terlapor I) dan Sdr. Aldho Prama Putra (Terlapor II). -----

5.8.10 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Komisi menilai surat jaminan penawaran Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hillir 2 diterbitkan oleh penjamin yang sama namun tidak dengan nomor seri yang berurutan. Selain itu, surat jaminan penawaran tersebut tidak diurus oleh orang yang sama, namun diurus oleh masing-masing Terlapor yaitu Sdr. Rahman Saleh (Terlapor I) dan Sdr. Aldho Prama Putra (Terlapor II); -----

5.8.11 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tidak terdapat indikasi persekongkolan horizontal berupa kerjasama dalam pengurusan surat jaminan penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2. -----

5.9 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait adanya kesamaan dan/atau kemiripan format dan isi serta kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen RKK milik Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 sebagai berikut (*vide* bukti B3, B4, B5, B7 dan C83): -----

5.9.1 Bahwa salah satu persyaratan dalam dokumen pengadaan pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 adalah melampirkan dokumen teknis berupa Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). -----

5.9.2 Bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik (BAB III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14 huruf f) dijelaskan dokumen RKK memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) adalah memuat:---

- a. Manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi: -----
  - 1) Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko. -----
  - 2) Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3.-----
- b. Fakta komitmen yang ditanda tangani oleh wakil sah badan usaha. -----

5.9.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen yaitu dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II ditemukan adanya kesamaan dan/atau kemiripan format dan isi dokumen RKK milik Terlapor I dan Terlapor II yang disampaikan pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2, yaitu: -----

- a. Isi pada tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, identifikasi bahaya maupun dampak, penilaian resiko, skala prioritas, dan penetapan pengendalian resiko K3.-----
- b. Isi pada tabel rencana tindakan (sasaran dan program). -----
- c. Isi pemenuhan Perundangan-Undangan dan persyaratan lainnya. -----
- d. Isi dukungan keselamatan konstruksi.-----
- e. Isi operasi keselamatan konstruksi. -----
- f. Isi evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. -----

5.9.4 Bahwa dalam dokumen RKK yang disampaikan Terlapor I dan Terlapor II juga terdapat kesalahan penulisan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Tabel 7 dan Tabel 8 pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 berikut ini: -----  
-----

**Tabel 7. Kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen RKK milik Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1**

No	Kesamaan Kesalahan Penulisan	Seharusnya
1	Tertulis kata “ <b>bikesting</b> ” pada tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko K3 pada nomor 2.	“ <b>bekisting</b> ”
2	Tertulis kata “ <b>alat- lat</b> ” pada tabel penyusunan sasaran dan program K3 pada nomor 1.	“ <b>alat-alat</b> ”
3	Tertulis kata “ <b>kebuthan</b> ” pada tabel penyusunan sasaran dan program K3 pada nomor 2.	“ <b>kebutuhan</b> ”
4	Tertulis “ <b>PT. Menarabaja Saranasakti</b> ” pada judul dukungan keselamatan konstruksi pada subjudul sumber daya.	“ <b>PT. Adhikarya Teknik Perkasa</b> ” atau “ <b>PT. Kalber Reksa Abadi</b> ”
5	Tertulis “ <b>memelihar</b> an” pada judul dukungan keselamatan konstruksi pada subjudul komunikasi.	“ <b>memelihara</b> ”
6	Tertulis “ <b>menimbilkan</b> ” pada judul operasi keselamatan konstruksi pada subjudul bahaya yang timbul dari kondisi lingkungan tempat pekerjaan.	“ <b>menimbulkan</b> ”
7	Tertulis “ <b>akibat</b> an” pada tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, penepatan dan pengendalian risiko K3 pada nomor 3.	“ <b>akibat</b> ”

**Tabel 8. Kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen RKK milik Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 2**

No	Kesamaan Kesalahan Penulisan	Seharusnya
1	Tertulis kata “ <b>bikesting</b> ” pada tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko K3 pada nomor 2.	“ <b>bekisting</b> ”
2	Tertulis kata “ <b>alat- lat</b> ” pada tabel penyusunan sasaran dan program K3 pada nomor 1.	“ <b>alat-alat</b> ”
3	Tertulis kata “ <b>kebuthan</b> ” pada tabel penyusunan sasaran dan program K3 pada nomor 2.	“ <b>kebutuhan</b> ”
4	Tertulis “ <b>PT. Menarabaja Saranasakti</b> ” pada judul dukungan	“ <b>PT. Adhikarya Teknik Perkasa</b> ” atau “ <b>PT. Kalber</b> ”

No	Kesamaan Kesalahan Penulisan	Seharusnya
	keselamatan konstruksi pada subjudul sumber daya.	<b>Reksa Abadi”</b>
5	Tertulis “ <b>memelihara</b> ” pada judul dukungan keselamatan konstruksi pada subjudul komunikasi.	<b>“memelihara”</b>
6	Tertulis “ <b>menimbulkan</b> ” pada judul operasi keselamatan konstruksi pada subjudul bahaya yang timbul dari kondisi lingkungan tempat pekerjaan.	<b>“menimbulkan”</b>
7	Tertulis “ <b>akibat</b> “ pada tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, penepatan dan pengendalian risiko K3 pada nomor 3.	<b>“akibat”</b>

5.9.5 Bahwa kesamaan dan/atau kemiripan format dan isi dokumen RKK yang disampaikan oleh Terlapor I dengan Terlapor II tidak ditemukan pada dokumen peserta tender lain yaitu PT Tata Guna Pratama; -----

5.9.6 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Fauzan Achmal selaku tenaga *freelance* Terlapor I (*vide* bukti B3) sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pembuatan dokumen penawaran Terlapor I pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 dibuat oleh saksi atas perintah dan arahan dari Kepala Cabang Terlapor I yaitu Sdr. Rahman Saleh.-----
- b. Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran, saksi bekerja sama dengan Sdr. Aldho Prama Putra yang merupakan tenaga *freelance* Terlapor II. Kerjasama dilakukan dengan cara tukar menukar isi dari dokumen penawaran termasuk dokumen RKK. -
- c. Bahwa Sdr. Rahman Saleh selaku Kepala Cabang Terlapor I mengetahui tindakan yang dilakukan oleh saksi terkait dengan tukar menukar isi dari

dokumen penawaran dengan Sdr. Aldho Prama Putra. -----

5.9.7 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Aldho Prama Putra selaku tenaga *freelance* Terlapor II sebagai berikut (*vide* bukti B4): -----

- a. Bahwa pembuatan dokumen penawaran Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 dibuat oleh saksi atas perintah dan arahan dari Terlapor II. Saksi mendapatkan contoh dokumen dari teman sesama *freelance* dan dari internet. -----
- b. Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran, saksi bekerja sama dengan Sdr. Fauzan Achmal yang merupakan tenaga *freelance* Terlapor I dengan cara tukar menukar isi dari dokumen penawaran termasuk dokumen RKK;-----
- c. Bahwa saksi mengakui memberikan dokumen RKK kepada Sdr. Fauzan Achmal yang merupakan tenaga *freelance* Terlapor I. -----

5.9.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Direktur PT Tata Guna Pratama pada pokoknya menyatakan memasukkan dokumen penawaran pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2. Saksi membuat dokumen penawaran termasuk dokumen RKK berdasarkan hasil *survey* dan pemikiran dari saksi sendiri. Saksi tidak pernah mendapatkan contoh *softcopy* maupun *hardcopy* dari Terlapor III selaku Pokja (*vide* bukti B5). -----

5.9.9 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn. pada pokoknya menyatakan kesamaan isi dan kesalahan pengetikan pada dokumen teknis pada dokumen penawaran merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan horizontal antar peserta tender sebagaimana yang di

jelaskan di dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f tentang Indikasi Persekongkolan antar peserta (*vide bukti B7*). -----

5.9.10 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f angka 4 tentang Indikasi Persekongkolan antar peserta sebagai berikut: -----

*“adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan”* -----

5.9.11 Bahwa berdasarkan tanggapan dan kesimpulan, Terlapor I mengakui dalam pembuatan dokumen penawaran diserahkan kepada tenaga *freelance* dikarenakan kekurangan tenaga personil untuk menyiapkan dokumen penawaran.-----

5.9.12 Bahwa berdasarkan tanggapan dan kesimpulan, Terlapor II mengakui kesalahan akibat kelalaian perusahaan dalam menyiapkan dokumen penawaran yang hanya diserahkan kepada tenaga *freelance*. -----

5.9.13 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan dan/atau kemiripan format dan isi serta kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen RKK milik Terlapor I dan Terlapor II terjadi karena adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran antara tenaga *freelance* Terlapor I dengan tenaga *freelance* Terlapor II. -----

5.9.14 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai terdapat indikasi persekongkolan horizontal berupa kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam pembuatan dokumen penawaran yang antara lain membandingkan dokumen RKK sebelum penyerahan baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2. -----

5.10 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan milik Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 sebagai berikut (*vide* bukti C5, C6, C7, C12, C13, C21, C22, C23, C28, C29, C30, C83): -----

5.10.1 Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan, surat perjanjian sewa peralatan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa sebagaimana diatur dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Bab III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf C angka 17.2 huruf b tentang Evaluasi Teknis. -----

5.10.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, ditemukan fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 sebagaimana dimaksud pada Gambar 3 dan Gambar 4 berikut ini: -----

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**  
PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewakan** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**  
**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**  
Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 1.**

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**  
PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewakan** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**  
**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**  
Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 1.**

**Gambar 3. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Surat**

**Perjanjian Sewa Peralatan Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1**

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**  
PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewakan** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**  
**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**  
Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 2.**

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**  
PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewakan** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**  
**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**  
Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir 2.**

**Gambar 4. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Surat Perjanjian Sewa Peralatan Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 2**

5.10.3 Bahwa kesamaan kesalahan penulisan pada Surat Perjanjian Sewa Peralatan Terlapor I dan Terlapor II dinilai berdasarkan perbandingan dengan contoh dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan pada Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik yang diinstruksikan kepada seluruh peserta tender yaitu pada Pasal 1 tentang Penerimaan Peralatan sebagaimana dimaksud pada Gambar 5 berikut ini:-----

**Pasal 1**  
**PENERIMAAN PERALATAN**  
PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang **disewanya** dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Gambar 5 Contoh Dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan dalam Dokumen Pemilihan**

5.10.4 Bahwa apabila dibandingkan antara dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dengan contoh dokumen

Surat Perjanjian Sewa Peralatan pada Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik ditemukan perbedaan redaksi pada Pasal 1 tentang Penerimaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Tabel 9 berikut ini: -----

**Tabel 9. Perbedaan redaksi Pasal 1 Surat Perjanjian Sewa Peralatan Terlapor I dan Terlapor II dengan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik**

No	Surat Perjanjian Sewa Peralatan Terlapor I dan Terlapor II	Contoh Surat Perjanjian Sewa Peralatan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik
1	Pasal 1 Penerimaan Peralatan  PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang <b>“disewakan”</b> dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.	Pasal 1 Penerimaan Peralatan  PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang <b>“disewanya”</b> dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

5.10.5 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Fauzan Achmal sebagai tenaga *freelance* Terlapor I pada pokoknya menyatakan dalam pembuatan dokumen penawaran, saksi bekerja sama dengan Sdr. Aldho Prama Putra yang merupakan tenaga *freelance* Terlapor II. Kerjasama dilakukan dengan cara tukar menukar isi dari dokumen penawaran termasuk surat perjanjian sewa peralatan yang diperoleh dalam bentuk *softcopy*. -----

5.10.6 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Aldho Prama Putra pada pokoknya menyatakan dalam pembuatan dokumen penawaran saksi bekerja sama dengan Sdr. Fauzan Achmal yang merupakan tenaga *freelance* Terlapor I. Kerjasama dilakukan dengan cara tukar menukar isi dari dokumen penawaran termasuk surat perjanjian sewa peralatan.-----

5.10.7 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn. pada pokoknya menyatakan kesamaan isi dan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan horizontal antar peserta

tender sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f tentang indikasi persekongkolan antar peserta.-----

5.10.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f angka 4 tentang Indikasi Persekongkolan antar peserta sebagai berikut:-----

*“adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan”*-----

5.10.9 Bahwa berdasarkan tanggapan dan kesimpulan, Terlapor I dan Terlapor II mengakui kesalahan akibat kelalaian perusahaan dalam menyiapkan dokumen penawaran yang hanya diserahkan kepada tenaga *freelance* dan tidak memberikan bantahan terkait adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen surat perjanjian sewa peralatan.-----

5.10.10 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Komisi menilai kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan milik Terlapor I dan Terlapor II terjadi karena adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran antara tenaga *freelance* Terlapor I dengan tenaga *freelance* Terlapor II.-----

5.10.11 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai terdapat indikasi persekongkolan horizontal berupa kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam pembuatan dokumen penawaran yang antara lain membandingkan dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan sebelum penyerahan baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2.-----

5.11 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait adanya kesamaan metadata pada dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan antara Terlapor I

pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 2 sebagai berikut: (*vide* bukti B3, B4, B6, C15, C32, C83). ---

5.11.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Investigator Penuntutan menemukan adanya kesamaan metadata pada dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II, yaitu pada bagian ***created, last modified, pdf version dan author*** sebagaimana dimaksud dalam Tabel 10 dengan rincian sebagai berikut:-----

**Tabel 10. Metadata Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2**

Description	Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan Terlapor I pada Paket Indragiri Hilir 1	Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 2
Nama file	4. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	4. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Created	<b>05-07-2019 00:00:22</b>	<b>05-07-2019 02:19:53</b>
Last Modified	<b>05-07-2019. 07:53:13</b>	<b>05-07-2019 02:19:53</b>
Producer	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Excel® 2010
Creator	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Excel® 2010
PDF Version	<b>PDF-1.5</b>	<b>PDF-1.5</b>
Author	<b>riggs</b>	<b>riggs</b>

5.11.2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Fauzan Achmal sebagai tenaga *freelance* Terlapor I pada pokoknya menyatakan dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerjasama dengan Sdr. Aldho Prama Putra yang merupakan tenaga *freelance* Terlapor II dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen

penawaran dalam bentuk *softcopy* dan kemudian saksi edit kembali. -----

5.11.3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Aldho Prama Putra sebagai tenaga *freelance* Terlapor II pada pokoknya menyatakan dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerja sama dengan Sdr. Fauzan Achmal yang merupakan tenaga *freelance* Terlapor I dengan cara saling tukar menukar isi dari dokumen penawaran dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam *flasdisk*. -----

5.11.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT Dr. Dr. Rudi Rusdiah pada pokoknya menyatakan metadata yang ditunjukkan oleh Tim Investigator sebagaimana Tabel 10 di atas memiliki kesamaan *Author* dan *PDF Version* antara kedua perusahaan yaitu dengan menggunakan *PDF Version: PDF 1.5* dan *Author: riggs* selanjutnya dapat dilihat dan dipastikan dengan adanya kesamaan *Author* tersebut, hal itu menunjukkan metadata dokumen ini berasal dari sumber yang sama atau file yang sama. -----

5.11.5 Bahwa berdasarkan tanggapan dan kesimpulan, Terlapor I dan Terlapor II pada pokoknya menyatakan dalam pembuatan dokumen penawaran diserahkan kepada tenaga *freelance*. -----

5.11.6 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan metadata pada dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan antara Terlapor I dan Terlapor II terjadi karena adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran antara tenaga *freelance* Terlapor I dengan tenaga *freelance* Terlapor II. -----

5.11.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai terdapat indikasi persekongkolan horizontal berupa kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran berupa dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan antara Terlapor I pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 2. -----

5.12 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait adanya dokumen RKK milik Terlapor II yang berada di dalam dokumen RKK milik Terlapor I pada pada Paket Indragiri Hilir 1 (*vide* bukti B3, B4, C83). -----

5.12.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Investigator Penuntutan menemukan adanya dokumen RKK milik Terlapor II yang berada dalam dokumen RKK milik Terlapor I sebagaimana dimaksud pada Gambar 6 Penyusunan Sasaran dan Program K3, sebagai berikut:--

-----

KOMISI PEN


B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

**TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3**

Nama Perusahaan : PT. KALBER REKSA ABADI  
 Kegiatan : Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah  
 Pekerjaan : Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Indragiri Hilir  
 Lokasi : Kab. Indragiri Hilir  
 Tanggal dibuat : Pekanbaru, 28 Juni 2019

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RESIKO K3	SASARAN KHUSUS		PROGRAM				
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER	JANGKA	INDIKATOR	MONITORING	PENANGGUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEKERJAAN PERSIAPAN - Mobilisasi dan Demobilisasi - Pembersihan Lapangan - Pekerjaan Pembongkaran - Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	Bekerjasama dengan aparat untuk meminta pengawalan pada saat mobilisasi dan demobilisasi alat, memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI - HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD, Menyiapkan alat - alat dan obat - obatan di lokasi kerja, Menyiapkan onderdil yang sering rusak dan alat - lat bengkel	Melakukan kerjasama dengan aparat Kepolisian	Ada surat permintaan pengawalan dari perusahaan dan jawaban dari kepolisian	SDM sesuai dengan kebutuhan	Sebelum Mobilisasi dan Demobilisasi sudah lengkap	Alat di mobilisasi ke lapangan dan di demobilisasi ke gudang dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist	Ahli K3 Konstruksi
2	- Pekerjaan Galian - Pekerjaan Pondasi - Pekerjaan Beton - Pekerjaan pembesian - Pekerjaan Bekingting - Pekerjaan Dinding - Pekerjaan Lantai - Pekerjaan Plesteran	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI - HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD  Melakukan Pelatihan Kepada Pekerja/Menggunakan Rambu peringatan dan Barikade/Memakai alat pelindung diri ( APD)	Tersedianya rambu - rambu dan perlengkapan K3  Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu - rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja  Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebutuhan  Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai  Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu - rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja dan Nol Kecelakaan Kerja  Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist  Checklist	Ahli K3 Konstruksi  Ahli K3 Konstruksi
3	- Pekerjaan Rangka Atap - Pekerjaan Atap - Pekerjaan Plafond	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI - HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD  Melakukan Pelatihan Kepada Pekerja/Menggunakan Rambu peringatan dan Barikade/Memakai alat pelindung diri ( APD)	Tersedianya rambu - rambu dan perlengkapan K3  Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu - rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja  Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebutuhan  Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai  Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu - rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja dan Nol Kecelakaan Kerja  Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist  Checklist	Ahli K3 Konstruksi  Ahli K3 Konstruksi
4	- Pekerjaan Kusen - Pekerjaan Pintu - Pekerjaan Jendela - Pekerjaan Aksesoris Pintu dan jendela	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI - HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD  Melakukan Pelatihan Kepada Pekerja/Menggunakan Rambu peringatan dan Barikade/Memakai alat pelindung diri ( APD)	Tersedianya rambu - rambu dan perlengkapan K3  Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu - rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja  Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebutuhan  Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai  Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu - rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja dan Nol Kecelakaan Kerja  Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist  Checklist	Ahli K3 Konstruksi  Ahli K3 Konstruksi
5	- Pekerjaan Elektrikal - Pekerjaan Mekanikal	Memasang Rambu peringatan, seperti rambu peringatan : "HATI - HATI ADA KEGIATAN PROYEK" , memakai APD  Melakukan Pelatihan Kepada Pekerja/Menggunakan Rambu peringatan dan Barikade/Memakai alat pelindung diri ( APD)	Tersedianya rambu - rambu dan perlengkapan K3  Tersedianya metode kerja dan instruksi kerja	Rambu - rambu dipasang dan alat K3 dipakai pekerja  Sesuai dengan metode dan instruksi yang telah ditetapkan	SDM dan bahan sesuai dengan kebutuhan  Dokumen manual/instruksi kerja	Sebelum pelaksanaan di mulai  Sesuai jadwal pelaksanaan	Rambu - rambu terpasang pekerja menggunakan alat K3 sebelum, saat dan sampai selesai kerja dan Nol Kecelakaan Kerja  Tertib melaksanakan sesuai metode dan instruksi dan Nol Kecelakaan Kerja	Checklist  Checklist	Ahli K3 Konstruksi  Ahli K3 Konstruksi

Dibuat Oleh  
PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA

  
**RUSMIN NOER**  
 PJT (Panggung Jawab Teknis)

TEMBLAHAN, 04 JULI 2019

PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA

**Gambar 6 Penyusunan Sasaran dan Program K3 milik Terlapor II pada paket Indragiri Hilir 1**

- 5.12.2 Bahwa dokumen RKK yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli 2019 atas nama Terlapor I yaitu PT Adhikarya Teknik Perkasa tidak konsisten dengan judul tabel yang mencantumkan nama perusahaan Terlapor II yaitu PT Kalber Reksa Abadi dengan tanggal pembuatan dokumen pada tanggal 28 Juni 2019;-----
- 5.12.3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Fauzan Achmal selaku tenaga *freelance* Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B3): -----
- a. Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran Saksi bekerja sama dengan Sdr. Aldho Prama Putra yang merupakan tenaga *freelance* Terlapor II. Kerjasama dilakukan dengan cara tukar menukar isi dari dokumen penawaran termasuk dokumen RKK. -
  - b. Bahwa Terlapor I dalam hal ini Sdr. Rahman Saleh selaku Kepala Cabang Terlapor I mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Saksi terkait dengan tukar menukar isi dari dokumen penawaran dengan Sdr. Aldho Prama Putra. -----
- 5.12.4 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Aldho Prama Putra selaku tenaga *freelance* Terlapor II pada pokoknya menyatakan dalam pembuatan dokumen penawaran, saksi bekerja sama dengan Sdr. Fauzan Achmal yang merupakan tenaga *freelance* Terlapor I. Kerjasama dilakukan dengan cara tukar menukar isi dari dokumen penawaran termasuk dokumen RKK. -----
- 5.12.5 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan, Terlapor I dan Terlapor II mengakui pembuatan dokumen penawaran dilakukan dengan menggunakan tenaga *freelance*. -----
- 5.12.6 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Komisi menilai adanya dokumen RKK milik Terlapor II yang berada di dalam dokumen RKK milik Terlapor I pada pada Paket Indragiri Hilir 1 merupakan

bukti adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran antara tenaga *freelance* Terlapor I dengan tenaga *freelance* Terlapor II.-----

5.12.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai terdapat bukti persekongkolan horizontal berupa kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam pembuatan dokumen penawaran yang secara terang-terangan melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya;-----

5.13 Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan seluruh item harga satuan pada pekerjaan sumur bor SDN 001 Tanah Merah milik Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 sebagai berikut:-----

5.13.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Investigator Penuntutan menemukan kesamaan seluruh item harga satuan pada pekerjaan sumur bor Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Tanah Merah milik Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 sebagaimana dimaksud pada Gambar 7 berikut ini:-----

-----

KOMISI PENGAWAS PERSANGANUSAHA

PT ADHIKARYA TEKNIK PERKASA				PT KALBER REKSA ABADI			
SD NEGERI 001 TANAH MERAH, KAB. INDRAGIRI HILIR				SD NEGERI 001 TANAH MERAH, KAB. INDRAGIRI HILIR			
	Sat	Vol	Harga Satuan		Sat	Vol	Harga Satuan
<b>PEKERJAAN SUMUR BOR</b>		0.00		<b>PEKERJAAN SUMUR BOR</b>		-	
Pengeboran Pilot Hole Max dia 2 Pengadaan		0.00		Pengeboran Pilot Hole Max dia 2 Pengadaan		-	
Air, Pelaksanaan Simplified Permeabiliti Test dll		0.00		Air, Pelaksanaan Simplified Permeabiliti Test dll		-	
- Dari 0 m Ke 50 m	M	50.00	115,615.00	- Dari 0 m Ke 50 m	M	50.00	115,615.00
- Dari 50 m Ke 100 m	M	50.00	128,060.00	- Dari 50 m Ke 100 m	M	50.00	128,060.00
- Dari 100 m Ke 150 m	M	50.00	144,495.00	- Dari 100 m Ke 150 m	M	50.00	144,495.00
Pembesaran Lobang Bor/Reaming Untuk Sumur Uji/		0.00		Pembesaran Lobang Bor/Reaming Untuk Sumur Uji/		-	
Produksi dia 4 Termasuk Betonit, Air, Dll		0.00		Produksi dia 4 Termasuk Betonit, Air, Dll		-	
- Dari 0 m Ke 50 m	M	50.00	125,366.75	- Dari 0 m Ke 50 m	M	50.00	125,366.75
- Dari 50 m Ke 100 m	M	50.00	147,267.10	- Dari 50 m Ke 100 m	M	50.00	147,267.10
- Dari 100 m Ke 150 m	M	50.00	165,367.45	- Dari 100 m Ke 150 m	M	50.00	165,367.45
Pengadaan, Pemasangan Pipa dan Saringan (Screen)		0.00		Pengadaan, Pemasangan Pipa dan Saringan (Screen)		-	
Sesuai Pasal 5 Spesifikasi Teknis		0.00		Sesuai Pasal 5 Spesifikasi Teknis		-	
- Pipa Jambang ( Pump House Casing )		0.00		- Pipa Jambang ( Pump House Casing )		-	
Klas WAVIN AW		0.00		Klas WAVIN AW		-	
OD 114,3 mm		0.00		OD 114,3 mm		-	
1D 100 mm	M	130.00	96,710.00	1D 100 mm	M	130.00	96,710.00
- Pipa Saringan ( Screen )		0.00		- Pipa Saringan ( Screen )		-	
Jenis Pipa WAVIN AW		0.00		Jenis Pipa WAVIN AW		-	
Opening Area 30 %		0.00		Opening Area 30 %		-	
OD 114,3 mm		0.00		OD 114,3 mm		-	
1D 100 mm	M	20.00	101,056.25	1D 100 mm	M	20.00	101,056.25
- Pipa Naik		0.00		- Pipa Naik		-	
Klas WAVIN AW		0.00		Klas WAVIN AW		-	
OD 54,3 mm		0.00		OD 54,3 mm		-	
1D 50,8 mm	M	20.00	53,580.00	1D 50,8 mm	M	20.00	53,580.00
		1.00	129,295.00			1.00	129,295.00
Pembersihan Sumur Secara Water Jetting	Smr			Pembersihan Sumur Secara Water Jetting	Smr		
Pengujian Sumur (Pumping Test) Termasuk Recovery	Jam	4.00	111,910.00	Pengujian Sumur (Pumping Test) Termasuk Recovery	Jam	4.00	111,910.00
Cor Beton Selimut Pipa Bor (Permukaan)	M3	0.18	1,671,810.00	Cor Beton Selimut Pipa Bor (Permukaan)	M3	0.18	1,671,810.00

**Gambar 7. Kesamaan harga satuan Terlapor I dan Terlapor II pada pekerjaan sumur bor SDN 001 Tanah Merah Paket Indragiri Hilir 1**

5.13.2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Fauzan Achmal selaku tenaga *freelance* Terlapor I pada pokoknya menyatakan Saksi yang telah membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan analisa harga satuan Terlapor I, termasuk harga satuan pada pekerjaan sumur bor SDN 001 Tanah Merah pada Paket Indragiri Hilir 1. Saksi mendapatkan arahan untuk setiap harga yang dimasukkan ke dalam RAB dan analisa harga satuan dari Sdr. Rahman Saleh sebagai Kepala Cabang Terlapor I. Saksi juga mengakui meminta contoh *softcopy* dokumen RAB kepada Sdr. Aldho Prama Putra dalam pembuatan dokumen RAB (*vide* bukti B3).

5.13.3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Aldho Prama Putra selaku tenaga *freelance* Terlapor II pada pokoknya

menyatakan Saksi yang telah membuat RAB dan analisa harga satuan Terlapor II, termasuk harga satuan pada pekerjaan sumur bor SDN 001 Tanah Merah pada paket Indragiri Hilir 1. Saksi mendapatkan arahan untuk setiap harga yang dimasukkan ke dalam RAB dan analisa harga satuan dari Sdr. Helben Saputra selaku Direktur Terlapor II. Saksi juga mengakui memberikan contoh *softcopy* dokumen RAB kepada Sdr. Fauzan Achmal dalam pembuatan dokumen RAB tersebut (*vide* bukti B4). -----

5.13.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn. pada pokoknya menyatakan kesamaan harga satuan pekerjaan merupakan salah satu indikasi persekongkolan antar penyedia jasa sebagaimana yang di jelaskan di dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f tentang indikasi persekongkolan antar peserta. (*vide* bukti B7).-----

5.13.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f angka 1 tentang Indikasi Persekongkolan antar peserta sebagai berikut: -----  
“terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis”-----

5.13.6 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan, Terlapor I mengakui dalam pembuatan dokumen penawaran diserahkan kepada tenaga *freelance* dikarenakan kekurangan tenaga personil untuk menyiapkan dokumen penawaran. -----

5.13.7 Bahwa berdasarkan tanggapan dan kesimpulan Terlapor II mengakui kesalahan akibat kelalaian perusahaan

dalam menyiapkan dokumen penawaran yang hanya diserahkan kepada tenaga *freelance* dan tidak memberikan bantahan terkait adanya kesamaan harga satuan. -----

5.13.8 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan seluruh item harga satuan pada pekerjaan sumur bor SDN 001 Tanah Merah milik Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1, terjadi karena adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran antara tenaga *freelance* Terlapor I dengan tenaga *freelance* Terlapor II.

5.13.9 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai terdapat indikasi persekongkolan horizontal berupa kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam pembuatan dokumen penawaran yang secara terang-terangan melakukan tindakan penyesuaian dan membandingkan dokumen tender berupa dokumen harga satuan dengan peserta lainnya sebelum penyerahan. -----

5.14 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait adanya pengaturan harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 sebagai berikut: (*vide* bukti B3, B4, B8, B9, C83). -----

5.14.1 Bahwa berdasarkan harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II pada masing-masing Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2 sebagaimana diuraikan pada butir 2 Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran, diketahui rincian sebagai berikut: -----

a. Paket Indragiri Hilir 1

No	Peserta	Harga Penawaran
1	Terlapor I (Pemenang)	Rp50.211.384.338,30
2	Terlapor II	Rp51.783.561.698,06

b. Paket Indragiri Hilir 2

No	Peserta	Harga Penawaran
1	Terlapor II (Pemenang)	Rp50.749.550.095,17
2	Terlapor I	Rp51.499.139.376,73

- 5.14.2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Fauzan Achmal selaku tenaga *freelance* Terlapor I, pada pokoknya menyatakan saksi mendapatkan arahan dan perintah dari Sdr. Rahman Saleh sebagai Kepala Cabang Terlapor I untuk mengurangi total harga penawaran sebesar 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen) pada Paket Indragiri Hilir 1.-----
- 5.14.3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Aldho Prama Putra selaku tenaga *freelance* Terlapor II, pada pokoknya menyatakan saksi mendapatkan arahan dan perintah dari Sdr. Helben Saputra sebagai Direktur Terlapor II untuk mengurangi total harga penawaran sebesar 7% (tujuh persen) pada Paket Indragiri Hilir 2.-----
- 5.14.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Terlapor I memberikan arahan dan perintah kepada Sdr. Fauzan Achmal sebagai tenaga *freelance* Terlapor I untuk mengurangi total harga penawaran sebesar 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen) pada Paket Indragiri Hilir 1. -----
  - b. Bahwa Terlapor I hanya melakukan spekulasi dalam menentukan pengurangan total harga penawaran sebesar 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen) atas dasar kondisi lapangan. -----
  - c. Bahwa Terlapor I tidak melakukan pengurangan total harga penawaran sebesar 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen) pada Paket Indragiri Hilir 2

dengan alasan tidak ingin memenangkan paket tersebut.-----

- 5.14.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- a. Bahwa Terlapor II memberikan arahan dan perintah kepada Sdr. Aldho Prama Putra sebagai tenaga *freelance* sewaan Terlapor II untuk mengurangi total harga penawaran sebesar 7% (tujuh persen) pada Paket Indragiri Hilir 2. -----
  - b. Bahwa Terlapor II hanya melakukan spekulasi dalam menentukan pengurangan total harga penawaran sebesar 7% (tujuh persen).-----
  - c. Bahwa Terlapor II tidak melakukan pengurangan total harga penawaran sebesar 7% (tujuh persen) pada Paket Indragiri Hilir 1 dengan alasan tidak ingin memenangkan paket tersebut. -----
- 5.14.6 Bahwa berdasarkan keterangan di atas, Terlapor I dan Terlapor II sama-sama hanya serius menentukan harga penawaran untuk paket yang akan dimenangkan, namun tidak serius menentukan harga penawaran untuk paket yang tidak ingin dimenangkan. -----
- 5.14.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk masing-masing Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2 tersebut merupakan bentuk dari pengaturan harga penawaran;-----
- 5.14.8 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Komisi menilai adanya pengaturan harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2. -----
- 5.14.9 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai terdapat indikasi persekongkolan horizontal berupa persaingan semu antara Terlapor I dan Terlapor II dalam

mengikuti tender Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2. -----

5.15 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengakuan dari Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: -----

5.15.1 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan sebagaimana dimaksud pada butir 5.9 sampai dengan butir 5.13, Majelis Komisi menilai terdapat indikasi persekongkolan berupa kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2:-----

5.15.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B8):---

- a. Terlapor I mengakui adanya kesamaan-kesamaan di dalam dokumen penawaran Terlapor I dengan dokumen penawaran Terlapor II dikarenakan adanya kerjasama dengan cara saling tukar menukar isi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Sdr. Fauzan Achmal selaku tenaga *freelance* yang disewanya. -----
- b. Terlapor I mengetahui dan menerima konsekuensi hukum akibat dari perbuatan yang dilakukan tenaga *freelance* tersebut.-----

5.15.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B9).---

- a. Terlapor II mengakui adanya kesamaan-kesamaan di dalam dokumen penawaran Terlapor II dengan dokumen penawaran Terlapor I dikarenakan adanya kerjasama dengan cara tukar menukar isi dari dokumen penawaran yang dilakukan oleh Sdr. Aldho Prama Putra selaku tenaga *freelance* yang disewanya. -----

- b. Terlapor II mengetahui dan menerima konsekuensi hukum akibat dari perbuatan yang dilakukan tenaga *freelance* tersebut. -----
- 5.15.4 Bahwa pengakuan Terlapor I dan Terlapor II tersebut juga dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Fauzan Achmal dan Sdr. Aldho Prama Putra yang mengakui melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II berupa tukar menukar isi dokumen penawaran baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2. -----
- 5.15.5 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Komisi menilai terdapat bukti persekongkolan horizontal berupa kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam pembuatan dokumen penawaran yang diakui oleh Terlapor I dan Terlapor II serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdr. Fauzan Achmal dan Sdr. Aldho Prama Putra. -----
- 5.16 Bahwa Majelis Komisi menilai pembuktian persekongkolan horizontal berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud pada butir 5.6 sebagai berikut:-----
- 5.16.1 Bahwa adanya kesamaan dan/atau kemiripan format dan isi serta kesamaan kesalahan penulisan dalam Dokumen RKK milik Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2, adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan milik Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2, adanya kesamaan metadata pada dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan antara Terlapor I pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 2, adanya dokumen RKK milik Terlapor II yang berada di dalam dokumen RKK milik Terlapor I pada Paket Indragiri Hilir 1, dan adanya kesamaan

seluruh item harga satuan pada pekerjaan sumur bor SDN 001 Tanah Merah milik Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 membuktikan unsur bersekongkol berupa adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yang diakui oleh Terlapor I dan Terlapor II, diakui oleh Saksi Sdr. Fauzan Achmal dan Sdr. Aldho Prama Putra dan dikuatkan oleh keterangan Ahli pengadaan barang/jasa Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn. -----

5.16.2 Bahwa adanya dokumen RKK milik Terlapor II yang berada di dalam dokumen RKK milik Terlapor I pada Paket Indragiri Hilir 1 dan adanya kesamaan seluruh item harga satuan pada pekerjaan sumur bor SDN 001 Tanah Merah milik Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 membuktikan unsur bersekongkol berupa secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya. -----

5.16.3 Adanya kesamaan dan/atau kemiripan format dan isi serta kesamaan kesalahan penulisan dalam Dokumen RKK milik Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2, adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan milik Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2, dan adanya kesamaan seluruh item harga satuan pada pekerjaan sumur bor SDN 001 Tanah Merah milik Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 membuktikan unsur bersekongkol berupa membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. -

5.16.4 Bahwa kerjasama dua pihak atau lebih berupa kerjasama Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan dokumen pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 yang secara terang-terangan melakukan

tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya dan membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan serta adanya pengaturan harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 merupakan tindakan yang menciptakan persaingan semu antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2.-----

- 5.17 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada butir 5.16, telah terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi persekongkolan antar peserta berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, halaman 66 angka 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen huruf f berupa *(1) terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis dan (2) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;*-----
- 5.18 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada butir 5.16, Terlapor I dan Terlapor II telah melanggar prinsip dan etika dalam pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terutama prinsip *bersaing* dan etika *bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa* serta etika *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*-----
- 5.19 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan fakta dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat bukti persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2.-----

**6. Tentang Persekongkolan Vertikal;**-----

- 6.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal sebagaimana dimaksud pada butir 5.3 adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----
- 6.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal dalam perkara *a quo* didasarkan pada unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud pada butir 5.5 huruf e, huruf f dan huruf g sebagai berikut:-----
- e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. -----*
  - f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----*
  - g. Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum”.-----*
- 6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III sebagai berikut:-----
- 6.3.1 Ketidaktahuan Terlapor III tentang objek pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2. -----
  - 6.3.2 Kesengajaan Terlapor III yang mengabaikan indikasi-indikasi persekongkolan horizontal Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2. -----
- 6.4 Bahwa Majelis Komisi menilai ketidaktahuan Terlapor III tentang objek pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2.-----
- 6.4.1 Bahwa berdasarkan Kesimpulan Investigator Penuntutan pada pokoknya menyatakan dalam persidangan Terlapor III tidak serius dalam menjalankan fungsi dan tugas

- sebagai Pokja yang dibuktikan dengan ketidaktahuan Terlapor III tentang objek pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2. -----
- 6.4.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor III telah salah menyebutkan jumlah objek pada tender *a quo*, yaitu 15 (lima belas) sekolah pada Paket Indragiri Hilir 1 dan 15 (lima belas) sekolah pada Paket Indragiri Hilir 2. Sedangkan berdasarkan alat bukti berupa dokumen disebutkan bahwa ada 19 (sembilan belas) sekolah pada Paket Indragiri Hilir 1 dengan rincian 17 (tujuh belas) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ada 14 (empat belas) sekolah pada Paket Indragiri Hilir 2 dengan rincian 12 (dua belas) SDN dan 2 (dua) SMP (*vide* bukti B10, C83). -----
- 6.4.3 Bahwa Investigator Penuntutan pada pokoknya menyatakan Terlapor III tidak serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pokja dalam tender *a quo* yang dibuktikan dengan ketidaktahuan Terlapor III tentang objek pada paket Indragiri Hilir 1 dan Indragiri Hilir 2. -----
- 6.4.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn pada pokoknya menyatakan dokumen pemilihan dibuat oleh pihak Pokja untuk dijadikan pedoman bagi pihak Pokja dan penyedia jasa di dalam suatu pengadaan (*vide* bukti B7). -----
- 6.4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan Terlapor III dalam memberikan keterangan terkait jumlah objek pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2 merupakan bentuk ketidakseriusan Terlapor III dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pokja dalam tender *a quo*. ----
- 6.4.6 Bahwa selain ketidaktahuan terkait jumlah objek pada masing-masing paket tender, Majelis Komisi menilai terdapat beberapa pertanyaan terkait proses tender dan evaluasi tender yang tidak dapat dijawab oleh Ketua Pokja

yang mewakili Terlapor III yang memperkuat ketidakseriusan Terlapor III khususnya Ketua Pokja dalam menjalankan tugas dan fungsinya; -----

6.4.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.* ----

6.4.8 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Komisi menilai ketidaktahuan Terlapor III tentang objek pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2 merupakan pelanggaran etika pengadaan namun bukan merupakan indikasi persekongkolan vertikal. -----

6.5 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait kesengajaan Terlapor III yang mengabaikan indikasi-indikasi persekongkolan horizontal Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 sebagai berikut:-----

6.5.1 Bahwa berdasarkan LDP dan Kesimpulan Investigator Penuntutan pada pokoknya menyatakan Terlapor III sebagai Pokja memiliki fungsi dan tugas dalam melakukan evaluasi dokumen tender berdasarkan peraturan, yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, yang juga dituangkan dalam Standar Dokumen Pemilihan dan wajib dilaksanakan oleh Terlapor III untuk mencegah terjadinya persekongkolan antar penyedia jasa/peserta. -----

6.5.2 Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada halaman 66 angka 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran huruf e dan huruf f adalah sebagai berikut: ---

4.2.7 *Evaluasi Dokumen Penawaran* -----  
*Pokja pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:*  
*e. Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan*

usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: ----

- 1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan -----
- 2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

f. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- 1) terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- 2) seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS. -----
- 3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali. ----
- 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
- 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.” -----

6.5.3 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pemilihan pada tender *a quo*, Bab III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada angka 29.10 dan angka 29.11 terkait evaluasi dokumen penawaran diatur sebagai berikut (*vide* bukti C5, C21): -----

29.10	Setelah melakukan koreksi aritmatik, Pokja Pemilihan memeriksa indikasi persekongkolan sebagaimana IKP angka 6.
29.11	Setelah memeriksa indikasi persekongkolan, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga.

A

6.5.4 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pemilihan pada tender *a quo*, Bab III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada angka 6 huruf b diatur mengenai indikasi-indikasi persekongkolan sebagai berikut: -----

b.	peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; 2) para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama; 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; 4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau 5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.
----	--

KOMISI PF

6.5.5 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pemilihan Bab III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada angka 29.12 huruf g dan huruf h terkait ketentuan dalam melakukan evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha tidak sehat maka tender dapat dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada Gambar 8 berikut ini: (*vide* bukti C5, C21). -----

- f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi;
- g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
  - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi dalam Daftar Hitam;
  - 2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
  - 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.
- h. Apabila indikasi persekongkolan terpenuhi, maka peserta digugurkan pada tahap evaluasi administrasi, teknis, dan/atau kualifikasi.

**Gambar 8. Dokumen IKP angka 29.12 Dokumen Pemilihan**

- 6.5.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn. pada pokoknya menyatakan Pokja di dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran para peserta penyedia jasa harus memperhatikan indikasi-indikasi persekongkolan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f tentang indikasi persekongkolan antar peserta yang diatur juga di dalam dokumen pemilihan. -----
- 6.5.7 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor III pada pokoknya mengakui kelemahan dan ketidaktelitian dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender. -----
- 6.5.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III mengabaikan indikasi-indikasi persekongkolan horizontal antara Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: -----
- a. Adanya kesamaan dan/atau kemiripan format dan isi serta kesamaan kesalahan penulisan dalam Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik Terlapor

I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.9 (*vide* bukti B3, B4, B5, B7, C83);-----

- b. Adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan milik Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.10 (*vide* bukti C5, C6, C7, C12, C13, C21, C22, C23, C28, C29, C30, C83); -
- c. Adanya kesamaan metadata pada dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan antara Terlapor I pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 2 sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.11 (*vide* bukti B6, C15, C32, C83); -----
- d. Adanya dokumen RKK milik Terlapor II yang berada di dalam dokumen RKK milik Terlapor I pada Paket Indragiri Hilir 1 sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.12 (*vide* bukti B3, B4, C83); -----
- e. Adanya kesamaan seluruh item harga satuan pada pekerjaan sumur bor SDN 001 Tanah Merah milik Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.13 (*vide* bukti B7); -----

6.5.9 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa *Summary Report* pada tender *a quo*, Terlapor III meluluskan Terlapor I dan Terlapor II dalam evaluasi dokumen teknis, kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Gambar 9 dan Gambar 10 berikut ini (*vide* bukti C1, C17): -----

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. KALBER REKSA ABADI	Lulus	
PT. TATA GUNA PRATAMA	Lulus	
PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA	Lulus	
Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. KALBER REKSA ABADI	Lulus	
PT. TATA GUNA PRATAMA	Tidak Lulus	Tidak melampirkan analisis perhitungan rangka baja ringan sesuai persyaratan
Evaluasi Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. KALBER REKSA ABADI	Lulus	
PT. TATA GUNA PRATAMA	Lulus	
PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA	Lulus	
Pembuktian Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. KALBER REKSA ABADI	Lulus	
PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA	Lulus	

**Gambar 9. Summary Report Evaluasi Teknis dan Kualifikasi pada Paket Indragiri Hilir 1**

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. KALBER REKSA ABADI	Lulus	
PT. TATA GUNA PRATAMA	Lulus	
PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA	Lulus	
Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. KALBER REKSA ABADI	Lulus	
PT. TATA GUNA PRATAMA	Tidak Lulus	Tidak melampirkan analisis perhitungan rangka baja ringan sesuai persyaratan pada dokumen pemilihan/KAK, tidak melampirkan bukti kepemilikan kapal motor dari pemberi sewa
PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA	Lulus	
Evaluasi Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. KALBER REKSA ABADI	Lulus	
PT. TATA GUNA PRATAMA	Lulus	
PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA	Lulus	
Pembuktian Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. KALBER REKSA ABADI	Lulus	
PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA	Tidak Lulus	Penyedia jasa sudah ditetapkan menjadi pemenang tender di paket pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah kab. Indragiri Hilir 1

**Gambar 10. Summary Report Evaluasi Teknis dan Kualifikasi pada Paket Indragiri Hilir 2**

6.5.10 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan ketentuan Instruksi Kepada Peserta (IKP) sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.3. sebagai berikut: -----

6.5.10.1 Jika Terlapor III melakukan proses evaluasi dokumen penawaran dengan benar, maka setelah melakukan koreksi aritmatik, Terlapor

- III memeriksa indikasi persekongkolan sebagaimana diuraiksn pada butir 6.5.2. -----
- 6.5.10.2 Jika Terlapor III menemukan indikasi persekongkolan horizontal antara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.8 di atas dimana sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi terpenuhi, maka Terlapor III melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan apabila tidak ada peserta lain, maka tender dinyatakan gagal; -----
- 6.5.10.3 Jika tender dinyatakan gagal, maka seharusnya Terlapor III tidak melanjutkan evaluasi penawaran ke tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. -----
- 6.5.11 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan, Terlapor III mengabaikan indikasi-indikasi persekongkolan horizontal antara Terlapor I dan Terlapor II serta melanjutkan evaluasi penawaran ke tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi.-----
- 6.5.12 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6 sebagaimana diuraikan pada butir 4 tentang Kronologi Tender, Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang Paket Indragiri Hilir 1 pada tanggal 26 Juli 2019 dan Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang Paket Indragiri Hilir 2 pada tanggal 29 Juli 2019.-----
- 6.5.13 Bahwa Majelis Komisi menilai pertimbangan Terlapor III yang menyatakan Terlapor I tidak lulus pembuktian kualifikasi di Paket Indragiri Hilir 2 karena telah menang di Paket Indragiri Hilir 1 dikaitkan dengan pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk masing-masing paket yang akan dimenangkan sebagaimana diuraikan pada butir 5.14; ----

- 6.5.14 Bahwa Majelis Komisi menilai kesengajaan Terlapor III yang mengabaikan indikasi-indikasi persekongkolan horizontal Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 merupakan bentuk menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 huruf e-----
- 6.6 Bahwa Majelis Komisi menilai kesengajaan Terlapor III yang mengabaikan indikasi-indikasi persekongkolan horizontal Terlapor I dan Terlapor II pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.8, Terlapor III telah melanggar prinsip dan etika dalam pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terutama prinsip *bersaing* dan etika *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa*; -----
- 6.7 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan fakta dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat bukti persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III dalam Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2.-----
- 7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.**-----
- 7.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan:--  
*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.-----
- 7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

- 7.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 7.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----
- 7.2.3 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----
- 7.2.4 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 7.3 Unsur Pelaku Usaha; -----
  - 7.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah *“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*.-----
  - 7.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----
  - 7.3.3 Bahwa pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.1 dan 1.2 Tentang Identitas Terlapor. Terlapor I merupakan pelaku usaha yang menjadi pemenang tender pada Paket Indragiri Hilir 1. Terlapor II merupakan pelaku usaha yang menjadi pemenang tender pada Paket Indragiri Hilir 2;-----
  - 7.3.4 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**.

- 7.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----
- 7.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.1; -----
- 7.4.2 Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.1 dan 1.2 Tentang Identitas Terlapor. Terlapor I merupakan pelaku usaha lain yang menjadi peserta tender pada Paket Indragiri Hilir 2 dan Terlapor II merupakan pelaku usaha lain yang menjadi peserta tender pada Paket Indragiri Hilir 1; -----
- 7.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.3. Tentang Identitas Terlapor. Terlapor III selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 14.1 pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Paket Indragiri Hilir 2 adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor I dan Terlapor II selaku peserta tender di kedua paket tersebut; -----
- 7.4.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi.** -----
- 7.5 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. -----
- 7.5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah "*bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*"-----

- 7.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.-----
- 7.5.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----
- 7.5.4 Bahwa yang dimaksud dengan gabungan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa.-----
- 7.5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan Horizontal.-----
- 7.5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 6 Tentang Persekongkolan Vertikal.-----
- 7.5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan berupa gabungan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal antara Terlapor III selaku Panitia Tender dengan Terlapor I dan Terlapor II selaku pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa. -----

- 7.5.8 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. -----
- 7.5.9 Bahwa Majelis Komisi menilai gabungan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan Horizontal dan butir 6 Tentang Persekongkolan Vertikal merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Terlapor II sebagai pemenang dalam tender pada Paket Indragiri Hilir 2. -----
- 7.5.10 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi.** -----
- 7.6 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat:-----
- 7.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:-----
- “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”* -----
- 7.6.2 Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan

dengan cara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha sebagai berikut: -----

- a. Tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang melakukan kerjasama melalui tenaga *freelance* dalam pembuatan dokumen penawaran baik pada Paket Indragiri Hilir 1 maupun Paket Indragiri Hilir 2 yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya dan membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan membuktikan keikutsertaan Terlapor I dan Terlapor II dalam *tender a quo* dilakukan dengan cara tidak jujur. -----
- b. Tindakan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018. -----
- c. Tindakan persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II serta tindakan Terlapor III yang memfasilitasi persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha. -----

7.6.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

**8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;** -----

Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada: -----

- 8.1 Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku kepada Pokja Pemilihan 14.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satker

Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/KPTS/BP2JK-Riau/2019 tanggal 14 Juni 2019. Adapun nama dan jabatan Pokja Pemilihan 14.1 serta penugasan pada unit organisasi saat Sidang Majelis Komisi tender *a quo* adalah sebagai berikut: -----

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
1	Desrianto, S.T.	196412122006041002	Ketua	Ditjen Cipta Karya
2	Lissa Fitriani, S.T.	198407182010122003	Sekretaris	Ditjen Cipta Karya
3	Kasdiono, S.T.	197201012007011008	Anggota	Ditjen Cipta Karya
4	Hidayatullah, S.T.	198412232010121001	Anggota	Balai P2JK
5	Pazli, S.T.	198107252008121001	Anggota	Balai P2JK

Bahwa rekomendasi ini disampaikan dengan mempertimbangkan proses hukum pasca pembacaan putusan ini. -----

8.2 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku pembina jasa konstruksi nasional untuk memperhatikan profesionalisme pelaku usaha jasa konstruksi dalam proses penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan oleh tenaga *freelance* yang berpotensi memfasilitasi terjadinya persekongkolan di antara peserta tender. -----

8.3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar mengatur mengenai mekanisme pengawasan dalam proses penyusunan dokumen penawaran penyedia jasa konstruksi yang dilakukan oleh tenaga *freelance* sehingga berpotensi memfasilitasi terjadinya persekongkolan di antara peserta tender. -----

**9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----**

9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020) *jo.* Pasal 6 ayat

- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. -----
- 9.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* PP Nomor 44 Tahun 2021 *jis.* Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.-----
- 9.3 Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi dapat mengenakan denda berupa (i) penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat berupa penghentian persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender; atau (ii) pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021.-----
- 9.4 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan untuk mengenakan sanksi administratif masing-masing kepada Terlapor I dan Terlapor II berupa pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021.-----
- 9.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan besaran denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai denda dasar dengan memperhitungkan (i) Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran, (ii) Faktor yang meringankan, dan/atau (iii) Kemampuan Pelaku Usaha untuk

- membayar berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.-
- 9.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan besaran denda dengan ketentuan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari masing-masing keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor I selaku pemenang pada Paket Indragiri Hilir 1 dan Terlapor II selaku pemenang pada Paket Indragiri Hilir 2 berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.-----
- 9.7 Bahwa dalam menghitung keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor I sebagai pemenang pada Paket Indragiri Hilir 1, Majelis Komisi menggunakan nilai kontrak pemenang sebesar Rp50.211.384.338,00 (lima puluh miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).-----
- 9.8 Bahwa dalam menghitung keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor II sebagai pemenang pada Paket Indragiri Hilir 2, Majelis Komisi menggunakan nilai kontrak pemenang sebesar Rp50.749.550.095,00 (lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu sembilan puluh lima rupiah).-----
- 9.9 Bahwa untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (a) sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, (b) dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau (c) dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.-----
- 9.10 Bahwa Majelis Komisi memperhitungkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 7.6.-----
- 9.11 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu :-----
- a. Adanya pengakuan dari Terlapor I dan Terlapor II.-----

- b. Terlapor I dan Terlapor II kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung.-----
- c. Keadaan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk Terlapor I dan Terlapor II.-----
- 9.12 Bahwa dalam menentukan besaran denda, Majelis Komisi memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha dan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayar sanksi administratif berupa denda berdasarkan: -----
- 9.12.1 Laporan keuangan Terlapor I tahun 2019 dan tahun 2020. -----
- 9.12.2 Laporan keuangan teraudit Terlapor II tahun 2019 dan tahun 2020.-----
- 9.13 Bahwa Majelis Komisi tidak meyakini kebenaran laporan keuangan yang disampaikan oleh Terlapor I karena tidak diaudit oleh auditor independen. -----
- 9.14 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban penyerahan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda masing-masing Terlapor, jika Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 12 angka (2) PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 11 angka (2) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.-----
- 9.15 Bahwa dalam hal Terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima Putusan, Terlapor dianggap tidak mengajukan keberatan. -----
- 9.16 Bahwa Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu kepada Ketua Komisi disertai data dukung berupa

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021. -----

9.17 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur ketentuan sebagai berikut: -----

9.17.1 Wajib Bayar wajib membayar PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --

9.17.2 Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. -

9.17.3 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. -----

9.18 Bahwa denda persaingan usaha merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tunduk pada ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2020. Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban para Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda atau PNBPN Terutang, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran.-----

**10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

**MEMUTUSKAN**

- 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**

2. Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sejumlah Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---
3. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sejumlah Rp1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----
4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----
5. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.-----
6. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.-----
7. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika terlambat melakukan pembayaran denda.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Jumat** tanggal **20 Agustus 2021** dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui media elektronik pada hari **Selasa** tanggal **24 Agustus 2021** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kodrat Wibowo, S.E.,

Ph.D. dan Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H. dan Nurul Fadhillah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D

ttd

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Harry Agustanto, S.H., M.H.

ttd

Nurul Fadhillah, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kepala Panitera,

Akhmad Muhari